



GOVERNOR OF CENTRAL SULAWESI

REGIONAL REGULATION OF CENTRAL SULAWESI PROVINCE

NUMBER 08 YEAR 2013

ABOUT

REGIONAL SPATIAL PLAN OF CENTRAL SULAWESI PROVINCE YEAR 2013-2033

WITH THE GRACE OF GOD THE MOST HIGH

GOVERNOR OF CENTRAL SULAWESI,

- Menimbang :
- a. bahwa ruang wilayah Provinsi merupakan satu kesatuan dengan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang perlu ditingkatkan upaya pengelolaannya secara bijaksana, berdaya guna, dan berhasil guna mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan sehingga perlu dilakukan penataan ruang sesuai kewenangan pemerintah daerah Provinsi dalam penyelenggaraan penataan ruang;
 - b. bahwa telah terjadi perubahan tatanan wilayah administratif Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dengan pembentukan daerah otonomi baru yakni Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, Kabupaten Banggai Kepulauan, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Tojo Una-Una, Kabupaten Sigi, Kabupaten Banggai Laut, dan Kabupaten Morowali Utara, serta telah berlaku Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sehingga Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah harus dilakukan penyesuaian;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (6) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013 – 2033;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tingkat Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);
 9. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 128);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
dan
GUBERNUR SULAWESI TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2013 – 2033.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Menteri adalah Menteri yang membidangi penataan ruang.
3. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
5. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
6. Kabupaten/kota adalah Kabupaten/kota di Sulawesi Tengah.
7. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disingkat BKPRD adalah badan bersifat *ad-hoc* yang dibentuk untuk mendukung Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Provinsi dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Gubernur dalam koordinasi penataan ruang.
8. Rencana Umum Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RUTR adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi.
9. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang selanjutnya disingkat RTRWP adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional dan Pulau Sulawesi ke dalam struktur dan pola ruang wilayah Provinsi.
10. Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi yang selanjutnya disebut RTR Kawasan Strategis Provinsi adalah Rencana Tata Ruang yang penataan ruang kawasannya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam lingkup Provinsi terhadap kepentingan pertahanan dan keamanan, ekonomi, sosial budaya dan/atau lingkungan.

11. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
12. Tata ruang adalah wujud struktural ruang dan pola pemanfaatan ruang baik direncanakan maupun tidak direncanakan.
13. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
14. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
15. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkhi memiliki hubungan fungsional.
16. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
17. Perencanaan tata ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
18. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.
19. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
20. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
21. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
22. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
23. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan.
24. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan sumberdaya buatan.
25. Kawasan andalan adalah bagian dari kawasan budidaya, baik di ruang darat maupun ruang laut yang pengembangannya diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan tersebut dan kawasan sekitarnya.
26. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

27. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumberdaya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa Pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
28. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa Pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
29. Kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah pedesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumberdaya alam tertentu yang ditujukan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hirarkhi keruangan satuan sistem permukiman dan sistem.
30. Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat KSN adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
31. Kawasan Strategis Provinsi yang selanjutnya disingkat KSP adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
32. Kawasan pesisir adalah wilayah pesisir tertentu yang ditunjukan dan atau ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan kriteria tertentu, seperti karakter fisik, biologi, sosial dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya.
33. Kawasan alur pelayaran adalah wilayah perairan yang dialokasikan untuk alur pelayaran bagi kapal.
34. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
35. Kawasan hutan lindung adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitarnya maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegahan banjir dan erosi serta pemeliharaan kesuburan tanah.
36. Kawasan resapan air adalah kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi yang berguna sebagai sumber air.
37. Pantai adalah sebuah wilayah yang menjadi batas antara lautan dan daratan.
38. Garis pantai adalah batas pertemuan antara bagian laut dan daratan pada saat terjadi air laut pasang tertinggi.
39. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disingkat PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional atau beberapa Provinsi.

40. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disingkat PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
41. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.
42. Bandar udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.
43. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
44. Lingkungan adalah sumberdaya fisik dan biologis yang menjadi kebutuhan dasar agar kehidupan masyarakat (manusia) dapat bertahan.
45. Kawasan minapolitan adalah kawasan pengembangan ekonomi berbasis usaha penangkapan ikan yang dikembangkan secara terintegrasi oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk menciptakan iklim usaha yang lebih baik untuk pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja dan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah.
46. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.
47. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.
48. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
49. Pulau kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 Km² (dua ribu kilometer bujur sangkar) beserta kesatuan ekosistemnya.
50. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh, menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
51. Wilayah Sungai yang selanjutnya disingkat WS adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumberdaya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km².
52. Daerah Irigasi yang selanjutnya disingkat DI adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.

53. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
54. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
55. Peraturan zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
56. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penataan ruang.
57. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan, pemanfaatan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang.
58. Kawasan peruntukan pertambangan adalah wilayah yang memiliki potensi sumberdaya bahan tambang yang berwujud padat, cair, atau gas berdasarkan peta/data geologi dan merupakan tempat dilakukannya seluruh tahapan kegiatan pertambangan yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, operasi produksi dan pasca tambang, baik wilayah daratan maupun perairan.
59. Kawasan pertahanan negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.

BAB II

RUANG LINGKUP, TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH PROVINSI

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup Penataan Ruang Wilayah Provinsi

Pasal 2

- (1) Lingkup wilayah perencanaan merupakan daerah dengan batas yang ditentukan berdasarkan aspek administratif dengan luas wilayah daratan kurang lebih 6.552.672 Ha.
- (2) Lingkup wilayah perencanaan sebagaimana ayat (1) juga mencakup wilayah pesisir, wilayah laut, dan wilayah perairan lainnya, serta wilayah udara.
- (3) Batas wilayah meliputi :
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Laut Sulawesi dan Provinsi Gorontalo;
 - b. sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Maluku Utara;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Tenggara;
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Barat dan Selat Makassar.
- (4) Lingkup wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kabupaten Donggala;
 - b. Kota Palu;

- c. Kabupaten Banggai;
 - d. Kabupaten Poso;
 - e. Kabupaten Tolitoli;
 - f. Kabupaten Tojo Una-Una;
 - g. Kabupaten Morowali;
 - h. Kabupaten Buol;
 - i. Kabupaten Banggai Kepulauan;
 - j. Kabupaten Parigi Moutong;
 - k. Kabupaten Sigi;
 - l. Kabupaten Banggai Laut; dan
 - m. Kabupaten Morowali Utara.
- (5) Ruang lingkup substansi meliputi:
- a. tujuan;
 - b. kebijakan dan strategi penataan ruang;
 - c. rencana struktur ruang;
 - d. rencana pola ruang;
 - e. penetapan kawasan strategis; dan
 - f. arahan pemanfaatan ruang dan arahan pengendalian pemanfaatan ruang.

Bagian Kedua

Tujuan Penataan Ruang Wilayah Provinsi

Pasal 3

Tujuan penataan ruang Provinsi adalah untuk mewujudkan pembangunan wilayah yang bertumpu pada sektor pertanian, kelautan, pariwisata dan pertahanan keamanan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Bagian Ketiga

Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Provinsi

Pasal 4

Kebijakan penataan ruang wilayah Provinsi dalam rangka mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah terdiri atas:

- a. peningkatan sumberdaya lahan pertanian;
- b. peningkatan sumberdaya perikanan dan kelautan;
- c. pengembangan potensi pariwisata;
- d. peningkatan kualitas sumberdaya manusia dibidang pertanian, kelautan dan pariwisata;
- e. peningkatan aksesibilitas pemasaran produksi pertanian dan kelautan;
- f. peningkatan dan pengembangan prasarana wilayah; dan
- g. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Bagian Keempat
Strategi Penataan Ruang Wilayah Provinsi

Pasal 5

- (1) Strategi penataan ruang wilayah Provinsi dalam kebijakan penataan ruang wilayah Provinsi untuk peningkatan sumberdaya lahan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:
 - a. mempertahankan areal sentra produksi pertanian lahan basah;
 - b. meningkatkan kualitas lahan pertanian;
 - c. mengembangkan jenis hasil pertanian;
 - d. mengembangkan areal lahan pertanian komoditas tertentu secara selektif; dan
 - e. meningkatkan produksi komoditas peternakan dalam rangka swasembada daging.
- (2) Strategi penataan ruang wilayah Provinsi dalam kebijakan penataan ruang wilayah Provinsi untuk peningkatan sumberdaya perikanan dan kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas:
 - a. mengembangkan jenis usaha budidaya perikanan air tawar;
 - b. meningkatkan kemampuan dan teknologi perikanan budidaya dan tangkap;
 - c. mengembangkan industri pariwisata kelautan;
 - d. mempertahankan dan meningkatkan kawasan mangrove ;
 - e. mengembangkan budidaya perikanan dan kelautan yang dapat mempertahankan keberadaan pulau-pulau kecil; dan
 - f. mempertahankan kawasan lindung di luar kawasan peruntukan pertambangan untuk mendukung pertanian, kelautan dan pariwisata.
- (3) Strategi penataan ruang wilayah Provinsi dalam kebijakan penataan ruang wilayah Provinsi untuk pengembangan potensi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c terdiri atas:
 - a. mengembangkan promosi pariwisata;
 - b. mengembangkan objek wisata sebagai pendukung daerah tujuan wisata yang ada;
 - c. meningkatkan jalur perjalanan wisata;
 - d. mengembangkan jenis wisata alam yang ramah lingkungan; dan
 - e. mempertahankan kawasan situs budaya sebagai potensi wisata.
- (4) Strategi penataan ruang wilayah Provinsi dalam kebijakan penataan ruang wilayah Provinsi untuk peningkatan kualitas sumberdaya manusia di bidang pertanian, kelautan dan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d terdiri atas:
 - a. mengembangkan lembaga pendidikan sebagai pusat ilmu pengetahuan guna mendukung pertanian, kelautan dan pariwisata;
 - b. menjamin ketersediaan informasi pertanian, kelautan dan pariwisata; dan
 - c. mengembangkan sistem pendidikan non formal yang berkelanjutan guna peningkatan kualitas produksi dan hasil pertanian, kelautan dan pariwisata.

- (5) Strategi penataan ruang wilayah Provinsi dalam kebijakan penataan ruang wilayah Provinsi untuk peningkatan aksesibilitas pemasaran produksi pertanian, kelautan dan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e terdiri atas:
- a. meningkatkan produksi pertanian untuk mendukung industri pertanian;
 - b. mengembangkan kawasan industri pertanian;
 - c. mengembangkan pasar hasil industri pertanian;
 - d. meningkatkan akses koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah terhadap modal, sarana dan prasarana produksi, informasi, teknologi dan pasar; dan
 - e. mempertahankan stabilitas pasar lokal terhadap komoditas pertanian.
- (6) Strategi penataan ruang wilayah Provinsi dalam kebijakan penataan ruang wilayah Provinsi untuk peningkatan dan pengembangan prasarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f terdiri atas:
- a. mengembangkan sistem jaringan penghubung antar wilayah laut, darat, dan udara pada PKN, PKW, dan PKL;
 - b. mengembangkan dan memantapkan sistem jaringan penghubung antar pusat produksi pertanian, kelautan dan pariwisata, dengan PKN, PKW, dan PKL;
 - c. mengembangkan prasarana pertanian, kelautan dan pariwisata;
 - d. mengembangkan sistem jaringan dan moda transportasi guna mendukung sektor pertanian;
 - e. meningkatkan jaringan energi dengan lebih menumbuhkan-kembangkan pemanfaatan sumber daya terbarukan yang ramah lingkungan dalam sistem kemandirian energi listrik;
 - f. meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, informasi, telekomunikasi, energi dan sumberdaya air yang terpadu dan merata di seluruh wilayah Provinsi; dan
 - g. meningkatkan dan mengembangkan kualitas dan jangkauan jaringan prasarana wilayah lainnya.
- (7) Strategi penataan ruang wilayah Provinsi dalam kebijakan penataan ruang wilayah Provinsi pada peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g terdiri atas:
- a. menetapkan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan;
 - b. mengembangkan kawasan lindung dan kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan khusus pertahanan dan keamanan;
 - c. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan khusus pertahanan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan; dan
 - d. melibatkan peran serta Pemerintah Daerah dalam menjaga dan memelihara aset pertahanan TNI.

BAB III
RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH PROVINSI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

- (1) Rencana Struktur Ruang Wilayah Provinsi terdiri atas:
 - a. Sistem Perkotaan;
 - b. Sistem Jaringan Prasarana Utama; dan
 - c. Sistem Jaringan Prasarana lainnya.
- (2) Rencana Struktur Ruang Wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:250.000 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Kriteria rencana struktur ruang wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Sistem Perkotaan Wilayah Provinsi

Pasal 7

- (1) Sistem Perkotaan Wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. PKN di Palu;
 - b. PKW meliputi Banawa di Kabupaten Donggala, Buol di Kabupaten Buol, Kolonodale di Kabupaten Morowali, Tolitoli di Kabupaten Tolitoli, Poso di Kabupaten Poso dan Luwuk di Kabupaten Banggai;
 - c. PKL yang ditetapkan meliputi Bora di Kabupaten Sigi; Salakan di Kabupaten Banggai Kepulauan; Banggai di Kabupaten Banggai Laut; Parigi dan Tinombo di Kabupaten Parigi Moutong; Toili di Kabupaten Banggai; Tentena dan Wuasa di Kabupaten Poso; Tambu dan Watatu di Kabupaten Donggala; Bungku di Kabupaten Morowali; Beteleme di Kabupaten Morowali Utara; Bangkir di Kabupaten Tolitoli; Ampana dan Wakai di Kabupaten Tojo Una-Una; serta Paleleh di Kabupaten Buol.
- (2) Sistem Pusat Kegiatan Wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Prasarana Utama

Pasal 8

Sistem Jaringan Prasarana Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. sistem transportasi darat;
- b. sistem transportasi laut; dan
- c. sistem transportasi udara.

Pasal 9

Sistem transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a terdiri atas:

- a. jaringan lalu lintas angkutan jalan;
- b. jaringan lalu lintas penyeberangan; dan
- c. jaringan perkeretaapian.

Pasal 10

(1) Jaringan lalu lintas angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a terdiri atas:

- a. jaringan jalan terdiri atas jaringan jalan arteri, jaringan jalan kolektor K1, jaringan jalan kolektor K2, jaringan jalan kolektor K3, jaringan jalan strategis Nasional dan Rencana jaringan jalan strategis Nasional belum tersambung; dan
- b. jaringan prasarana terdiri atas Terminal Tipe A, Peningkatan Terminal Tipe B menjadi Terminal Tipe A, Terminal Tipe B, Peningkatan Terminal Tipe C menjadi Terminal Tipe B, Jembatan Timbang.

(2) Jaringan Lalu Lintas Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

(1) Jaringan lalu lintas penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, terdiri atas:

- a. penyeberangan laut lintas Provinsi;
- b. penyeberangan laut lintas kabupaten dalam Provinsi;
- c. rencana jaringan lalu lintas transportasi antar moda darat dan penyeberangan danau lintas Provinsi;
- d. jaringan lalulintas transportasi danau dan penyeberangan dalam kabupaten.

(2) Jaringan Penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

(1) Jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c merupakan jaringan jalur kereta api umum yang terdiri atas:

- a. jaringan jalur kereta api antar kota Lintas Tengah Pulau Sulawesi Bagian Utara;
- b. jaringan Jalur Kereta Api antar kota Lintas Barat Pulau Sulawesi Bagian Barat;

- c. jaringan Jalur Kereta Api antar kota Lintas Barat Pulau Sulawesi Bagian Selatan;
 - d. jaringan Jalur Kereta Api antar kota Antar-PKW Donggala-PKW Tolitoli-PKW Parigi Moutong-PKW Poso dan PKN Palu; dan
 - e. jaringan jalur kereta api perkotaan.
- (2) Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Tengah Pulau Sulawesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikembangkan untuk:
- a. menghubungkan PKN Kawasan Perkotaan Manado-Bitung, PKN Gorontalo, dan PKN Palu untuk mendukung aksesibilitas di Pulau Sulawesi;
 - b. mengembangkan jaringan jalur kereta api antarkota untuk mendukung pengembangan Kawasan Andalan Palu dan sekitarnya dengan sektor unggulan perikanan, industri, pertanian, perkebunan, pariwisata, dan pertambangan;
 - c. mengembangkan jaringan jalur kereta api antarkota yang terpadu dengan Jaringan Lintas Barat Pulau Sulawesi, Pelabuhan Bitung, Pelabuhan Gorontalo, Pelabuhan Pantoloan, Pelabuhan Donggala, Bandar Udara Sam Ratulangi dan Bandar Udara Mutiara.
- (3) Jaringan Jalur Kereta Lintas Barat Pulau Sulawesi bagian Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikembangkan untuk menghubungkan PKN Palu, PKW Donggala, PKW Pasangkayu, PKW Mamuju, PKW Majene, PKW Pare-pare, PKW Barru, PKW Pangkajene, PKN Kawasan Perkotaan Mamminasata, PKW Bulukumba dan PKW Watampone untuk mendukung aksesibilitas di Pulau Sulawesi.
- (4) Jaringan Jalur Kereta Lintas Barat Pulau Sulawesi bagian Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikembangkan untuk :
- a. jaringan jalur kereta api antarkota yang menghubungkan PKN Palu, PKW Poso, PKW Pare-pare, PKW Palopo, PKW Kolaka, PKW Unaaha dan PKN Kendari;
 - b. jaringan jalur kereta api antarkota untuk mendukung pengembangan kawasan Andalan Poso dan sekitarnya dengan sektor unggulan pertanian, perikanan, pariwisata, perkebunan dan industri, serta Kawasan Andalan Palu dan sekitarnya dengan sektor unggulan perikanan, industri, pertanian, perkebunan, pariwisata dan pertambangan.
- (5) Jaringan jalur kereta api perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dikembangkan pada kawasan Kota Palu yang menghubungkan Bandar Udara Mutiara Kota Palu, Terminal Tipe – A Mamboro, dan Pelabuhan Laut Pantoloan.
- (6) Jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III.4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 13

- (1) Sistem transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b terdiri atas:
- a. Pelabuhan Utama (Internasional), Pelabuhan Pengumpul (Nasional), Pelabuhan Pengumpan dan Pelabuhan Terminal Khusus (TERSUS); dan

- b. mengembangkan sarana prasarana transportasi laut pendukung ALKI II yang melintasi Selat Makassar dan Laut Sulawesi, ALKI IIIa yang melintasi Teluk Tolo dan Laut Maluku dan ALKI IIIb yang melintasi Teluk Tolo dan Laut Banda.
- (2) Sistem Transportasi Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III.5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 14

- (1) Sistem transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c yakni tatanan kebandarudaraan.
- (2) Tatanan kebandarudaraan di Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
- a. bandar udara pengumpul; dan
 - b. bandar udara pengumpan.
- (3) Bandar udara pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
- a. bandar udara pengumpul skala pelayanan sekunder; dan
 - b. bandar udara pengumpul skala pelayanan tersier.
- (4) Bandar udara pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
- a. Bandara Kasiguncu di Kabupaten Poso;
 - b. Bandara Pogogul Buol di Kabupaten Buol;
 - c. Bandara Lalos Tolitoli di Kabupaten Tolitoli;
 - d. Bandara Tojo Una-Una di Kabupaten Tojo Una-Una;
 - e. Bandara Morowali di Kabupaten Morowali Utara; dan
 - f. Bandara Salakan di Kabupaten Banggai Kepulauan, dalam perencanaan.
- (5) Bandar udara khusus terdiri atas:
- a. Bandara Bewa Gintu di Kabupaten Poso, dalam perencanaan; dan
 - b. Bandara Sulewana Tentena di Kabupaten Poso, dalam perencanaan.
- (6) Sistem Transportasi Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III.6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Paragraf 1 Umum

Pasal 15

Sistem Jaringan Prasarana Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, terdiri atas:

- a. Sistem Jaringan Energi dan Kelistrikan;
- b. Sistem Jaringan Informasi dan Telekomunikasi;
- c. Sistem Jaringan Pengelolaan Sumberdaya Air; dan
- d. Sistem Persampahan.

Paragraf 2
Sistem Jaringan Energi dan Kelistrikan

Pasal 16

- (1) Sistem Jaringan Energi dan Kelistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, terdiri atas:
 - a. Pembangkit Listrik;
 - b. Jaringan Listrik; dan
 - c. Distribusi Minyak dan Gas Bumi.
- (2) Pembangkit Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel, Pembangkit Listrik Tenaga Uap, Pembangkit Listrik Tenaga Air dan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro; dan
 - b. rencana pengembangan potensi Sumber Energi Pembangkit Listrik Panas Bumi.
- (3) Jaringan Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas jaringan transmisi tegangan tinggi, distribusi dan Gardu Induk.
- (4) Distribusi Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu Depo Bahan Bakar Minyak dan Gas.
- (5) Sistem Jaringan Energi dan Kelistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III.7 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3
Sistem Jaringan Informasi dan Telekomunikasi

Pasal 17

- (1) Sistem Jaringan Informasi dan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, terdiri atas:
 - a. Sistem Jaringan Telekomunikasi Tetap dan Sistem Jaringan Telekomunikasi Bergerak yang berada di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah yang meliputi 13 (tiga belas) wilayah kabupaten/kota sebagai berikut :
 1. Jaringan Telekomunikasi di Kota Palu;
 2. Jaringan Telekomunikasi di Kabupaten Donggala;
 3. Jaringan Telekomunikasi di Kabupaten Poso;
 4. Jaringan Telekomunikasi di Kabupaten Banggai;
 5. Jaringan Telekomunikasi di Kabupaten Banggai Kepulauan;
 6. Jaringan Telekomunikasi di Kabupaten Tolitoli;
 7. Jaringan Telekomunikasi di Kabupaten Parigi Moutong;
 8. Jaringan Telekomunikasi di Kabupaten Morowali;
 9. Jaringan Telekomunikasi di Kabupaten Tojo Una-Una;
 10. Jaringan Telekomunikasi di Kabupaten Buol;
 11. Jaringan Telekomunikasi di Kabupaten Sigi;
 12. Jaringan Telekomunikasi di Kabupaten Banggai Laut; dan
 13. Jaringan Telekomunikasi di Kabupaten Morowali Utara.
 - b. Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi Jaringan Layanan Telekomunikasi Tetap, Jaringan Telekomunikasi Bergerak, Jaringan Telekomunikasi Khusus, Jaringan Stasiun Televisi Lokal, Jaringan Stasiun Radio Lokal dan Jaringan Radio Amatir;

- c. pengembangan Sistem Jaringan Telekomunikasi dalam wilayah Provinsi untuk penggunaan aplikasi data internet, suara, data, audio dan video sebagai infrastruktur sarana percepatan pembangunan;
 - d. pengembangan Sistem Jaringan Telekomunikasi dalam wilayah Provinsi sebagai salah satu infrastruktur mendukung pembangunan dengan memenuhi peraturan unit terkait;
 - e. pengembangan siaran Jaringan Televisi Lokal hingga menjangkau seluruh wilayah Provinsi guna meningkatkan informasi dan sosialisasi hasil pembangunan daerah;
 - f. pengembangan Sistem Jaringan Telekomunikasi khusus untuk dapat menjalankan fungsi-fungsi tertentu yang dibutuhkan dalam pengembangan daerah;
 - g. pengembangan Sistem Jaringan Telekomunikasi Radio Lokal dan Daerah guna meningkatkan potensi dan partisipasi seluruh anggota masyarakat dalam percepatan pembangunan daerah di seluruh wilayah Provinsi; dan
 - h. pengembangan Sistem Jaringan Telekomunikasi Radio Amatir melalui organisasi resmi guna meningkatkan partisipasi seluruh anggota dalam percepatan pembangunan daerah di seluruh wilayah Provinsi.
- (2) Sistem Jaringan Informasi dan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III.8 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4

Sistem Jaringan Pengelolaan Sumberdaya Air

Pasal 18

- (1) Sistem Jaringan Pengelolaan Sumberdaya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c terdiri atas:
- a. WS;
 - b. Bendung;
 - c. DI;
 - d. Daerah Rawa;
 - e. Pantai;
 - f. Danau;
 - g. Cekungan Air Tanah;
 - h. Sumber Air Mata Air; dan
 - i. Instalasi Pengolahan Air Bersih.
- (2) WS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas WS Lintas Provinsi, WS Strategis Nasional dan WS Lintas kabupaten/kota.
- (3) Bendung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas Bendung Nasional dan Bendung Provinsi.
- (4) DI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas DI kewenangan Pemerintah, DI kewenangan pemerintah Provinsi dan DI kewenangan pemerintah kabupaten/kota diatur dengan peraturan daerah kabupaten/kota.
- (5) Daerah Rawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdapat di WS Palu-Lariang, WS Laa-Tambalako dan WS Lambunu-Buol.
- (6) Pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tersebar di kabupaten/kota, kecuali Kabupaten Sigi.

- (7) Danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdapat di Kabupaten Donggala, Kabupaten Banggai, Kabupaten Poso, Kabupaten Morowali, Kabupaten Parigi Moutong dan Kabupaten Sigi.
- (8) Cekungan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdapat di Kabupaten Donggala, Kabupaten Tolitoli, Kabupaten Banggai, Kabupaten Poso, Kabupaten Morowali, Kabupaten Morowali Utara, dan Kabupaten Sigi.
- (9) Sumber Mata Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h terdapat di Kota Palu dan Kabupaten Sigi.
- (10) Instalasi Pengolahan Air Bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i terdapat di Kota Palu, Kabupaten Donggala, Kabupaten Banggai Kabupaten Poso Kabupaten Morowali dan Kabupaten Sigi.
- (11) Rincian Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Pengelolaan Sumberdaya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III.9 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5

Sistem Persampahan

Pasal 19

- (1) Sistem persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d merupakan sistem persampahan terpadu Provinsi.
- (2) Sistem persampahan terpadu Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan melayani persampahan di Kota Palu, Kabupaten Sigi dan Kabupaten Donggala.

BAB IV

RENCANA POLA RUANG WILAYAH PROVINSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 20

- (1) Rencana pola ruang Provinsi meliputi:
 - a. rencana pola ruang yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang terkait dengan wilayah Provinsi; dan
 - b. rencana pola ruang Provinsi.
- (2) Rencana pola ruang Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rencana pengembangan kawasan lindung dan rencana pengembangan kawasan budidaya wilayah Provinsi.
- (3) Rencana pola ruang Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta rencana pola ruang dengan tingkat ketelitian skala 1:250.000 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Kriteria Rencana Pola Ruang Wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Rencana Pengembangan Kawasan Lindung

Pasal 21

Kawasan lindung Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. kawasan lindung yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang terkait dengan wilayah Provinsi; dan
- b. kawasan lindung Provinsi.

Pasal 22

(1) Kawasan lindung Nasional yang terkait dengan wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a meliputi :

- a. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya meliputi hutan lindung dan kawasan resapan air;
- b. kawasan Suaka Margasatwa meliputi:
 1. Bakiriang di Kabupaten Banggai;
 2. Lombuyan I dan II di Kabupaten Banggai;
 3. Patipati di Kabupaten Banggai;
 4. Dolangon di Kabupaten Tolitoli;
 5. Pinjan/Tanjung Matop di Kabupaten Tolitoli;
 6. Pulau Pasoso di Kabupaten Donggala;
 7. Tanjung Santigi di Kabupaten Parigi; dan
 8. Laut Pulau Tiga di Kabupaten Morowali;
- c. kawasan cagar alam meliputi:
 1. Gunung Dako di Kabupaten Tolitoli;
 2. Gunung Sojol di Kabupaten Donggala dan Kabupaten Parigi Moutong;
 3. Gunung Tinombala di Kabupaten Tolitoli dan Parigi Moutong;
 4. Morowali di Kabupaten Morowali Utara dan Tojo Una-Una;
 5. Pamona di Kabupaten Poso;
 6. Pangi Binangga di Kabupaten Parigi Moutong; dan
 7. Tanjung Api di Kabupaten Tojo Una-Una;
- d. kawasan taman nasional yaitu Taman Nasional Lore Lindu di Kabupaten Sigi dan Kabupaten Poso;
- e. kawasan taman laut dan taman wisata laut meliputi :
 1. Taman Nasional Laut Kepulauan Banggai;
 2. Taman Laut Pulau Tokobae di Kabupaten Morowali;
 3. Taman Laut Teluk Tomori di Kabupaten Morowali;
- f. kawasan taman wisata alam meliputi:
 1. Taman Wisata Alam Wera di Kabupaten Sigi;
 2. Taman Wisata Alam Bancea, di Kabupaten Poso;
 3. Taman Wisata Alam Tanjung Karang di Kabupaten Donggala;
 4. Taman Wisata Alam Laut Tosale - Towale di Kabupaten Donggala;
 5. Laut Pulau Peleng di Banggai Kepulauan; dan
 6. Laut Kepulauan Sago di Banggai Kepulauan;

- g. kawasan taman wisata alam laut meliputi:
 - 1. Taman Wisata Alam Laut Kepulauan Togean di Kabupaten Tojo Una-Una; dan
 - 2. Taman Wisata Alam Laut Pulau Batudaka di Kabupaten Parigi Moutong;
 - h. kawasan taman hutan raya yaitu Taman Hutan Raya Poboya Paneki di Kabupaten Donggala, Kabupaten Parigi Moutong dan Kota Palu;
 - i. Taman Buru Landusa Tomata di Kabupaten Poso dan Kabupaten Morowali Utara; dan
 - j. kawasan lindung lainnya terdiri atas:
 - 1. kawasan konservasi Taman Nasional Lore Lindu yaitu Cagar Biosfer Lore Lindu di Kabupaten Sigi dan Kabupaten Poso; dan
 - 2. terumbu karang yang tersebar pada seluruh pesisir wilayah pantai Provinsi.
- (2) Rincian kawasan lindung Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI.A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 23

- (1) Kawasan lindung Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b meliputi:
- a. kawasan hutan lindung yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota wilayah Provinsi;
 - b. kawasan perlindungan setempat, terdiri atas:
 - 1. sempadan pantai :
 - a) pantai di Kabupaten Banggai;
 - b) pantai di Kabupaten Buol;
 - c) pantai di Kabupaten Donggala;
 - d) pantai di Kabupaten Parigi Moutong;
 - e) pantai di Kabupaten Tojo Una-Una;
 - f) pantai di Kabupaten Tolitoli;
 - g) pantai di Kabupaten Banggai Kepulauan;
 - h) pantai di Kabupaten Poso;
 - i) pantai di Kabupaten Morowali;
 - j) pantai di Kota Palu;
 - k) pantai di Kabupaten Banggai Laut; dan
 - l) pantai di Kabupaten Morowali Utara.
 - 2. sempadan sungai dengan lebar garis sempadan 50 (lima puluh) meter yang menyebar di seluruh kabupaten dan kota di wilayah Provinsi; dan
 - 3. kawasan sekitar danau atau waduk yang terletak di sekitar Danau Lindu, Danau Talaga, Danau Rano dan Danau Poso;
 - c. kawasan cagar budaya terdiri atas :
 - 1. Istana peninggalan Kerajaan Banggai di Kabupaten Banggai Laut;
 - 2. Istana peninggalan Kerajaan Palu di Kota Palu;
 - 3. Istana peninggalan Kerajaan Una-Una di Pulau Una-Una kabupaten Tojo Una-Una; dan
 - 4. Patung Megalitik di Lembah Bada;

- d. kawasan rawan bencana alam geologi terdiri atas:
 - 1. kawasan rawan gempa bumi terdapat di seluruh wilayah Provinsi;
 - 2. kawasan rawan tsunami terdapat di seluruh pantai yang mempunyai morfologi landai, yaitu terdapat di Kota Palu, Kabupaten Donggala, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Tolitoli, Kabupaten Buol, Kabupaten Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan dan Kabupaten Banggai Laut;
 - 3. kawasan rawan abrasi yang menyebar pada seluruh kabupaten/kota kecuali Kabupaten Sigi;
 - 4. kawasan rawan tanah longsor yang menyebar pada seluruh kabupaten/kota di wilayah Provinsi;
 - 5. kawasan rawan gelombang pasang yang berada di Kabupaten Morowali, Kabupaten Morowali Utara, Kabupaten Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan, Kabupaten Banggai Laut, Kabupaten Tojo Una-Una, Kabupaten Poso, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Donggala, Kabupaten Buol, Kabupaten Tolitoli dan Kota Palu;
 - 6. kawasan rawan banjir yang tersebar di Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Morowali Utara, Kabupaten Poso, Kabupaten Tojo Una-Una, Kabupaten Banggai, Kota Palu dan Kabupaten Buol; dan
 - 7. kawasan rawan bencana gunung api di Kabupaten Tojo Una-Una.
- (2) Rincian kawasan lindung Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI.B yang merupakan bagian yang terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga **Rencana Kawasan Budaya Provinsi**

Pasal 24

Kawasan budaya wilayah Provinsi meliputi:

- a. kawasan budaya yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang terkait dengan wilayah Provinsi; dan
- b. kawasan budaya Provinsi.

Pasal 25

- (1) Kawasan budaya nasional yang terkait dengan wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a meliputi:
 - a. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) Palapas meliputi Kota Palu, Kabupaten Donggala, Kabupaten Parigi Moutong, dan Kabupaten Sigi;
 - b. Kawasan Andalan (KADAL) terdiri atas:
 - 1. Kawasan Andalan Palu dan sekitarnya dengan sektor unggulan pertambangan, perikanan, industri, pertanian tanaman pangan, hortikultura dan peternakan, perkebunan, serta pariwisata;

2. Kawasan Andalan Tolitoli dan sekitarnya dengan sektor unggulan pertambangan, perkebunan, perikanan, pertanian tanaman pangan, hortikultura dan peternakan, dan pariwisata;
3. Kawasan Andalan Kolonodale dan sekitarnya dengan sektor unggulan pertanian tanaman pangan, hortikultura dan peternakan, perikanan, pariwisata, perkebunan, agro industri, dan pertambangan; dan
4. Kawasan Andalan Poso dan sekitarnya dengan sektor unggulan pertanian tanaman pangan, hortikultura dan peternakan, perikanan, pariwisata, perkebunan, dan industri;
- c. Kawasan Andalan Laut meliputi
 1. Kawasan Teluk Tomini sebagai Kawasan Strategis Nasional dengan sektor unggulan perikanan laut dan pariwisata;
 2. Kawasan Gugus Pulau Peleng dan Banggai di wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan dan Kabupaten Banggai Laut sebagai Kawasan Strategis Nasional dengan sektor unggulan perikanan laut dan pariwisata; dan
 3. Kawasan Teluk Tolo dan pulau-pulau kecil di sekitarnya sebagai Kawasan Strategis Provinsi dengan sektor unggulan perikanan laut dan pariwisata;
 4. Kawasan Cepat Tumbuh meliputi Kawasan Parigi-Ampibabo dan sekitarnya, Kawasan Danau Poso dan sekitarnya, Kawasan Ampana-Tojo dan sekitarnya, Kawasan Moutong-Tomini dan sekitarnya, Kawasan Damsol dan sekitarnya, Kawasan Lalundu dan sekitarnya.
- (2) Rincian kawasan Budidaya Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI.C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 26

- (1) Kawasan budidaya Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b meliputi:
 - a. kawasan peruntukan hutan produksi terbatas, hutan produksi tetap dan hutan produksi yang dapat dikonversi;
 - b. kawasan peruntukan pertanian, tanaman pangan, hortikultura dan peternakan;
 - c. kawasan peruntukan perikanan;
 - d. kawasan peruntukan pertambangan;
 - e. kawasan peruntukan dan pengembangan minapolitan;
 - f. kawasan peruntukan perindustrian;
 - g. kawasan peruntukan pariwisata;
 - h. kawasan peruntukan permukiman; dan
 - i. kawasan peruntukan lainnya.
- (2) Kawasan budidaya kehutanan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kawasan peruntukan hutan produksi meliputi:
 - a. hutan produksi terbatas (HPT) yang tersebar di Kabupaten Donggala, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Morowali, Kabupaten Morowali Utara, Kabupaten Tojo Una-Una, Kabupaten Tolitoli, Kabupaten Buol, Kabupaten Banggai,

- Kabupaten Banggai Kepulauan, Kabupaten Banggai Laut, dan Kabupaten Sigi;
- b. hutan produksi tetap (HP) yang tersebar di Kabupaten Donggala, Kabupaten Poso, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Morowali, Kabupaten Morowali Utara, Kabupaten Tojo Una-Una, Kabupaten Tolitoli, Kabupaten Buol, Kabupaten Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan, Kabupaten Banggai Laut, dan Kabupaten Sigi; dan
 - c. hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) yang tersebar di Kota Palu, Kabupaten Donggala, Kabupaten Poso, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Morowali, Kabupaten Morowali Utara, Kabupaten Tojo Una-Una, Kabupaten Tolitoli, Kabupaten Buol, Kabupaten Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan, Kabupaten Banggai Laut, dan Kabupaten Sigi.
- (3) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. kawasan tanaman pangan yang berada pada kawasan pertanian lahan basah, lahan kering, dan kawasan pertanian hortikultura yang tersebar di seluruh kabupaten di wilayah Provinsi; dan
 - b. kawasan perkebunan yang berada di seluruh kabupaten di wilayah Provinsi.
- (4) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di seluruh kabupaten/kota wilayah Provinsi.
- (5) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yang menyebar di seluruh kabupaten/kota di wilayah Provinsi sebagai berikut:
- a. kawasan peruntukan pertambangan mineral meliputi Nikel, Galena (Timah Hitam), Emas, Molibdenium, Chromit, Tembaga, Biji Besi, Belerang, Granit, Marmer dan Asbes;
 - b. kawasan peruntukan pertambangan Batubara;
 - c. kawasan peruntukan pertambangan Minyak Bumi; dan
 - d. kawasan peruntukan pertambangan Panas Bumi; dan
 - e. kawasan peruntukan bahan galian C tersebar di seluruh kabupaten/kota di Provinsi.
- (6) Kawasan peruntukkan dan pengembangan minapolitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berada di Kabupaten Donggala, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Tojo Una-Una.
- (7) Kawasan peruntukan perindustrian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri atas:
- a. kawasan industri kecil menyebar di seluruh kabupaten dan kota;
 - b. kawasan agro industri berada di Kabupaten Donggala, Kabupaten Buol, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Tojo Una-Unadan Kota Palu;
 - c. kawasan industri perikanan di Pulau Banggai Kabupaten Banggai Laut;
 - d. kawasan industri lainnya.
- (8) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdiri atas:
- a. kawasan wisata alam berada di :
 1. Suaka Margasatwa Pulau Dolangan dan Suaka Margasatwa Pinjan Tanjung Matop di Kabupaten Tolitoli;

2. Suaka Margasatwa Tanjung Santigi di Kabupaten Parigi Moutong;
 3. Cagar Alam Pangi Binangga di Kabupaten Parigi Moutong;
 4. Cagar Alam Gunung Tinombala di Kabupaten Tolitoli, Kabupaten Donggala dan Kabupaten Parigi Moutong;
 5. Cagar Alam Gunung Dako di Kabupaten Tolitoli dan Kabupaten Buol;
 6. Cagar Alam Tanjung Api di Kabupaten Tojo Una-Una;
 7. Taman Nasional Lore Lindu di Kabupaten Sigi dan Kabupaten Poso;
 8. Taman Hutan Raya (TAHURA) Poboya-Paneki di Kota Palu dan Kabupaten Sigi;
 9. Danau Poso di Kabupaten Poso, Danau Lindu di Kabupaten Sigi dan Danau Talaga di Kabupaten Donggala; dan
 10. Air Terjun Hanga-Hanga dan Hutan Bakau Luwuk di Kabupaten Banggai dan Air Terjun Nupabomba di Kabupaten Donggala;
- b. Kawasan Wisata Alam Laut berada di Pulau Peleng, Kepulauan Sago di Kabupaten Banggai Kepulauan, Wakai dan Tanjung Api di Kabupaten Tojo Una-Una, Pulau Tikus di Kabupaten Banggai, Pulau Makakata, Pulau Kelelawar dan Pulau Rosalina di Kabupaten Parigi Moutong, Danau Laut Tolongano, Pulau Pasoso dan Tanjung Manimbaya di Kabupaten Donggala;
 - c. Kawasan Wisata Alam Air Panas Bora, Air Panas Mantikole dan Air Panas Pulu di Kabupaten Sigi;
 - d. Kawasan Wisata Budaya berada di Taman Purbakala Watunonju di Kabupaten Sigi;
 - e. Kawasan Wisata Buatan tersebar di seluruh kabupaten di Provinsi; dan
 - f. Kawasan wisata lainnya Pulau Maputi, Pulau Pangalaseang dan Pulau Tuguan di Kabupaten Donggala.
- (9) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h terdiri atas:
- a. kawasan permukiman perkotaan tersebar di seluruh ibukota kabupaten dan kota di wilayah Provinsi; dan
 - b. kawasan permukiman perdesaan yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten di wilayah Provinsi.
- (10) Kawasan peruntukan budidaya lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i terdiri atas:
- a. kawasan udara sekitar bandar udara berupa ruang udara bagi keselamatan pergerakan pesawat mengikuti standar ruang Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP);
 - b. kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan Pemerintah dalam bidang pertahanan dan keamanan di wilayah darat, laut dan udara; dan
 - c. Kawasan Gugus Pulau dan pulau-pulau kecil yang berjumlah 1.140 pulau untuk pengembangan ekonomi masyarakat dan pariwisata.
- (11) Rincian kawasan budidaya Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI.D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 27

- (1) Pemanfaatan kawasan untuk peruntukan lain selain yang dimaksud dalam Pasal 26 dapat dilaksanakan apabila tidak mengganggu fungsi kawasan yang bersangkutan dan tidak melanggar Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Pola Ruang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Pemanfaatan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah adanya kajian komprehensif dan setelah mendapat rekomendasi dari badan atau pejabat yang bertugas mengkoordinasikan penataan ruang di Provinsi.

BAB V PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS PROVINSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 28

- (1) Kawasan strategis merupakan kawasan yang di dalamnya berlangsung kegiatan yang mempunyai pengaruh besar terhadap:
 - a. tata ruang di wilayah sekitarnya;
 - b. kegiatan lain di bidang yang sejenis dan kegiatan di bidang lainnya; dan/atau
 - c. peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kawasan strategis dari kepentingan pertahanan dan keamanan, pertumbuhan ekonomi, sosial budaya, pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi tinggi, serta fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (3) Kawasan strategis di wilayah Provinsi, meliputi :
 - a. KSN yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional terkait dengan wilayah Provinsi; dan
 - b. KSP yang ditetapkan dalam RTRWP.

Bagian Kedua Kawasan Strategis Provinsi

Pasal 29

- (1) KSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 - b. kawasan strategis dari sudut kepentingan pengembangan perkotaan;
 - c. kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya;
 - d. kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi;
 - e. kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup; dan
 - f. kawasan strategis dari sudut kepentingan pengembangan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.

- (2) KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta penetapan kawasan strategis Provinsi dengan tingkat ketelitian skala peta 1:250.000 yang tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Kriteria Kawasan Strategis Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 30

- (1) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. KSN Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) Palapas meliputi Kota Palu, Kabupaten Donggala, Kabupaten Parigi Moutong, dan Kabupaten Sigi;
 - b. Kawasan Strategis Ekonomi (KSE) Kecamatan Tawaeli di Kota Palu;
 - c. Kawasan Pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM) meliputi KTM Air Terang di Kabupaten Buol, KTM Tawaru-Bungku di Kabupaten Morowali, KTM Bahari Bolano Lambunu di Kabupaten Parigi Moutong, dan KTM Padauloyo di Kabupaten Tojo Una-Una dan KTM Tampolore di Kabupaten Poso;
 - d. Kawasan Agrotourism Sausu–Manggalapi–Palolo berada di Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Poso dan Kabupaten Sigi; dan
 - e. Kawasan Perbatasan meliputi Kawasan Tindantana (perbatasan Kabupaten Poso dengan Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan); Kawasan Teluk Matarape (perbatasan Kabupaten Morowali dengan Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara); Kawasan Surumana (perbatasan Kabupaten Donggala dengan Kabupaten Mamuju Utara Provinsi Sulawesi Barat); Kawasan Umu (perbatasan Kabupaten Buol dengan Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo); Kawasan Kepulauan Togian (perbatasan Kabupaten Tojo Una-Una dengan Provinsi Gorontalo); Kawasan Sejoli (perbatasan kabupaten Parigi Moutong dengan Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo); Kawasan Pulau Sonit (perbatasan Kabupaten Banggai Laut dengan Kabupaten Sula Kepulauan Provinsi Maluku Utara).
- (2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pengembangan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b, yaitu BALUMBAPOLIPA yang menghubungkan Banawa, Palu, Mamboro, Bora, Pantoloan, Toboli, dan Parigi.
- (3) Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. Kawasan Poso dan sekitarnya di Kabupaten Poso yang merupakan KSN;
 - b. Kawasan Istana Raja Banggai Kepulauan di Kabupaten Banggai Laut;
 - c. Kawasan Istana Raja Palu di Kota Palu;
 - d. Kawasan Istana Raja Una-Una di Kabupaten Tojo Una-Una;
 - e. Kawasan Istana Raja Tinombo di Kabupaten Parigi Moutong; dan

- f. Kawasan Lembah Bada dan Lembah Besoa di Kabupaten Poso sebagai kawasan perlindungan keanekaragaman budaya.
- (4) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. kawasan sumberdaya air yakni Danau Poso di Kabupaten Poso dan Danau Lindu di Kabupaten Sigi sebagai sumber energi PLTA; dan
 - b. kawasan sumberdaya perikanan dan kelautan Zona I Selat Makassar dan Laut Sulawesi meliputi Kabupaten Donggala, Kota Palu, Kabupaten Tolitoli dan Kabupaten Buol; Zona II Teluk Tomini meliputi Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Poso, Kabupaten Tojo Una-Una, Kabupaten Banggai dan Zona III Teluk Tolo meliputi Kabupaten Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan, Kabupaten Banggai Laut, Kabupaten Morowali Utara, dan Kabupaten Morowali.
 - (5) Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf e, terdiri atas:
 - a. KSN Kritis Lingkungan meliputi Kawasan Kritis Lingkungan Balingara di Kabupaten Tojo Una-Una dan Banggai Kepulauan, KSN Kritis Lingkungan Lambunu-Buol di Kabupaten Buol dan Kabupaten Parigi Moutong;
 - b. KSP Kritis Lingkungan Sungai Podi dan sekitarnya di Kabupaten Tojo Una-Una;
 - c. Kawasan WS yang harus dikelola dan diberdayakan sebagai sumberdaya air dan lingkungan yang memiliki nilai strategis yaitu WS Parigi-Poso di Sulawesi Tengah, WS Laa-Tambalako di Sulawesi Tengah, WS Randangan melintas Gorontalo-Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat, WS Palu-Lariang melintas Sulawesi Tengah-Sulawesi Barat, Kaluku-Karama melintas Sulawesi Barat- Sulawesi Tengah, WS Pompengan-Lorena melintas Sulawesi Selatan-Sulawesi Tengah- Sulawesi Tenggara, WS Lambunu-Buol, WS Bongka-Mentawa; dan
 - d. KSP Penanganan Khusus Endemik *Schistosomiasis* di Kabupaten Sigi dan Kabupaten Poso.
 - (6) Kawasan Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH PROVINSI

Pasal 31

- (1) Pemanfaatan ruang wilayah Provinsi berpedoman pada rencana struktur ruang dan rencana pola ruang.
- (2) Pemanfaatan ruang wilayah Provinsi dilaksanakan melalui penyusunan dan pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta sumber pendanaannya.

Pasal 32

- (1) Program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) disusun berdasarkan indikasi program utama lima tahunan.
- (2) Pendanaan program pemanfaatan ruang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, investasi swasta dan/atau kerja sama pendanaan.
- (3) Kerja sama pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Indikasi program utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dapat dilaksanakan dalam bentuk kerja sama antar Pemerintah Provinsi dengan Provinsi lain, antar Provinsi dan kabupaten/kota dan/atau Provinsi dengan lembaga negara asing non pemerintah.
- (5) Rincian program pemanfaatan ruang yang disusun dalam indikasi program utama lima tahunan tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH PROVINSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 33

- (1) Arahan pengendalian pemanfaatan ruang merupakan acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Provinsi.
- (2) Arahan pengendalian pemanfaatan ruang terdiri atas:
 - a. indikasi arahan peraturan zonasi;
 - b. arahan perizinan;
 - c. arahan pemberian insentif dan disinsentif; dan
 - d. arahan sanksi.

Bagian Kedua Indikasi Arahan Peraturan Zonasi

Paragraf 1 Umum

Pasal 34

- (1) Indikasi arahan peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a merupakan pedoman bagi penyusunan peraturan zonasi Provinsi.
- (2) Indikasi arahan peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. ketentuan kegiatan yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat, dan yang tidak diperbolehkan;
 - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang; dan

- c. ketentuan prasarana dan sarana minimum yang disediakan.
- (3) Indikasi arahan peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. indikasi arahan peraturan zonasi untuk struktur ruang yang meliputi:
 - 1. peraturan zonasi sistem perkotaan;
 - 2. peraturan zonasi sistem jaringan transportasi;
 - 3. peraturan zonasi sistem jaringan energi dan kelistrikan;
 - 4. peraturan zonasi sistem jaringan informasi dan telekomunikasi; dan
 - 5. peraturan zonasi sistem jaringan sumberdaya air;
 - b. indikasi arahan peraturan zonasi untuk pola ruang meliputi:
 - 1. peraturan zonasi kawasan lindung;
 - 2. peraturan zonasi kawasan budidaya; dan
 - c. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan strategis.
- (4) Indikasi arahan peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. peta zonasi; dan
 - b. deskripsi zonasi.

Paragraf 2
Peraturan Zonasi Sistem Perkotaan
Pasal 35

- (1) Peraturan zonasi sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf a angka 1 terdiri atas:
 - a. ketentuan peraturan zonasi untuk PKN;
 - b. ketentuan peraturan zonasi untuk PKW; dan
 - c. ketentuan peraturan zonasi untuk PKL;
- (2) Ketentuan peraturan zonasi untuk PKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disusun dengan memperhatikan:
 - a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi berskala internasional dan nasional yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya;
 - b. penyediaan prasarana dan sarana transportasi berstandar Nasional maupun internasional yang mampu melayani kegiatan ekspor-impor dan pergerakan antar-Provinsi yang dilayani sistem jaringan jalan nasional dan terintegrasi dengan Bandar Udara Mutiara, Pelabuhan Laut Pantoloan yang terdapat di wilayah Kota Palu dan Terminal Penumpang Tipe A Mambo, Sintuwu di Kabupaten Poso, dan rencana pengembangan Terminal Tipe A di Luwuk dan Toboli di Kabupaten Parigi Moutong;
 - c. pengembangan dan pemantapan pelayanan sistem jaringan energi, jaringan informasi dan telekomunikasi, jaringan air minum, jaringan air limbah, pengelolaan persampahan, jaringan drainase dan utilitas perkotaan lainnya;
 - d. penyediaan ruang terbuka non hijau kota, fasilitas pejalan kaki, angkutan orang dan barang, kegiatan sektor informal serta ruang evakuasi bencana; dan

- e. memelihara, merevitalisasi, rehabilitasi, preservasi, restorasi dan renovasi bangunan yang memiliki nilai sejarah, budayadan pola permukiman tradisional setempat.
- (3) Ketentuan peraturan zonasi untuk PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disusun dengan memperhatikan:
- a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi berskala Provinsi yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya;
 - b. pengembangan fungsi kawasan perkotaan sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah yang kecenderungan pengembangan ruangnya ke arah horizontal dikendalikan;
 - c. komposisi pola ruang kawasan tetap mempertahankan kawasan yang harus dilindungi serta sinergi pola ruang kawasan budidaya sesuai fungsi kawasan sebagai pusat perdagangan dan jasa lokal dan permukiman;
 - d. koefisien Wilayah Terbangun Kawasan Perkotaan paling tinggi 70% (tujuh puluh persen) dari luas kawasan perkotaan;
 - e. mendorong pengembangan kawasan sebagai kawasan agropolitan/minapolitan;
 - f. penyediaan Ruang Terbuka Hijau Kota paling rendah 30% (lima puluh persen) dari luas kawasan perkotaan;
 - g. pengendalian secara ketat alih fungsi lahan sawah beririgasi teknis;
 - h. penyediaan untuk ruang terbuka non hijau kota; dan
 - i. penyediaan prasarana dan sarana pejalan kaki, angkutan orang, kegiatan sektor informal serta ruang evakuasi bencana.
- (4) Ketentuan peraturan zonasi untuk PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan memperhatikan:
- a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi berskala kabupaten yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya;
 - b. komposisi pola ruang kawasan dengan tetap mempertahankan kawasan yang harus dilindungi serta bersinergi pola ruang kawasan budidaya dan fungsi kawasan sebagai pusat lokal untuk perdagangan dan jasa dan permukiman;
 - c. koefisien Wilayah Terbangun kawasan perkotaan paling tinggi 60% (enam puluh persen) dari luas kawasan perkotaan;
 - d. mendorong pengembangan kawasan sebagai kawasan agropolitan;
 - e. penyediaan Ruang Terbuka Hijau Kota paling rendah 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan;
 - f. pengendalian alih fungsi lahan sawah beririgasi teknis;
 - g. penyediaan untuk ruang terbuka non hijau kota; dan
 - h. penyediaan prasarana dan sarana pejalan kaki, angkutan orang, kegiatan sektor informal serta ruang evakuasi bencana.

Paragraf 3
Peraturan Zonasi Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 36

Peraturan zonasi sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf a angka 2, terdiri atas:

- a. sistem jaringan transportasi darat;
- b. sistem jaringan transportasi laut; dan
- c. sistem jaringan transportasi udara.

Pasal 37

(1) Peraturan zonasi sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a terdiri atas :

- a. peraturan zonasi sistem jaringan jalan arteri/ kolektor K1/ jaringan jalan kolektor K2, dan jaringan jalan strategis nasional;
- b. peraturan zonasi terminal Tipe A dan Tipe B; dan
- c. peraturan zonasi jaringan perkeretaapian.

(2) Peraturan zonasi sistem jaringan jalan arteri/kolektor K1/ jaringan jalan kolektor K2, dan jaringan jalan strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. peraturan zonasi untuk jaringan jalan kolektor K1 dan Kolektor K2 disusun dengan memperhatikan:
 1. jalan kolektor didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 45 (empat puluh lima) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling rendah 9 (sembilan) meter;
 2. jalan kolektor mempunyai kapasitas yang lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata;
 3. jumlah jalan masuk dibatasi dan direncanakan sehingga ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf angka 1 dan angka 2 masih tetap terpenuhi;
 4. persimpangan sebidang pada jalan kolektor primer dengan pengaturan tertentu harus tetap memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1, angka 2 dan angka 3;
 5. jalan kolektor yang memasuki kawasan perkotaan dan/atau kawasan pengembangan perkotaan tidak boleh terputus;
 6. pelarangan kegiatan dan pemanfaatan ruang pada rumaja, rumija dan ruwasja yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan;
 7. kewajiban melakukan Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALL) sebagai persyaratan izin mendirikan bangunan bagi pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan yang berpotensi mengganggu arus lalu lintas;
- b. Sistem jaringan jalan Strategis Nasional:
 1. jalan arteri primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 60 (enam puluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling rendah 11 (sebelas) meter;
 2. jalan arteri mempunyai kapasitas yang lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata;

3. pada jalan arteri lalu lintas jarak jauh tidak boleh terganggu oleh lalu lintas ulang alik, lalu lintas lokal, dan kegiatan lokal;
 4. jumlah jalan masuk ke jalan arteri dibatasi sedemikian rupa sehingga ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2 dan angka 3 harus tetap terpenuhi;
 5. persimpangan sebidang pada jalan arteri primer dengan pengaturan tertentu harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2 dan angka 3;
 6. pelarangan kegiatan dan pemanfaatan ruang pada rumaja, rumija dan ruwasja yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan;
 7. kewajiban melakukan Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALL) sebagai persyaratan izin mendirikan bangunan bagi pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan yang berpotensi mengganggu arus lalu lintas;
 8. penetapan sempadan jalan secara umum ditentukan berdasarkan atas lebar badan jalan, telajakan, dan lebar halaman depan bangunan yaitu sama dengan setengah lebar ruang milik jalan ditambah lebar telajakan dan lebar halaman depan; dan
 9. median dapat dimanfaatkan untuk jaringan utilitas dan pertamanan.
- (3) Peraturan zonasi terminal Tipe A dan Tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan memperhatikan:
- a. adanya koneksitas terhadap jalur jalan arteri;
 - b. ketersediaan fasilitas perpindahan moda transportasi Angkutan Kota Antar Provinsi, Angkutan Kota Dalam Provinsi, Angkutan Kota dan Angkutan Pedesaan;
 - c. memenuhi ketentuan teknis persyaratan kelengkapan fasilitas dan gambar rencana terminal sesuai Peraturan Menteri yang terkait; dan
 - d. jalur jalan keluar masuk Terminal Tipe A Mambo dan Kasintuwu, terpisah dan/atau tidak mengganggu arus menerus jalan arteri.
- (4) Peraturan zonasi jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disusun dengan memperhatikan:
- a. pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalur kereta api yang dilakukan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi sehingga kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi;
 - b. ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang pengawasan jalur kereta api yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian;
 - c. pembatasan pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api;
 - d. pembatasan jumlah perlintasan sebidang antara jalur kereta api dengan jalan; dan
 - e. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api dengan memperhatikan dampak lingkungan dan kebutuhan pengembangan jaringan jalur kereta api.

Pasal 38

Peraturan zonasi sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b terdiri atas :

- a. peraturan zonasi tatanan kepelabuhan:
 1. pelabuhan khusus dikembangkan untuk menunjang pengembangan kegiatan atau fungsi tertentu;
 2. pelabuhan khusus dapat dialihkan fungsinya menjadi pelabuhan umum dengan memperhatikan sistem transportasi laut; dan
 3. pelabuhan khusus ditetapkan oleh Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang transportasi laut setelah mendapat rekomendasi dari Gubernur dan Bupati/Walikota;
- b. peraturan zonasi alur pelayaran terdiri atas alur pelayaran internasional dan alur pelayaran nasional;
- c. alur pelayaran internasional sebagaimana dimaksud pada huruf b terdiri atas:
 1. alur laut Kepulauan Indonesia;
 2. jaringan pelayaran yang menghubungkan antar pelabuhan internasional hub dan pelabuhan internasional; dan
 3. jaringan pelayaran yang menghubungkan antara pelabuhan internasional hub dan pelabuhan internasional dengan pelabuhan internasional di negara lain; dan
 4. alur pelayaran internasional ditetapkan berdasarkan kriteria yang berlaku secara internasional dan Peraturan Perundang-undangan.
- d. alur pelayaran nasional terdiri atas:
 1. alur pelayaran yang menghubungkan pelabuhan nasional dengan pelabuhan internasional atau pelabuhan internasional hub;
 2. alur pelayaran yang menghubungkan antar pelabuhan nasional;
 3. alur pelayaran yang menghubungkan antara pelabuhan nasional dan pelabuhan regional;
 4. alur pelayaran yang menghubungkan antar pelabuhan regional; dan
 5. alur pelayaran nasional ditetapkan oleh Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang transportasi laut.

Pasal 39

(1) Peraturan zonasi sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c terdiri atas :

- a. peraturan zonasi bandar udara pengumpul (skala sekunder) yakni Bandar Udara Mutiara di Kota Palu dan peraturan zonasi bandar udara pengumpul (skala tersier) yakni Bandar Udara Syukuran Aminuddin Amir Bubung Luwuk di Kabupaten Banggai; dan
- b. peraturan zonasi ruang udara untuk penerbangan.

- (2) Peraturan zonasi bandar udara pengumpul (skala sekunder) dan peraturan zonasi bandar udara pengumpul (skala tersier) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan memperhatikan:
- a. pengembangannya mengacu pada daya dukung wilayah untuk menampung jumlah paling tinggi penumpang udara yang ditargetkan;
 - b. pemanfaatan ruang ditujukan untuk kebutuhan operasional bandar udara dan membatasi pemanfaatan untuk kegiatan komersial yang tidak mendukung fungsi utama bandara;
 - c. pemanfaatan ruang di sekitar bandar udara sesuai dengan kebutuhan pengembangan bandar udara berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - d. untuk kepentingan keselamatan penerbangan, manuver pendaratan dan tinggal landas serta pendaratan darurat maka bangunan dan kegiatan lain pada Kawasan Keselamatan Operasi dan Penerbangan (KKOP) yang dapat mengganggu keselamatan penerbangan dibatasi sesuai dengan persyaratan manuver penerbangan dan peraturan perundang-undangan;
 - e. penetapan batas kawasan kebisingan; dan
 - f. pembangunan menara telekomunikasi yang dapat memancarkan maupun menerima frekuensi, serta jaringan energi yang mengalirkan listrik dan magnet tegangan tinggi tidak diijinkan dibangun pada Kawasan Keselamatan Operasi dan Penerbangan (KKOP).
- (3) Peraturan zonasi ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan memperhatikan:
- a. pemanfaatan ruang untuk kebutuhan operasional bandar udara;
 - b. batas penerbangan terendah secara umum ditetapkan 1.000 m (seribu meter) untuk menjaga keselamatan dan kenyamanan masyarakat terhadap pengaruh kebisingan;
 - c. ruang udara yang ditetapkan untuk jalur penerbangan harus aman dari kegiatan yang mengganggu fungsinya sebagai jalur penerbangan;
 - d. bangunan dan kegiatan pada Kawasan Keselamatan Operasi dan Penerbangan (KKOP) harus mendapat izin dari instansi yang berwenang; dan
 - e. pembatasan pemanfaatan ruang udara yang digunakan untuk penerbangan agar tidak mengganggu sistem operasional penerbangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 4

Peraturan Zonasi untuk Sistem Jaringan Energi

Pasal 40

- (1) Peraturan zonasi untuk pembangkit tenaga listrik disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang di sekitar pembangkit listrik serta mempertimbangkan jarak aman dari kegiatan lain.

- (2) Peraturan zonasi untuk jaringan transmisi tenaga listrik disusun dengan memperhatikan ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 5

Peraturan Zonasi untuk Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 41

- (1) Peraturan zonasi untuk sistem jaringan informasi dan telekomunikasi disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang untuk penempatan stasiun bumi dan menara pemancar informasi dan telekomunikasi yang memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan aktivitas kawasan di sekitarnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Paragraf 6

Peraturan Zonasi untuk Sistem Jaringan Sumberdaya Air

Pasal 42

Peraturan zonasi untuk sistem jaringan sumberdaya air pada WS, disusun dengan memperhatikan:

- a. Pemanfaatan ruang pada kawasan di sekitar WS dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan; dan
- b. Pemanfaatan ruang di sekitar WS lintas Provinsi secara selaras dengan pemanfaatan ruang pada WS di Provinsi lain yang berbatasan.

Bagian Ketiga

Indikasi Arah Peraturan Zonasi untuk Pola Ruang

Paragraf 1

Indikasi Arah Peraturan Zonasi untuk Kawasan Lindung

Pasal 43

- (1) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan hutan lindung memperhatikan:
 - a. pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa merubah bentang alam; dan
 - b. ketentuan pembatasan seluruh kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan dan tutupan vegetasi.
- (2) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan resapan air disusun memperhatikan:
 - a. pemanfaatan ruang secara terbatas untuk kegiatan budidaya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan;
 - b. penyediaan sumur resapan dan/atau embung pada lahan terbangun yang sudah ada ;dan

- c. penerapan prinsip *zero delta Q policy* terhadap setiap kegiatan budidaya terbangun yang diajukan izinnya.

Pasal 44

- (1) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk sempadan pantai disusun dengan memperhatikan:
 - a. pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau;
 - b. pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah abrasi;
 - c. pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan rekreasi pantai;
 - d. ketentuan pelarangan pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf c; dan
 - e. ketentuan pelarangan semua jenis kegiatan yang dapat menurunkan luas, nilai ekologis, dan estetika kawasan.
- (2) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk sempadan sungai dan kawasan sekitar danau atau embung disusun dengan memperhatikan:
 - a. pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau;
 - b. ketentuan pelarangan pendirian bangunan kecuali bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air;
 - c. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang fungsi rekreasi; dan
 - d. penetapan lebar sempadan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk sempadan mata air disusun dengan memperhatikan:
 - a. pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau; dan
 - b. pelarangan kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran terhadap mata air.
- (4) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk ruang terbuka hijau perkotaan disusun dengan memperhatikan:
 - a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan rekreasi;
 - b. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk bangunan penunjang kegiatan rekreasi dan fasilitas umum lainnya; dan
 - c. ketentuan pelarangan pendirian bangunan permanen selain sebagaimana dimaksud pada huruf b.

Pasal 45

- (1) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan suaka alam, suaka alam laut dan perairan lainnya disusun dengan memperhatikan:
 - a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan wisata alam;
 - b. pembatasan kegiatan pemanfaatan sumberdaya alam;
 - c. ketentuan pelarangan pemanfaatan biota yang dilindungi peraturanperundang-undangan;
 - d. ketentuan pelarangan kegiatan yang dapat mengurangi daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan
 - e. ketentuan pelarangan kegiatan yang dapat merubah bentang alam dan ekosistem.

- (2) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk suaka margasatwa, suaka marga satwa laut, cagar alam, dan cagar alam laut disusun dengan memperhatikan:
- a. pemanfaatan ruang untuk penelitian, pendidikan dan wisata alam;
 - b. ketentuan pelarangan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - d. ketentuan pelarangan pendirian bangunan selain sebagaimana dimaksud pada huruf c; dan
 - e. ketentuan pelarangan terhadap penanaman flora dan pelepasan satwa yang bukan merupakan flora dan satwa endemik kawasan.
- (3) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan pantai berhutan bakau disusun dengan memperhatikan:
- a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan pendidikan, penelitian, dan wisata alam;
 - b. ketentuan pelarangan pemanfaatan kayu bakau; dan
 - c. ketentuan pelarangan kegiatan yang dapat mengubah mengurangi luas dan/atau mencemari ekosistem bakau.
- (4) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk taman nasional dan taman nasional laut disusun dengan memperhatikan:
- a. pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa merubah bentang alam;
 - b. pemanfaatan ruang kawasan untuk kegiatan budidaya hanya diizinkan bagi penduduk asli di zona penyangga dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan, dan di bawah pengawasan ketat;
 - c. ketentuan pelarangan kegiatan budidaya di zona inti; dan
 - d. ketentuan pelarangan kegiatan budidaya yang berpotensi mengurangi tutupan vegetasi atau terumbu karang di zona penyangga.
- (5) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk taman hutan raya disusun dengan memperhatikan:
- a. pemanfaatan ruang untuk penelitian, pendidikan dan wisata alam;
 - b. ketentuan pelarangan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
 - d. ketentuan pelarangan pendirian bangunan selain sebagaimana dimaksud pada huruf c.
- (6) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk taman wisata alam dan taman wisata alam laut disusun dengan memperhatikan:
- a. pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa mengubah bentang alam;
 - b. ketentuan pelarangan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan

- d. ketentuan pelarangan pendirian bangunan selain sebagaimana dimaksud pada huruf c.
- (7) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan disusun dengan memperhatikan:
- a. pemanfaatan untuk penelitian, pendidikan, dan pariwisata; dan
 - b. ketentuan pelarangan kegiatan dan pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan.

Pasal 46

- (1) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan tanah longsor dan kawasan rawan gelombang pasang disusun dengan memperhatikan:
- a. pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana;
 - b. penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk; dan
 - c. pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum.
- (2) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan banjir disusun dengan memperhatikan:
- a. penetapan batas dataran banjir;
 - b. pemanfaatan dataran banjir bagi ruang terbuka hijau dan pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah; dan
 - c. ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang bagi kegiatan permukiman dan fasilitas umum penting lainnya.

Pasal 47

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana alam geologi disusun dengan memperhatikan:

- a. pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana;
- b. penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk; dan
- c. pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum.

Pasal 48

- (1) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk cagar biosfer disusun dengan memperhatikan:
- a. pemanfaatan untuk pariwisata tanpa mengubah bentang alam;
 - b. pembatasan pemanfaatan sumberdaya alam; dan
 - c. pengendalian kegiatan budidaya yang dapat merubah bentang alam dan ekosistem.
- (2) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk Ramsar disusun dengan memperhatikan peraturan zonasi untuk kawasan lindung.

- (3) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk taman buru disusun dengan memperhatikan:
 - a. pemanfaatan untuk kegiatan perburuan secara terkendali;
 - b. penangkaran dan pengembangbiakan satwa untuk perburuan;
 - c. ketentuan pelarangan perburuan satwa yang tidak ditetapkan sebagai buruan; dan
 - d. penerapan standar keselamatan bagi pemburu dan masyarakat di sekitarnya.
- (4) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan perlindungan plasma nutfah disusun dengan memperhatikan:
 - a. pemanfaatan untuk wisata alam tanpa mengubah bentang alam;
 - b. pelestarian flora, fauna, dan ekosistem unik kawasan; dan
 - c. pembatasan pemanfaatan sumberdaya alam.
- (5) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan pengungsian satwa disusun dengan memperhatikan:
 - a. pemanfaatan untuk wisata alam tanpa mengubah bentang alam;
 - b. pelestarian flora dan fauna endemik kawasan; dan
 - c. pembatasan pemanfaatan sumberdaya alam.
- (6) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk terumbu karang disusun dengan memperhatikan:
 - a. pemanfaatan untuk pariwisata bahari;
 - b. ketentuan pelarangan kegiatan penangkapan ikan dan pengambilan terumbu karang; dan
 - c. ketentuan pelarangan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf b yang dapat menimbulkan pencemaran air.
- (7) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan koridor bagi jenis satwa atau biotalaut yang dilindungi disusun dengan memperhatikan:
 - a. ketentuan pelarangan penangkapan biota laut yang dilindungi Peraturan Perundang-undangan; dan
 - b. pembatasan kegiatan pemanfaatan sumberdaya kelautan untuk mempertahankan makanan bagi biota yang bermigrasi.

Pasal 49

- (1) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan imbuhan air tanah disusun dengan memperhatikan:
 - a. pemanfaatan ruang secara terbatas untuk kegiatan budidaya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan;
 - b. penyediaan sumur resapan dan/atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada; dan
 - c. penerapan prinsip *zero delta Q policy* terhadap setiap kegiatan budidaya terbangun yang diajukan izinnya.
- (2) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan sempadan mata air disusun dengan memperhatikan:
 - a. pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau; dan
 - b. pelarangan kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran terhadap mata air.

Paragraf 2
Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan budidaya

Pasal 50

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan hutan produksi dan hutan rakyat disusun dengan memperhatikan:

- a. pembatasan pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumberdaya kehutanan;
- b. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan; dan
- c. ketentuan pelarangan pendirian bangunan selain sebagaimana dimaksud pada huruf b.

Pasal 51

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertanian disusun dengan memperhatikan:

- a. pemanfaatan ruang untuk permukiman petani dengan kepadatan rendah; dan
- b. ketentuan pelarangan alih fungsi lahan menjadi lahan budidaya non pertanian kecuali untuk pembangunan sistem jaringan prasarana utama.

Pasal 52

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perikanan disusun dengan memperhatikan:

- a. pemanfaatan ruang untuk permukiman petanidan/atau nelayan dengan kepadatan rendah;
- b. pemanfaatan ruang untuk kawasan pemijahan dan/atau kawasan sabuk hijau; dan
- c. pemanfaatan sumberdaya perikanan agar tidak melebihi potensi lestari.

Pasal 53

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk Kawasan Peruntukan Pertambangan ditetapkan sebagai berikut :

- a. percampuran kegiatan penambangan dengan fungsi kawasan lain diperbolehkan sejauh tidak merubah dominasi fungsi utama kawasan;
- b. dikembangkan serasi dengan kawasan permukiman, pertanian, perikanan, kawasan lindung dan industri sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. kegiatan penambangan harus terlebih dahulu memiliki kajian studi Amdal yang dilengkapi dengan RPL dan RKL untuk yang berskala besar, atau UKL dan UPL untuk yang berskala kecil berupa tambang rakyat;
- d. kegiatan pertambangan mulai dari tahap perencanaan, tahap eksplorasi, eksploitasi dan pasca tambang harus diupayakan sedemikian rupa agar tidak menimbulkan perselisihan dan/atau persengketaan dengan masyarakat setempat;
- e. pada lokasi kawasan pertambangan fasilitas fisik yang harus tersedia meliputi jaringan listrik, jaringan jalan tambang, tempat pembuangan sampah, drainase, dan saluran air kotor;

- f. tidak diperbolehkan menambang batuan diperbukitan yang dibawahnya terdapat mata air penting atau pemukiman; dan
- g. tidak diperbolehkan menambang bongkah batu dari dalam sungai yang terletak di bahagian hulu dan di dekat jembatan.

Pasal 54

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan industri disusun dengan memperhatikan:

- a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan industri baik yang sesuai dengan kemampuan penggunaan teknologi, potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia di wilayah sekitarnya; dan
- b. pembatasan pembangunan perumahan baru sekitar kawasan peruntukan industri yakni Kawasan Poso dan sekitarnya, Kawasan Kolonedale dan sekitarnya serta Kawasan Palu dan sekitarnya.

Pasal 55

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pariwisata disusun dengan memperhatikan:

- a. pemanfaatan potensi alam dan budaya masyarakat sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- b. perlindungan terhadap situs peninggalan kebudayaan masa lampau;
- c. pembatasan pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan pariwisata; dan
- d. ketentuan pelarangan pendirian bangunan selain sebagaimana dimaksud pada huruf c meliputi Kawasan Poso dan sekitarnya, Kawasan Tolitoli dan sekitarnya, Kawasan Kolonedale dan sekitarnya, Kawasan Palu dan sekitarnya, serta Kawasan Andalan Laut Teluk Tolo-Kepulauan Banggai.

Pasal 56

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan permukiman disusun dengan memperhatikan:

- a. penetapan amplop bangunan;
- b. penetapan tema arsitektur bangunan;
- c. penetapan kelengkapan bangunan dan lingkungan; dan
- d. penetapan jenis dan syarat penggunaan bangunan yang diizinkan.

Bagian Keempat Arahan Perizinan

Pasal 57

- (1) Arahan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b merupakan acuan dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang.
- (2) Pemanfaatan ruang didasarkan kepada rencana struktur dan pola ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut bentuk dan mekanisme serta sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (5) Pemberian izin pemanfaatan ruang yang diperkirakan akan berdampak besar dan penting terhadap lingkungan dikoordinasikan oleh Menteri terkait.

Bagian Kelima
Arahan Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Pasal 58

- (1) Arahan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf c merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam pemberian insentif dan pengenaan disinsentif.
- (2) Arahan insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan indikasi arahan peraturan zonasi yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Arahan disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 59

- (1) Arahan pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang wilayah Provinsi dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada kabupaten/kota dan kepada masyarakat.
- (2) Arahan pemberian insentif dan pengenaan disinsentif terkait dengan pemanfaatan ruang wilayah Provinsi, dilakukan oleh Gubernur yang teknis pelaksanaannya melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi penataan ruang.

Pasal 60

- (1) Pemberian insentif Pemerintah Daerah kepada kabupaten/kota, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. urun saham;
 - c. pembangunan serta pengadaan infrastruktur; dan/atau
 - d. penghargaan.
- (2) Pemberian insentif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) diberikan dalam bentuk :
 - a. keringanan pajak;
 - b. pemberian kompensasi;
 - c. imbalan;
 - d. sewa ruang;
 - e. urun saham;
 - f. penyediaan infrastruktur;
 - g. kemudahan prosedur perizinan; dan/atau
 - h. penghargaan.

Pasal 61

- (1) Pengenaan disinsentif Pemerintah Daerah kepada kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1), diberikan dalam bentuk:
 - a. pembatasan penyediaan infrastruktur;
 - b. pengenaan kompensasi; dan/atau
 - c. penalti.
- (2) Pengenaan disinsentif dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) dikenakan dalam bentuk :
 - a. pengenaan pajak yang tinggi;
 - b. pembatasan penyediaan infrastruktur;
 - c. pengenaan kompensasi; dan/atau
 - d. penalti.

Pasal 62

- (1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dilakukan menurut prosedur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dikoordinasikan oleh Menteri.

Bagian Keenam Arahan Sanksi

Pasal 63

- (1) Arahan sanksi merupakan acuan terhadap pemberian sanksi atas pelanggaran terhadap RTRWP yaitu berupa sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.
- (2) Bentuk pelanggaran pemanfaatan ruang berupa :
 - a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang wilayah Provinsi;
 - b. pelanggaran ketentuan arahan peraturan zonasi sistem Provinsi;
 - c. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan sesuai RTRWP;
 - d. pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRWP;
 - e. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh Peraturan Perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan/atau
 - f. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.
- (3) Bentuk pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. sanksi administratif yang diberikan terhadap pelanggaran diatur dengan Peraturan Gubernur.
 - b. sanksi pidana yang diberikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk kepada Peraturan Perundang-undangan di bidang penataan ruang.

BAB VIII KELEMBAGAAN

Pasal 64

- (1) Koordinasi penataan ruang menjadi tugas dan tanggung jawab Gubernur.
- (2) Koordinasi penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 65

- (1) Dalam rangka mengkoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang dan kerja sama antarsektor dan antardaerah bidang penataan ruang, Gubernur membentuk BKPRD.
- (2) Susunan keanggotaan BKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Penanggung jawab : Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi;
 - c. Sekretaris : Kepala Bappeda Provinsi;
 - d. Anggota : SKPD terkait penataan ruang yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan daerah.
- (3) Susunan keanggotaan dan tugas BKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah.

BAB IX PERAN MASYARAKAT

Pasal 66

Dalam penataan ruang wilayah Provinsi setiap orang berhak untuk :

- a. mengetahui rencana tata ruang;
- b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada Pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

Pasal 67

Dalam pemanfaatan ruang wilayah Provinsi setiap orang wajib :

- a. mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan Peraturan Perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 68

- (1) Penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat.
- (2) Peran masyarakat dalam penataan ruang dilakukan pada tahap:
 - a. perencanaan tata ruang;
 - b. pemanfaatan ruang; dan
 - c. pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 69

Bentuk peran serta masyarakat pada tahap perencanaan tata ruang dapat berupa:

- a. memberikan masukan mengenai:
 1. penentuan arah pengembangan wilayah;
 2. potensi dan masalah pembangunan;
 3. perumusan rencana tata ruang; dan
 4. penyusunan rencana struktur dan pola ruang;
- b. menyampaikan keberatan terhadap rancangan rencana tata ruang; dan
- c. melakukan kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau unsur masyarakat lainnya.

Pasal 70

Bentuk peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang dapat berupa:

- a. melakukan kegiatan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. menyampaikan masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- c. memberikan dukungan bantuan teknik, keahlian, dan/atau dana dalam pengelolaan pemanfaatan ruang;
- d. meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- e. melakukan kerja sama pengelolaan ruang dengan pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau dengan pihak lainnya secara bertanggung jawab untuk pencapaian tujuan penataan ruang;
- f. menjaga, memelihara, dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan dan sumberdaya alam;
- g. melakukan usaha investasi dan/atau jasa keahlian; dan

- h. mengajukan gugatan ganti rugi kepada pemerintah atau pihak lain apabila kegiatan pembangunan yang dilaksanakan merugikan.

Pasal 71

Bentuk peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang dapat berupa:

- a. memberikan masukan mengenai arahan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
- b. turut serta memantau dan mengawasi pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang, rencana tata ruang yang telah ditetapkan, dan pemenuhan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang;
- c. melaporkan kepada instansi/pejabat yang berwenang dalam hal menemukan kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan dan adanya indikasi kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan, tidak memenuhi standar pelayanan minimal dan/atau masalah yang terjadi di masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang;
- d. mengajukan keberatan terhadap keputusan pejabat publik yang dipandang tidak sesuai dengan rencana tata ruang; dan
- e. mengajukan gugatan pembatalan izin dan/atau penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada instansi/pejabat yang berwenang.

Pasal 72

- (1) Peran masyarakat di bidang penataan ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan kepada Gubernur.
- (3) Selain disampaikan kepada Gubernur, peran masyarakat dapat disampaikan melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang ditunjuk oleh Gubernur.

Pasal 73

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, Pemerintah dan Pemerintah Daerah membangun sistem informasi dan komunikasi penyelenggaraan penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Pasal 74

Ketentuan mengenai tata cara dan bentuk peran masyarakat dalam penataan ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 75

- (1) Masyarakat yang dirugikan akibat penyelenggaraan penataan ruang dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan.

- (2) Dalam hal masyarakat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tergugat dapat membuktikan bahwa tidak terjadi penyimpangan dalam penyelenggaraan penataan ruang.

BAB X

JANGKA WAKTU DAN PERUBAHAN RTRWP

Pasal 76

- (1) Jangka waktu RTRWP adalah 20 (dua puluh) tahun dihitung sejak tanggal ditetapkan dan ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam hal kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar, perubahan batas teritorial negara dan/atau perubahan batas wilayah yang ditetapkan dengan Undang-Undang, RTRWP dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan RTRWP sebagai akibat perubahan kondisi lingkungan strategis tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan Peraturan Daerah.

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 77

- (1) Kawasan Hutan yang diatur di dalam Peraturan Daerah ini adalah kawasan hutan berdasarkan Persetujuan Substansi Menteri Kehutanan sesuai Surat Keputusan Nomor: 635/MENHUT-II/2013 tanggal 24 September 2013.
- (2) Dalam hal terdapat penetapan kawasan hutan yang baru oleh Menteri Kehutanan setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan, segera dilakukan pengintegrasian ke dalam RTRWP.
- (3) Pengintegrasian peruntukan kawasan hutan berdasarkan penetapan Menteri Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan perubahan Peraturan Daerah ini.

Pasal 78

RTRWP digunakan sebagai pedoman pembangunan dan menjadi acuan bagi pelaksanaan pembangunan dan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

BAB XII

PENYIDIKAN

Pasal 79

- (1) Selain Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil berwenang melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas Peraturan Daerah ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (2) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang tindakan pidana;
 - melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - menyuruh berhenti tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
 - melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka, dan keluarga; dan
 - mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 80

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan arahan sanksi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini dan mengakibatkan terjadi perubahan fungsi ruang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- (2) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang atau mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara dan disetorkan ke kas negara.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 81

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang daerah yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:
 - a. ijin pemanfaatan yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. ijin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, berlaku ketentuan:
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunan, ijin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan sampai ijin terkait habis masa berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, ijin yang telah ditebitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan ijin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak;
 4. penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada angka 3 memperhatikan indikator sebagai berikut:
 - a) memperhatikan harga pasaran setempat;
 - b) sesuai dengan Nilai Jual Obyek Pajak; atau
 - c) sesuai dengan kemampuan daerah;
 - c. pemanfaatan ruang yang ijinnya sudah habis dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan
 - d. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis penggantian yang layak diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 82

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 2 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2004 Nomor 4 Seri E Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 83

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 31 Desember 2013

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 31 Desember 2013


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,



AMDJAD LAWASA

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR 08 TAHUN 2013
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2013-2033

PETA STRUKTUR RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI TENGAH



LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR 08 TAHUN 2013
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2013-2033

KRITERIA RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH PROVINSI

Kriteria Sistem Perkotaan di Provinsi Sulawesi Tengah

- A. Kriteria Sistem Perkotaan Nasional yang terkait dengan Provinsi
- 1 Kriteria Sistem Perkotaan Nasional yang terkait dengan wilayah provinsi meliputi Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW).
 - 2 Kriteria Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang dimaksud pada angka 1 meliputi :
 - a. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul utama kegiatan ekspor-impor atau pintu gerbang menuju kawasan internasional;
 - b. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa skala nasional atau yang melayani beberapa Provinsi lain; dan/atau
 - c. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul utama transportasi skala nasional atau melayani beberapa provinsi lain.
 - 3 Standar Infrastruktur Minimal yang dimiliki Pusat Kegiatan Nasional (PKN) meliputi :
 - a. Perhubungan : Bandara Pusat Penyebaran Sekunder, dan/atau Pelabuhan Nasional/Utama Tersier dan/atau Terminal Penumpang Tipe A.
 - b. Ekonomi : Pasar Induk Antar Wilayah, Perbankan Nasional dan/atau Internasional.
 - c. Kesehatan : Rumah Sakit Umum Tipe A.
 - d. Pendidikan : Perguruan Tinggi S-1.
 - 4 Kriteria Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) meliputi :
 - a. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul kedua kegiatan ekspor impor yang mendukung PKN;
 - b. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten; dan/atau
 - c. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten.
 - 5 Standar Infrastruktur Minimal yang dimiliki Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) meliputi :
 - a. Perhubungan : Bandara Pusat Penyebaran Tersier, dan/atau Pelabuhan Regional/Pengumpan Primer dan/atau Terminal Penumpang Tipe A.
 - b. Ekonomi : Pasar Induk Regional, Perbankan Regional dan/atau Nasional.
 - c. Kesehatan : Rumah Sakit Umum Tipe B.
 - d. Pendidikan : Perguruan Tinggi D-3.

B. Kriteria Sistem Perkotaan Provinsi

1. Kriteria Sistem Perkotaan Provinsi adalah Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang meliputi :
 - a. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala kabupaten dan/atau beberapa kecamatan; dan/atau
 - b. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala kabupaten dan/atau beberapa kecamatan.
2. Standar Infrastruktur Minimal yang dimiliki Pusat Kegiatan Lokal (PKL) meliputi :
 - a. Perhubungan : Bandara Perintis, dan/atau Pelabuhan Lokal/Pengumpan Sekunder dan/atau Terminal Penumpang Tipe B.
 - b. Ekonomi : Pasar Induk Lokal, Perbankan Lokal dan/atau Regional.
 - c. Kesehatan : Rumah Sakit Umum Tipe C.
 - d. Pendidikan : Sekolah Menengah.

Kriteria Sistem Jaringan Transportasi di Provinsi

A. Kriteria Sistem Jaringan Transportasi Nasional yang terkait dengan Provinsi Sulawesi Tengah

1. Kriteria Sistem Jaringan Transportasi Nasional yang terkait dengan wilayah Provinsi Sulawesi Tengah meliputi Sistem Jaringan Transportasi Darat Nasional, Sistem Jaringan Transportasi Laut Nasional, dan Sistem Jaringan Transportasi Udara Nasional.
2. Kriteria Sistem Jaringan Transportasi Darat Nasional sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi Sistem Jaringan Jalan Nasional, Sistem Jaringan Jalan Kereta Api, Sistem Jaringan Transportasi Penyeberangan.
3. Kriteria Sistem Jaringan Jalan Nasional sebagaimana dimaksud pada angka 2 meliputi Jaringan Jalan Nasional dan Terminal Penumpang Nasional.
4. Kriteria Jaringan Jalan Nasional sebagaimana dimaksud pada angka (3) mengacu pada Peraturan Pemerintah mengenai jalan yang meliputi :
 - a. Jalan Arteri Primer,
 - b. Jalan Kolektor yang menghubungkan antar ibukota provinsi (K-1).
5. Kriteria Terminal Penumpang Nasional sebagaimana dimaksud pada angka 3 adalah Terminal Penumpang Kelas A yaitu terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota antar Provinsi (AKAP), angkutan antar kota dalam Provinsi (AKDP), angkutan perkotaan dan angkutan perdesaan.
6. Kriteria Sistem Jaringan Jalan Kereta Api sebagaimana dimaksud pada angka 2 adalah Sistem Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota yang telah ditetapkan oleh Menteri Perhubungan yang meliputi : Jaringan Jalur Kereta Api dan Simpul Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota.

7. Kriteria Sistem Jaringan Transportasi Penyeberangan sebagaimana dimaksud pada angka 2 telah ditetapkan oleh Menteri Perhubungan yang meliputi : Pelabuhan Penyeberangan dan Lintas Penyeberangan.
8. Kriteria Sistem Jaringan Transportasi Penyeberangan Nasional sebagaimana dimaksud pada angka 2 telah ditetapkan oleh Menteri Perhubungan yang meliputi Pelabuhan Penyeberangan dan Lintas Penyeberangan Lintas Provinsi.
9. Kriteria Lintas Penyeberangan Lintas Provinsi sebagaimana dimaksud pada angka 8 adalah : pelayaran penyeberangan yang menghubungkan jalan arteri atau jalur kereta api yang berfungsi sebagai pelayanan lintas utama.
10. Kriteria Sistem Jaringan Transportasi Laut Nasional sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi Tatanan Kepelabuhanan dan Alur Pelayaran.
11. Kriteria Tatanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada angka (10) telah ditetapkan di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional meliputi :
 - a. Pelabuhan Internasional/Utama Sekunder yang berfungsi melayani kegiatan dan alih muat angkutan laut nasional dan internasional dalam jumlah besar dan jangkauan pelayanan yang luas serta merupakan simpul dalam jaringan transportasi laut internasional.
 - b. Pelabuhan Nasional/Utama Tersier yang berfungsi melayani kegiatan dan alih muat angkutan laut nasional dan internasional dalam jumlah menengah serta merupakan simpul dalam jaringan transportasi tingkat provinsi.
12. Kriteria Sistem Jaringan Transportasi Udara Nasional sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi Tatanan Kebandarudaraan Nasional dan Rute Penerbangan Nasional.
13. Kriteria Tatanan Kebandarudaraan Nasional sebagaimana dimaksud pada angka 12 telah ditetapkan di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang meliputi Bandar Udara Pusat Penyebaran Skala Pelayanan Sekunder dan Tersier.
- B. Kriteria Sistem Jaringan Transportasi di Provinsi Sulawesi Tengah
 1. Kriteria Sistem Jaringan Transportasi Provinsi meliputi Sistem Jaringan Transportasi Darat Provinsi, Sistem Jaringan Transportasi Laut Provinsi, dan Sistem Jaringan Transportasi Udara Provinsi.
 2. Kriteria Sistem Jaringan Transportasi Darat Provinsi sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah Sistem Jaringan Jalan Provinsi yang meliputi Jaringan Jalan Provinsi dan Terminal Penumpang Provinsi.
 3. Kriteria Jaringan Jalan Provinsi sebagaimana dimaksud pada angka (2) mengacu pada Peraturan Pemerintah mengenai jalan, yang meliputi :
 - a. Jalan Kolektor Primer yang menghubungkan ibukota provinsi ke ibukota kabupaten/kota (K-2); dan
 - b. Jalan Kolektor Primer yang menghubungkan antar ibukota kabupaten/kota (K-3).

4. Kriteria Terminal Penumpang Provinsi sebagaimana dimaksud pada angka 2 adalah Terminal Penumpang Kelas B yaitu terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota dalam Provinsi (AKDP), angkutan perkotaan dan angkutan perdesaan.
5. Kriteria Sistem Jaringan Transportasi Penyeberangan Provinsi sebagaimana dimaksud pada angka 2 telah ditetapkan oleh Menteri Perhubungan yang meliputi Pelabuhan Penyeberangan dan Lintas Penyeberangan lintas kabupaten/kota.
6. Kriteria Lintas Penyeberangan lintas kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada angka 5 adalah pelayaran penyeberangan yang menghubungkan jalan kolektor/lokal atau jalur kereta api yang berfungsi melayani lintas cabang.
7. Kriteria Sistem Jaringan Transportasi Laut Provinsi sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi Tatanan Kepelabuhanan Provinsi dan Alur Pelayaran Provinsi.
8. Kriteria Tatanan Kepelabuhanan Provinsi sebagaimana dimaksud pada angka 6 adalah Pelabuhan Regional/Pengumpuan Primer yang berfungsi melayani kegiatan dan alih muat angkutan laut nasional dalam jumlah yang relatif kecil serta merupakan pengumpuan pada pelabuhan utama.
9. Kriteria Sistem Jaringan Transportasi Udara Provinsi sebagaimana dimaksud pada angka 2 meliputi Tatanan Kebandarudaraan Provinsi dan Rute Penerbangan Provinsi.
10. Kriteria Tatanan Kebandarudaraan Provinsi sebagaimana dimaksud pada angka 9 adalah Bandara Bukan Pusat Penyebaran.

Kriteria Sistem Jaringan Energi dan Kelistrikan Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah

- A. Kriteria Sistem Jaringan Energi dan Kelistrikan Nasional yang terkait dengan Provinsi
 1. Kriteria Sistem Jaringan Energi dan Kelistrikan Nasional yang terkait dengan wilayah Provinsi Sulawesi Tengah meliputi Sistem Jaringan Kelistrikan Nasional dan Sistem Jaringan Minyak dan Gas Bumi yang ditetapkan oleh Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang energi.
 2. Kriteria Sistem Jaringan Kelistrikan Nasional sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi Pembangkit Listrik, dan Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Nasional.
 3. Kriteria Pembangkit Listrik Nasional sebagaimana dimaksud pada angka 2 adalah untuk :
 - a. mendukung ketersediaan pasokan tenaga listrik untuk kepentingan umum di kawasan perkotaan, perdesaan hingga kawasan terisolasi;
 - b. mendukung pengembangan kawasan perdesaan, pulau-pulau kecil, dan kawasan terisolasi;
 - c. mendukung pemanfaatan teknologi baru untuk menghasilkan sumber energi yang mampu mengurangi ketergantungan terhadap energi tak terbarukan;

- d. berada pada kawasan dan/atau di luar kawasan yang memiliki potensi sumber daya energi; dan
 - e. berada pada lokasi yang aman terhadap kegiatan lain dengan memperhatikan jarak bebas dan jarak aman.
4. Kriteria Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Nasional sebagaimana dimaksud pada angka 2 meliputi :
- a. mendukung ketersediaan pasokan tenaga listrik untuk kepentingan umum di kawasan perkotaan hingga perdesaan;
 - b. mendukung pengembangan kawasan perdesaan, pulau-pulau kecil, dan kawasan terisolasi;
 - c. melintasi kawasan permukiman, wilayah sungai, laut, hutan, persawahan, perkebunan, dan jalur transportasi;
 - d. berada pada lokasi yang aman terhadap kegiatan lain dengan memperhatikan persyaratan ruang bebas dan jarak aman;
 - e. merupakan media penyaluran tenaga listrik adalah kawat saluran udara, kabel bawah laut, dan kabel bawah tanah; dan
 - f. menyalurkan tenaga listrik berkapasitas besar dengan tegangan nominal lebih dari 35 (tiga puluh lima) kilo Volt.
5. Kriteria Sistem Jaringan Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi :
- a. adanya fasilitas produksi minyak dan gas bumi, fasilitas pengolahan dan/atau penyimpanan, dan konsumen yang terintegrasi dengan fasilitas tersebut; dan
 - b. berfungsi sebagai pendukung sistem pasokan energi nasional.
6. Kriteria Sistem Jaringan Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri atas : kilang minyak dan gas bumi; depo bahan bakar minyak dan gas bumi; dan jaringan pipa minyak dan gas bumi.

B. Kriteria Sistem Jaringan Energi dan Kelistrikan di Provinsi Sulawesi Tengah

Kriteria Sistem Jaringan Energi dan Kelistrikan Provinsi meliputi pembangkit listrik, dan jaringan transmisi tenaga listrik lintas kabupaten/kota yang tidak disambung ke Sistem Jaringan Kelistrikan Nasional.

Kriteria Sistem Jaringan Telekomunikasi Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah

1. Kriteria Sistem Jaringan Telekomunikasi Nasional yang terkait dengan Provinsi Sulawesi Tengah
- a. Kriteria Sistem Jaringan Telekomunikasi Nasional yang terkait dengan Provinsi Sulawesi Tengah meliputi Sistem Jaringan Telekomunikasi Tetap dan Bergerak.
 - b. Kriteria Sistem Jaringan Telekomunikasi Tetap sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi Sistem Jaringan Terestrial dan Sistem Jaringan Satelit.
 - c. Kriteria Sistem Jaringan Telekomunikasi Bergerak sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi Sistem Jaringan Selular dan Sistem Jaringan Satelit.

- d. Kriteria Sistem Jaringan Terestrial sebagaimana dimaksud pada huruf b meliputi Sistem Jaringan Radio dan Sistem Jaringan Serat Optik baik Darat (SKSO : Sistem Komunikasi Serat Optik) maupun Laut (SKKL : Sistem Komunikasi Kabel Laut).
 - e. Kriteria Sistem Jaringan Tetap tidak memungkinkan pelanggan untuk berpindah tempat dalam memenuhi layanan telekomunikasi.
 - f. Kriteria Sistem Jaringan Bergerak memungkinkan pelanggan untuk berpindah tempat dalam memenuhi layanan telekomunikasi.
 - g. Kriteria Teknis Jaringan Terestrial dan Satelit ditetapkan oleh Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang telekomunikasi.
 - h. Kriteria Layanan Jaringan Telekomunikasi meliputi layanan telepon, data, gambar dan suara baik oleh Badan Usaha Milik Negara maupun swasta.
2. Kriteria Sistem Jaringan Telekomunikasi di Provinsi Sulawesi Tengah
- a. Kriteria Sistem Jaringan Telekomunikasi Provinsi meliputi seluruh sistem layanan telekomunikasi yang berada di wilayah kerja Provinsi Sulawesi Tengah.
 - b. Sistem Jaringan Telekomunikasi sebagaimana yang dimaksud pada huruf a meliputi Jaringan Layanan Telekomunikasi Tetap, Jaringan Telekomunikasi Bergerak, Jaringan Telekomunikasi Khusus, Jaringan Stasiun Televisi Lokal, Jaringan Stasiun Radio Lokal dan Jaringan Radio Amatir.
 - c. Sistem Jaringan Telekomunikasi Tetap sebagaimana dimaksud pada huruf b adalah Sistem Jaringan Tetap Lokal berbasis kabel baik tembaga maupun optic.
 - d. Sistem Jaringan Telekomunikasi Bergerak sebagaimana dimaksud pada huruf b adalah Sistem Jaringan Lokal dan antar daerah berbasis teknologi selular.
 - e. Sistem Jaringan Telekomunikasi khusus sebagaimana dimaksud pada huruf b adalah Sistem Jaringan Lokal dan antar daerah untuk kepentingan khusus.
 - f. Sistem Jaringan Televisi sebagaimana dimaksud pada huruf b adalah Sistem Jaringan Televisi Lokal dan Nasional yang memiliki stasiun pemancar dan relay berada di wilayah kerja Provinsi.
 - g. Sistem Jaringan Radio sebagaimana dimaksud pada huruf b adalah Sistem Jaringan Radio Lokal dan Nasional yang memiliki stasiun pemancar dan relay berada di wilayah kerja Provinsi.
 - h. Sistem Jaringan Radio Amatir sebagaimana dimaksud pada huruf b adalah Sistem Jaringan Radio Amatir Lokal dan Nasional yang memiliki stasiun pemancar dan relay berada di wilayah kerja Provinsi.

Kriteria Sistem Pengelolaan Sumberdaya Air Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah

- A. Kriteria Sistem Pengelolaan Sumberdaya Air Nasional yang terkait dengan Provinsi Sulawesi Tengah
 - 1. Kriteria Sistem Pengelolaan Sumberdaya Air Nasional yang terkait dengan wilayah Provinsi Sulawesi Tengah meliputi : Sistem Wilayah Sungai; Sistem Jaringan Irigasi; dan Sistem Jaringan Rawa dan Pantai Nasional.
 - 2. Kriteria Sistem Wilayah Sungai (WS) Nasional sebagaimana dimaksud pada angka 1 mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum mengenai Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai yang meliputi WS Lintas Provinsi dan WS. Strategis Nasional yang terdiri atas sejumlah Daerah Aliran Sungai (DAS) yang dapat dirinci menjadi Sungai dan Danau/Waduk Nasional.
 - 3. Kriteria Sistem Jaringan Irigasi Nasional sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah Sistem Jaringan Irigasi dengan katagori luasan DI diatas 3.000 ha (tiga ribu hektar) yang meliputi Bendung/Pintu Air (Intake), Saluran Irigasi Primer, Saluran Irigasi Sekunder dan DI Nasional.
 - 4. Kriteria Sistem Jaringan Rawa dan Pantai Nasional sebagaimana dimaksud pada angka 1 dengan katagori berada pada WS Lintas Provinsi dan WS. Strategis Nasional yang meliputi Saluran Rawa, Daerah Rawa, Pantai dan Saluran/Kanal Banjir Nasional.
 - 5. Kriteria Sistem Pengelolaan Sumberdaya Air Nasional sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah Sistem Pengelolaan Sumberdaya Air yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang meliputi Sumber Mata Air/Intake, Saluran Air Baku, Instalasi Air Minum Regional, Jaringan Perpipaan Air Minum.
- B. Kriteria Sistem Pengelolaan Sumberdaya Air di Provinsi Sulawesi Tengah
 - 1. Kriteria Sistem Pengelolaan Sumberdaya Air Provinsi yang terkait dengan wilayah Provinsi meliputi Sistem Wilayah Sungai; Sistem Jaringan Irigasi; Sistem Jaringan Rawa dan Pantai; dan Sistem Pengelolaan Sumberdaya Air Provinsi.
 - 2. Kriteria Sistem WS Provinsi sebagaimana dimaksud pada angka (1) mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum mengenai Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai yang meliputi WS Lintas Kabupaten/Kota yang terdiri atas sejumlah Daerah Aliran Sungai (DAS) yang dirinci menjadi Sungai dan Danau/Waduk Provinsi.
 - 3. Kriteria Sistem Jaringan Irigasi Provinsi sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah Sistem Jaringan Irigasi dengan katagori luasan DI. diantara 1.000 ha (seribu hektar) dan 3.000 ha (tiga ribu hektar) ha. yang meliputi Bendung/Pintu Air (Intake), Saluran Irigasi Primer, Saluran Irigasi Sekunder dan DI Provinsi.
 - 4. Kriteria Sistem Jaringan Rawa dan Pantai Provinsi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dengan katagori berada pada Wilayah Sungai (WS) Lintas Kabupaten/ Kota yang meliputi Saluran Rawa, Daerah Rawa, Pantai dan Saluran/Kanal Banjir Provinsi.

5. Kriteria Sistem Pengelolaan Sumberdaya Air Provinsi sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah Sistem Pengelolaan Sumberdaya Air yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi yang meliputi Sumber Mata Air/Intake, Saluran Air Baku, Instalasi Air Minum Regional, Jaringan Perpipaan Air Minum.
6. Kriteria DI Provinsi sebagaimana dimaksud pada angka 3 mengacu pada Keputusan Menteri Pekerjaan Umum mengenai Penetapan Status Daerah Irigasi yang pengelolaannya menjadi wewenang dan tanggungjawab Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Kriteria Sistem Jaringan Prasarana Persampahan Wilayah Provinsi

Kriteria Sistem Jaringan Prasarana Persampahan Wilayah Provinsi adalah Sistem Jaringan Prasarana Persampahan Provinsi yang selanjutnya disebut Sistem Jaringan Prasarana Persampahan Provinsi yang meliputi Sistem Perpipaan Air Limbah Provinsi; Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL) Provinsi; Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Provinsi yang melayani lintas kabupaten/kota.

Kriteria Sistem Jaringan Prasarana Sanitasi Wilayah Provinsi

Kriteria Sistem Jaringan Prasarana Sanitasi Wilayah Provinsi adalah Sistem Jaringan Prasarana Sanitasi Provinsi yang selanjutnya disebut Sistem Jaringan Prasarana Sanitasi Provinsi yang meliputi Sistem Perpipaan Air Limbah Provinsi; Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL) Provinsi; Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Provinsi yang melayani lintas kabupaten/kota.



GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

LONGKI DJANGGOLA

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR 08 TAHUN 2013
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2013 - 2033

1. SISTEM PERKOTAAN WILAYAH PROVINSI

a. SISTEM PERKOTAAN NASIONAL

| No. | Nama Pusat Kegiatan | Nama Kota / Perkotaan |
|-----|---------------------------------------|--------------------------|
| I. | RINCIAN PUSAT KEGIATAN NASIONAL (PKN) | |
| 1. | P a l u | P a l u |
| II | RINCIAN PUSAT KEGIATAN WILAYAH (PKW) | |
| 1. | Tolitoli | Tolitoli |
| 2. | P o s o | P o s o |
| 3. | B u o l | B u o l |
| 4. | Kolonedale | Morowali Utara |
| 5. | Banawa | Donggala |
| 6. | Luwuk | Banggai |

b. SISTEM PERKOTAAN PROVINSI

| RINCIAN PUSAT KEGIATAN LOKAL (PKL) | | |
|------------------------------------|----------|---------------------|
| No. | Nama PKL | Nama Kabupaten/Kota |
| 1 | Tentena | Poso |
| 2 | Tambu | Donggala |
| 3 | Salakan | Banggai Kepulauan |
| 4 | Bungku | Morowali |
| 5 | Ampana | Tojo Una-Una |
| 6 | Bora | Sigi |
| 7 | Banggai | Banggai Laut |
| 8 | Tinombo | Parigi Moutong |
| 9 | Parigi | Parigi Moutong |
| 10 | Toili | Banggai |
| 11 | Wakai | Tojo Una-Una |
| 12 | Bangkir | Tolitoli |
| 13 | Paleleh | Buol |
| 14 | Beteleme | Morowali Utara |
| 15 | Wuasa | Poso |
| 16 | Watatu | Donggala |

2. JARINGAN LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN

a. JARINGAN JALAN

1) Status Jalan Nasional Bukan Jalan Tol

a) Fungsi Jalan Arteri

| No. | No. Ruas | Nama Ruas Jalan Arteri | Keputusan Penetapan | Panj. (Km.) |
|-----|----------|---|---------------------|-------------|
| 1. | 017 | Pantoloan – Tawaeli | Keputusan | 3,795 |
| 2. | 018 | Kebun Sari (Talise) - Tawaeli | Menteri | 8,887 |
| 3. | 018.11.K | Jl. Tanah Runtuh – Kebon Sari | Pekerjaan | 6,606 |
| 4. | 018.12 K | Jl. Sudirman (Palu) | Umum No. | 0,542 |
| 5. | 018.13.K | Jl. Yos Sudarso (Palu) | 630/KPTS/ | 1,464 |
| 6. | 018.14.K | Jl. Sam Ratulangi (Palu) | M/2009 | 1,285 |
| 7. | 018.15.K | Jl. Wolter Monginsidi (Palu) | Tanggal 31 | 1,022 |
| 8. | 018.16.K | Jl. Emmy Saelan (Palu) | Des 2009 | 1,146 |
| 9. | 018.17.K | Jl. Basuki Rahmat (Palu) | Perihal | 1,710 |
| 10. | 018.18.K | Jl. Abdul Rahman Saleh (Palu) | Penetapan | 1.484 |
| 11. | 021 | Molosipat (bts Prov. Gorontalo) – Lambunu | Ruas-ruas | 41,827 |
| 12. | 022 | Lambunu – Mepanga | Jalan | 45.436 |
| 13. | 023 | Mepanga – Tinombo | dalam | 55,579 |
| 14. | 024 | Tinombo - Kasimbar | Jaringan | 57,828 |
| 15. | 025 | Kasimbar-Ampibabo | Jalan | 56.492 |
| 16. | 026 | Ampibabo-Toboli | Primer | 29.618 |
| 17. | 027 | Toboli-Parigi | Menurut | 16.057 |
| 18. | 028 | Parigi-Tolai | Fungsinya | 29.659 |
| 19. | 029 | Tolai – Sausu | Sebagai | 28.401 |
| 20. | 030 | Sausu – Tumora (bts Kab. Poso) | Jalan Arteri | 13.139 |
| 21. | 031 | Tumora (bts.Parigi Moutong) – Tambarana | dan Jalan | 9.022 |
| 22. | 032 | Tambarana – bts Kota Poso | Kolektor 1 | 49.227 |
| 23. | 032.11.K | Jl. Pulau Sabang (Poso) | (K1) | 1.267 |
| 24. | 032.12.K | Jl. Pulau Sumatra (Poso) | | 0.724 |
| 25. | 032.13.K | Jl. Pulau Kalimantan (Poso) | | 0.552 |
| 26. | 033 | Poso – Tagolu (Poso) | | 7,290 |
| 27. | 033.11.K | Jl. Tanjung Bulu (Poso) | | 0,324 |
| 28. | 033.12.K | Jl. Diponegoro (Poso) | | 0,781 |
| 29. | 033.13.K | Jl. Tabatoki (Poso) | | 2,754 |
| 30. | 052 | Toboli-Kebon Kopi | | 20,886 |
| 31. | 053 | Kebon Kopi-Nupabomba | | 29,258 |
| 32. | 054 | Nupabomba-Tawaeli | | 1,525 |
| 33. | 055 | Tagolu - Tentena | | 50,002 |
| 34. | 056 | Tentena-Taripa | | 32,612 |
| 35. | 057 | Taripa – Pape | | 26,505 |
| 36. | 058 | Pape – Tindantana (bts. Prov. Sulsel) | | 40,940 |
| 37. | | Jl. S. Gumbasa (Palu) | | 0,230 |
| 38. | | Jl. Danau Poso (Palu) | | 0,400 |
| 39. | | Jl. S. Dolago (Palu) | | 0,200 |
| 40. | | Jl. Sis AlDjufrie I | | 0,350 |
| | | Total | | 2.183,12 |

b). Fungsi Jalan Kolektor (K1)

| No. | No. Ruas | Nama Ruas Jalan Kolektor 1 | Keputusan Penetapan | Panj. (Km.) |
|-----|----------|---|---------------------|-------------|
| 1. | 001 | Umu (bts Prov. Gorontalo) - Paleleh | Keputusan Menteri | 45,940 |
| 2. | 002 | Paleleh - Bodi | Pekerjaan | 49,348 |
| 3. | 003 | Bodi - Buol | Umum | 47,937 |
| 4. | 004 | Buol - Lakuan | No.630/KPT | 48,266 |
| 5. | 005 | Lakuan - Laulalang | S/M/2009 | 49,457 |
| 6. | 006 | Laulalang - Lingadan | Tanggal 31 | 16,251 |
| 7. | 007 | Lingadan - Ruas batas kota Tolitoli | Des 2009 | 40.711 |
| 8. | 007.11.K | Jl. Moh. Saleh (Tolitoli) | Perihal Penetapan | 8.547 |
| 9. | 007.12.K | Jl. Yos Sudarso(Tolitoli) | Ruas-ruas | 2,225 |
| 10. | 007.13.K | Jl. Syarif Mansur (Tolitoli) | Jalan dalam | 0,708 |
| 11. | 007.14.K | Jl. A. Yani (Tolitoli) | Jaringan | 0,452 |
| 12. | 008 | BTS. Kota Tolitoli-Silondou | Jalan | 33,581 |
| 13. | 008.11.K | Jl. Moh. Hatta (Tolitoli) | Primer | 0,744 |
| 14. | 008.12.K | Jl. Abd. Muis (Tolitoli) | Menurut | 0,908 |
| 15. | 008.13.K | Jl. W. monginsidi (Tolitoli) | Fungsinya | 1,120 |
| 16. | 008.14.K | Jl. Sona (Tolitoli) | Sebagai | 2,351 |
| 17. | 008.15.K | Jl. Tadulako (Tolitoli) | Jalan Arteri | 1.208 |
| 18. | 009 | Silondou-Malala | dan Jalan | 38,692 |
| 19. | 010 | Malala-Ogotua | Kolektor 1 | 54,875 |
| 20. | 011 | Ogotua-Ogoamas | (K1) | 35,151 |
| 21. | 012 | Ogoamas-Siboang | | 62,925 |
| 22. | 013 | Siboang-Sabang | | 51,824 |
| 23. | 014 | Sabang-Tambu | | 28,814 |
| 24. | 015 | Tambu-Tompe | | 28,336 |
| 25. | 016 | Tompe-Pantoloan | | 64,698 |
| 26. | 019 | Ruas Watusampu (Taman Ria)- Ruas Ampera (Batas Kab. Donggala) | | 14,940 |
| 27. | 019.11.K | Jl. Hasanudin I (Palu) | | 0,418 |
| 28. | 019.12.K | Jl. Gajah Mada (Palu) | | 0,592 |
| 29. | 019.13.K | Jl. Imam Bonjol (palu) | | 0,571 |
| 30. | 019.14.K | Jl. Diponegoro (Palu) | | 2,503 |
| 31. | 019.15.K | Jl. Malonda (Palu) | | 4,070 |
| 32. | 020 | Ampera (BTS. Kota Donggala) – Surumana (BTS Prov. Sulbar) | | 39,226 |
| 33. | 034 | Tagolu – Malei | | 18,260 |
| 34. | 034.11.K | Jl. Pattimura (Poso) | | 0,690 |
| 35. | 034.12.K | Jl. Letjend Suprpto (Poso) | | 0,350 |
| 36. | 034.13.K | Jl. U.Manasoli (Poso) | | 1,030 |
| 37. | 034.14.K | Jl. Lawanga – Tomado (Poso) | | 17,000 |
| 38. | 035 | Malei – Uekuli | | 28,700 |
| 39. | 036 | Uekuli – Marowo | | 73,243 |
| 40. | 037 | Marowo – Ampana | | 26,943 |
| 41. | 038 | Ampana – Balingara | | 41,080 |
| 42. | 039 | Balingara – Bunta | | 50,779 |
| 43. | 040 | Bunta – Pagimana | | 71,647 |
| 44. | 041 | Pagimana – Biak | | 56,504 |
| 45. | 042 | Biak – bts Kota Luwuk | | 6,010 |
| 46. | 042.11.K | Jl. Imam Bonjol (Luwuk) | | 3,843 |

| | | | | |
|-----------|----------|-------------------------------------|--|-----------|
| 47. | 042.12.K | Jl. Sam ratulangi I (Luwuk) | | 0,475 |
| 48. | 042.13.K | Jl. S. Musi (Luwuk) | | 0,694 |
| 49. | 042.14.K | Jl. Hasanuddin (Luwuk) | | 0,560 |
| 50. | 047 | Kolonodale-Tompira | | 15,928 |
| 51. | 048 | Tompira – Wosu | | 52,354 |
| 52. | 049 | Wosu – Bungku | | 48,806 |
| 53. | 050 | Bungku – Bahodopi | | 42,046 |
| 54. | 051 | Bahodopi – bts Sultra | | 69,697 |
| 55. | 059 | Taripa – Tiwa’a (bts Kab. Morowali) | | 19,991 |
| 56. | 060 | Tiwa’a (bts Kab. Poso) - Tomata | | 12,204 |
| 57. | 061 | Tomata - Beteleme | | 51,116 |
| 58. | 062 | Ruas Beteleme – Tompira | | 18,960 |
| T o t a l | | | | 1.506,299 |

2) Status Jalan Provinsi

a) Fungsi Jalan Kolektor K2

| No. | No. Ruas | Nama Ruas Jalan Kolektor 2 | Keputusan Penetapan | Panj. (Km.) |
|-----|----------|---|---------------------|-------------|
| 1. | 001.11.K | Jln. Moh. Hatta (Palu) | Keputusan Gubernur | 0,93 |
| 2. | 001.12.K | Jln. Juanda (Palu) | Sulawesi Tengah | 1,08 |
| 3. | 001.13.K | Jln. M. Yamin (Palu) | Nomor | 2,41 |
| 4. | 001.14.K | Jln. Dewi sartika (Palu) | 620/99/PU | 2,78 |
| 5. | 002.11.K | Jln. Towua (Palu) | D- | 1,84 |
| 6. | 003 | Kalukubula – kalawara | G.ST/2011 | 29,47 |
| 7. | 004 | Kalawara – kulawi | Tanggal 27 | 37,20 |
| 8. | 005 | Sp. Kulawi – gimpu | September | 29,40 |
| 9. | 006 | Gimpu – gintu | 2011 | 53,00 |
| 10. | 007.11.K | Jln. Karanja lemba (Palu) | Tentang | 4,09 |
| 11. | 008 | Biromaru – palolo | Ruas-ruas | 42,17 |
| 12. | 009 | Palolo – dongidongi (bts. Kab. Poso) | jalan dalam | 23,87 |
| 13. | 010 | Dongidongi (bts. Kab. Sigi) – watumaeta | sistem | 27,00 |
| 14. | 011 | Watumaeta – sanginora | primer dan | 74,79 |
| 15. | 012 | Sanginora – kasiguncu | sistem | 23,50 |
| 16. | 013.11.K | Jln. Sis Aljufri II (Palu) | sekunder | 1,00 |
| 17. | 013.12.K | Jln. Pue bongo (Palu) | menurut | 1,55 |
| 18. | 013.13.K | Bundaran palupi – bts. Kab. Sigi | funksinya di | 1,61 |
| 19. | 014 | Palupi (bts. Kota Palu) – bangga | Provinsi | 36,59 |
| 20. | 015 | Bangga – simoro | Sulawesi Tengah | 2,86 |
| 21. | 016.11.K | Jln. I gusti Ngurah Rai (Palu) | | 2,43 |
| 22. | 016.12.K | Jln. Padanjakaya (palu) | | 1,95 |
| 23. | 016.13.K | Jln. Gunung Gawalise (palu) | | 2,49 |
| 24. | 016.14.K | Jln. Munif Rahman II (palu) | | 2,40 |
| 25. | 017.11.K | Jln. Sisingamangaraja (palu) | | 1,10 |
| 26. | 017.12.K | Jln. Soekarno – hatta (Palu) | | 9,68 |
| 27. | 018 | Tambu – bts. Kab. Parigi moutong | | 7,89 |
| 28. | 019 | Bts. Kab. Donggala – kasimbar | | 22,13 |
| 29. | 020 | Mepanga – pasir putih (bts. Kab. Tolitoli) | | 26,15 |
| 30. | 021 | Pasir putih (bts. Kab. Parigi Moutong) – basi | | 21,10 |

| | | | | |
|-----------|----------|---------------------------------|--|----------|
| 31. | 022 | Sp. Lampasio – oyom | | 13,00 |
| 32. | 023 | Oyom – air terang | | 89,45 |
| 33. | 024 | Air terang – momunu | | 9,90 |
| 34. | 025 | Momunu – kali kulango | | 18,20 |
| 35. | 026.11.K | Jln. M.a. Turungku (Buol) | | 1,80 |
| 36. | 027 | Tentena – tonusu | | 17,02 |
| 37. | 028 | Tonusu – gintu | | 57,54 |
| 38. | 031 | Beteleme – bts. Sulsel | | 33,45 |
| 39. | 032 | Tayawa – bts. Kab. Morowali | | 23,74 |
| 40. | 033 | Bts. Kab. Tojo Una-Una – malino | | 4,50 |
| 41. | 034 | Malino – sumara jaya | | 45,00 |
| 42. | 035 | Sumara jaya – lembah sumara | | 25,00 |
| 43. | 036 | Lembah sumara – tondoyondo | | 15,00 |
| 44. | 037 | Tondoyondo – tamainusi | | 15,00 |
| 45. | 038 | Tamainusi – towi | | 30,00 |
| 46. | 039 | Towi – kolonodale | | 33,00 |
| 47. | 040 | Balingara – longge atas | | 27,30 |
| 48. | 041 | Longge atas – uwemea | | 68,55 |
| 49. | 042 | Uwemea – toili | | 13,50 |
| 50. | 043 | Salodik – siuna | | 17,81 |
| 51. | 044 | Siuna – boalemo | | 72,40 |
| 52. | 045 | Boalemo – pangkalaseang | | 36,02 |
| 53. | 046 | Pangkalaseang – balantak | | 33,68 |
| 54. | 047 | Balantak – bonebobakal | | 61,02 |
| 55. | 048 | Bonebobakal – bunga | | 58,40 |
| 56. | 048.11.K | Jln. Samratulangi II (Luwuk) | | 0,48 |
| 57. | 048.12.K | Jln. A. Yani (Luwuk) | | 1,23 |
| 58. | 048.13.K | Jln. Urip sumoharjo (Luwuk)] | | 0,80 |
| 59. | 048.14.K | Jln. Sudirman (Luwuk) | | 1,16 |
| 60. | 048.15.K | Jln. M. Hatta (Luwuk) | | 10,07 |
| 61. | 048.16.K | Jln. Yos sudarso (Luwuk) | | 0,97 |
| 62. | 048.17.K | Jln. Re. Martadinata (Luwuk) | | 1,52 |
| 63. | 049 | Luwuk – batui | | 40,15 |
| 64. | 050 | Batui – toili | | 40,00 |
| 65. | 051 | Toili – rata | | 52,87 |
| 66. | 052 | Rata – baturube | | 60,00 |
| 67. | 053 | Salakan – sambicut | | 64,00 |
| T o t a l | | | | 1.587,99 |

b) Fungsi Jalan Kolektor (K3)

| No. | No. Ruas | Nama Ruas Jalan Kolektor K3 | Keputusan Penetapan | Panj. (Km.) |
|-----|----------|-----------------------------|---|-------------|
| 1. | 029.11.K | Pape – BTS. Kab. Morowali | Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 620/99/PUD-G.ST/2011 Tanggal 27 September 2011 Tentang Ruas-ruas | 6.34 |
| 2. | 030.11.K | BTS. Kab. Poso - Tomata | | 24.93 |

| | | | | |
|--|--|-----------|---|-------|
| | | | jalan dalam sistem primer dan sistem sekunder menurut fungsinya di Provinsi Sulawesi Tengah | |
| | | T o t a l | | 31.27 |

3) Jaringan Jalan Strategis Nasional (Tersambung)

| No. | No. Ruas | Nama Ruas Jalan Strategis Nasional (Tersambung) | Keputusan Penetapan | Panj. (Km.) |
|-----|----------|--|---------------------------|-------------|
| 1. | 018 19 K | Jl. Hasanuddin II (Palu) | Keputusan | 0,850 |
| 2. | 019 16 K | Jl. Malonda II (Buluri-Watusampu) Palu | Menteri Pekerjaan Umum RI | 5,640 |
| 3. | 019 17 K | Jl. Sungai Gumbasa (Palu) | No.567/KPTS | 0,230 |
| 4. | 019 18 K | Jl. Danau Poso (Palu) | /M/2001 | 0,400 |
| 5. | 019 19 K | Jl. Sungai Dolago (Palu) | Tanggal 10 | 0,200 |
| 6. | 019 1A K | Jl. Sis Aljufri I (Palu) | nov 2010 | 0,350 |
| 7. | 033 14 K | Jl. Yos Sudarso (Poso) | Perihal | 0,650 |
| 8. | 043 | Ruas Luwuk – Batui(Kab. Banggai) | Penetapan Ruas-ruas | 42,114 |
| 9. | 043 11 K | Jl. Samratulangi (Luwuk) | Jalan | 0,321 |
| 10. | 043 12 K | Jl. A. Yani (Luwuk) | Strategis | 1, 492 |
| 11. | 043 13 K | Jl. Urip Sumoharjo (Luwuk) | Nasional | 0,886 |
| 12. | 043 14 K | Jl. Sudirman (Luwuk) | | 0,976 |
| 13. | 043 15 K | Jl. M. Hatta (Luwuk) | | 10,553 |
| 14. | 044 | Ruas Batui – Toili(Kab. Banggai) | | 40,955 |
| 15. | 045 | Ruas Toili – Rata(Kab. Banggai) | | 53,346 |
| 16. | 046 | Ruas Rata –Baturube (Kab. Morowali) | | 57 |
| 17. | 063 | Ruas Mepanga – Pasir Putih (Kab. Parigi Moutong) | | 23 |
| 18. | 064 | Ruas Pasir Putih – Basi (Kab. Tolitoli) | | 24 |
| 19. | 065 | Ruas Tomata – Pape Kab. Morowali) | | 32,50 |
| 20. | 066 | Ruas Salakan – Sambiut (Kab. Banggai Kepulauan) | | 64 |
| | | T o t a l | | 359,463 |

4) Rencana Jaringan Jalan Strategis Nasional (Belum Tersambung)

| No. | No. Ruas | Nama Ruas Jalan Strategis Nasional (Belum Tersambung) | Keputusan Penetapan | Panj. (Km.) |
|----------------------------|-----------|---|---------------------|-------------|
| 1. 2. 3. 4. 5. | | Ruas Baturube – Kolonodale; Ruas Mamboro – Parigimpu; Ruas Sausu – Manggalapi – Palolo; Rencana jaringan jalan Air Terang – Wanagading Buol; Rencana jaringan jalan <i>outer ring road</i> Kota Palu. | | |
| | T o t a l | | | |

5) Rencana Jaringan Jalan Bebas Hambatan

| No. | No. Ruas | Nama Ruas Jalan Bebas Hambatan | Keputusan Penetapan | Panj. (Km.) |
|----------------------------|-----------|---|---|-------------|
| 1. 2. 3. 4. 5. | | Ruas Pantoloan - Palu; Ruas Molosipat – Kasimbar; Ruas Kasimbar – Toboli; Ruas Toboli – Poso; Ruas Poso-Tindantana; Ruas Toboli – Pantoloan. | PP 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) Lampiran III. Jalan Bebas Hambatan | |
| | T o t a l | | | |

b. JARINGAN PRASARANA

1) Terminal Penumpang Tipe – A

| No. | Nama Terminal Penumpang | Nama Kabupaten/Kota | Luas (m ²) |
|----------|--|---------------------|------------------------|
| 1. 2. | Mamboro (existing) Sintuwu (existing) | Palu Poso | 19.174 3.115 |

2) Peningkatan Terminal Tipe B menjadi tipe A

| No. | Nama Terminal Penumpang | Nama Kabupaten/Kota | L u a s (m ²) |
|----------|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1. 2. | Luwuk (rencana) Toboli (rencana) | Banggai Parigi Moutong | 3.000 33.800 |

3. Terminal Penumpang Tipe – B

| No. | Nama Terminal Penumpang | Nama Kabupaten/Kota | L u a s (m ²) |
|----------------|---|----------------------------------|---------------------------|
| 1. 2. 3. | Bumi Harapan (existing) Ampana (existing) Bora (existing) | Tolitoli Tojo Una-Una Sigi | 3500 34.754 |

4. Peningkatan Terminal Penumpang Tipe C menjadi Tipe B

| No. | Nama Terminal Penumpang | Nama Kabupaten/Kota | L u a s (m ²) |
|-----|-------------------------|---------------------|---------------------------|
| 1. | Tipo (rencana) | Palu | 16.506 |
| 2. | Petobo (rencana) | Palu | |

5. Jembatan Timbang

| No. | Nama Jembatan Timbang | Nama Kabupaten/Kota | L u a s (m) |
|-----|-----------------------|---------------------|-------------|
| 1. | Toboli | Parigi Moutong | 60 m x 40 m |
| 2. | Kayumalue | Palu | 64 m x 56 m |
| 3. | Mayoa | Poso | |
| 4. | Moutong | Parigi Moutong | |

3. JARINGAN LALU LINTAS PENYEBERANGAN

a. Penyeberangan Lintas Provinsi

| No. | Nama Pelabuhan | Nama Kabupaten/Kota | Nama Lintas Penyeberangan | Kap. Dermaga | Dim. Dermaga |
|-----|------------------|---------------------|--|--------------|-----------------------|
| 1. | Tolitoli | Tolitoli | Tolitoli-Tarakan (Prov. Kaltim) | 1000 DWT | 80m ² /10m |
| 2. | Pagimana | Banggai | Pagimana- | 1000 DWT | 80m ² /10m |
| 3. | Taipa | Palu | Gorontalo | 1000 DWT | |
| | | | Taipa-Balikpapan (Prov. Kaltim) | | |
| 4. | Banggai | Banggai Kepulauan | Boniton-Banggai-Taliabu (Prov. Maluku Utara) | | |
| 5. | Ampana | Tojo Una-Una | Uebone-Wakai-Gorontalo | | |
| 6. | Ampana (rencana) | Tojo Una-Una | Uebone-Wakai-Marisa (Prov. Gorontalo) | | |

b. Penyeberangan Lintas Kabupaten/Kota dalam Provinsi

| No. | Nama Pelabuhan | Nama Kabupaten/Kota | Nama Lintas Penyeberangan | Kap. Dermaga | Dim. Dermaga |
|-----|----------------|---------------------|---------------------------|---------------|-----------------------------|
| 1. | Luwuk | Banggai | Luwuk-Salakan | 4.000 DWT | 1.248 m ² /104 m |
| 2. | Salakan | Banggai Kepulauan | Banggai-Salakan | 200 grt/12 t. | 269 ² /60 m |

- c. Rencana Jaringan Lalu Lintas Transportasi antar moda darat dan penyeberangan danau lintas provinsi

| No. | Nama Pelabuhan | Nama Kabupaten/Kota | Nama Lintas Penyeberangan | Kap. Dermaga | Dim. Dermaga |
|-----|----------------|---------------------|---------------------------|--------------|--------------|
| 1. | | Morowali | Saliti-Sorowako | | |

- d. Jaringan Lalu Lintas Transportasi antar danau dan penyeberangan antar kabupaten

| No. | Nama Pelabuhan | Nama Kabupaten/Kota | Nama Lintas Penyeberangan | Kap. Dermaga | Dim. Dermaga |
|-----|----------------|---------------------|------------------------------------|--------------|--------------|
| 1. | Saliti | | Saliti-Sorowako | | |
| 2. | Tentena | Poso | Tentena - Pendolo - Bancea - Peura | | |

4. JARINGAN PERKERETAAPIAN

- a. Jaringan Jalur Kereta Api antar kota

| No. | Nama Jaringan | Jalur |
|-----|--|--|
| 1. | Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Tengah Pulau Sulawesi Bagian Utara | Bitung–Gorontalo–Marisa–Tilamuta–Kasimbar–Toboli–Palu |
| 2. | Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Barat Pulau Sulawesi Bagian Barat | Palu–Donggala–Pasangkayu–Mamuju–Majene–ParePare–Barru–Pangkajene–Maros–Makassar |
| 3. | Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Barat Pulau Sulawesi Bagian Selatan | Palu–Poso–Malili–Kolaka–Unaaha–Kendari dan Malili–Masamba–Palopo–Belopa–ParePare |
| 4. | Jaringan jalur kereta api antar PKW dan PKN | Antar PKW Donggala - PKW Tolitoli - PKW Parigi Moutong - PKW Poso dan PKN Palu |

- b. Jaringan Jalur Kereta Api perkotaan

| No. | Nama Jaringan | Lokasi |
|-----|-------------------|--|
| 1. | Kawasan Kota Palu | Bandar Udara Mutiara Kota Palu – Terminal Mambo – Pelabuhan Pantoloan. |

5. SISTEM TRANSPORTASI LAUT

- a. Pelabuhan Utama (Internasional)

| No. | Nama Pelabuhan | Nama Kabupaten/Kota | Kap. Dermaga | Luas Dermaga |
|-----|----------------|---------------------|--------------|--------------|
| 1. | Pantoloan | Kota Palu | 4.000 DWT. | 250 m x 13 m |

b. Pelabuhan Pengumpul (Nasional)

| No. | Nama Pelabuhan | Nama Kabupaten/Kota | Kap. Dermaga | Luas Dermaga |
|-----|----------------|---------------------|--------------|--------------|
| 1. | Luwuk | Banggai | 1.000 DWT | 150 m x 12 m |
| 2. | Pagimana | Banggai | 1.000 DWT | 70 m x8 m |
| 3. | Bunta | Banggai | 1.000 DWT | 70 m x8 m |
| 4. | Tangkiang | Banggai | 1.000 DWT | 88 m x12 m |
| 5. | Banggai | Banggai | 10.000 DWT | 150m x 8 m |
| 6. | Kolonodale | Kepulauan Morowali | 1.000 DWT | 50 m x 8 m |
| 7. | Leok | Buol | 1.000 DWT | 81 mx 8 m |
| 8. | Tolitoli | Tolitoli | 1.000 DWT | 70 mx 8 m |
| 9. | Donggala | Donggala | 500 DWT | 46 m x8m |
| 10. | Wani | Donggala | 1.000 DWT | 70 m x8 m |
| 11. | Ogoamas | Donggala | 400 DWT | 35 m x 8 m |
| 12. | Parigi | Parigi Moutong | 1.000 DWT | 100 m x 9 m |
| 13. | Poso | Poso | 1.000 DWT | 70 m x 8 m |
| 14. | Ampana | Tojo Una-Una | | |

c. Pelabuhan Pengumpan (Regional)

| No. | Nama Pelabuhan | Nama Kabupaten/Kota | Kapasitas Dermaga | LuasDermaga |
|-----|----------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 1. | Sabang | Donggala | | |
| 2. | Ogotua | Tolitoli | | |
| 3. | Kumaligon | Buol | | |
| 4. | Paleleh | Buol | | 30 m x 8 m |
| 5. | Wakai | Tojo Una-Una | 500 DWT | 50 m x 8 m |
| 6. | Salakan | Banggai Kepulauan | 500 DWT | 35 m x 8 m |
| 7. | Menui | Morowali | | 70 mx 8 m |
| 8. | Sambalagi | Morowali | | |
| 9. | Malala | Tolitoli | | Dalam Perencanaan |

d. Pelabuhan Terminal Khusus (Tersus)

| No. | Nama Tersus | Nama Kabupaten/Kota | Bidang Usaha |
|-----|---------------------------------|---------------------|--------------------|
| 1. | PT. Teknik Alum Service (TAS) | Morowali | Pertambangan Nikel |
| 2. | PT. Hamatra Nusantara | Morowali | Pertambangan Nikel |
| 3. | PT. Rehoboth Pratama Inter Nusa | Morowali | Pertambangan Nikel |

| | | | |
|-----|---|--------------|---------------------------------|
| 4. | PT. Genba Multi Mineral | Morowali | Pertambangan Nikel |
| 5. | PT. Indotai International | Morowali | Pertambangan Chormite Sand |
| 6. | PT. Tiga Baji | Morowali | Eksplorasi Tambang Nikel |
| 7. | PT. Graha Sumber Mining Indonesia | Morowali | Pertambangan Galian Nikel |
| 8. | PT. Sulawesi Resources | Morowali | Pertambangan Galian Nikel |
| 9. | PT. Total Prima Indonesia | Morowali | Pertambangan Galian Nikel |
| 10. | PT. Sumber Permata Selaras (SPS) | Morowali | Pertambangan Galian Nikel Lore |
| 11. | PT. Trinusa Aneka Tambang | Tojo Una Una | Pengolahan Bijih Besi |
| 12. | PT. Donggi Senoro LNG | Banggai | Pengolahan Gas (LNG) |
| 13. | PT. Job Pertamina Medco E & P Tomori Sulawesi | Banggai | Pengembangan Gas LNG (Kondesat) |
| 14. | PT. Anugerah Sakti Utama | Banggai | Pertambangan Nikel |

6. SISTEM TRANSPORTASI UDARA

a. Rincian Lokasi

1) Bandar Udara Pengumpul Sekunder

| No. | Nama Bandara | Nama Kabupaten/Kota | Dim. Land. Pacu | Maks. Pesawat |
|-----|--------------|---------------------|-----------------|------------------|
| 1. | Mutiara–Palu | Palu | 2.250 m x 45 m | B – 737 – Ir-900 |

2) Bandar Udara Pengumpul Tersier

| No. | Nama Bandara | Nama Kabupaten/Kota | Dim. Land. Pacu | Maks. Pesawat |
|-----|--------------------------------|---------------------|-----------------|---------------|
| 1. | Syukuran Aminuddin Amir –Luwuk | Banggai | 1.850 m x 30 m | B - 737 |

3) Bandar Udara Pengumpan

| No. | Nama Bandara | Nama Kabupaten/Kota | Dim. Land. Pacu | Maks. Pesawat |
|-----|-----------------------|---------------------|-----------------|---------------|
| 1. | Kasiguncu | Poso | 1.117 m x 30 m | C – 212 |
| 2. | Pogogul | Buol | 1.373 m x 30 m | C – 212 |
| 3. | Lalos | Tolitoli | 1.200 m x 30 m | C – 212 |
| 4. | Tojo Una-una | Tojo Una-una | | |
| 5. | Morowali | Morowali | | |
| 6. | Salakan (Perencanaan) | Banggai Kepulauan | | |

4) Bandara Udara Khusus

| No. | Nama Bandara | Nama Kabupaten/Kota | Dim. Land. Pacu | Maks. Pesawat |
|-----|----------------------------|---------------------|-----------------|---------------|
| 1. | Bewa Gintu (rencana) | Poso | | Cesna |
| 2. | Sulewana Tentena (rencana) | Poso | | Cesna |

b. Rincian Rute

1. Rincian Rute Penerbangan Nasional (Antar Provinsi)

| No. | Nama Rute Penerbangan Nasional | Jenis Maskapai |
|-----|---|----------------------|
| 1. | Mutiara Palu – Soekarno Hatta (Jakarta Prov. Banten) | 1. LNI-B737-900 ER |
| 2. | Mutiara Palu – Hasanuddin (Makassar Prov.Sulawesi Selatan) | 2. LNI – MD 82/90 |
| 3. | Mutiara Palu– Juanda (Surabaya Prov.Jawa Timur) | 3. WON – MD 82/90 |
| 4. | Mutiara Palu – Sam Ratulangi (Manado Prov. Sulawesi Utara) | 4. BTV – B.373 |
| 5. | Mutiara Palu – Sepinggan (Balikpapan Prov.Kalimantan Timur) | 5. BTV – B.737 |
| 6. | Mutiara Palu –Tampa PadangMamuju (Prov. Sulawesi Barat) | 6. SJY – B.373 |
| 7. | Syukuran Aminuddin Amir -Luwuk – Sam Ratulangi (Manado Prov. Sulut) | 7. MNA – B.373 |
| 8. | Syukuran Aminuddin Amir -Luwuk – Hasanuddin (Makassar Prov. Sulsel) | 8. MNA – B.737 |
| 9. | Kasiguncu-Poso – Hasanuddin (Makassar Prov. Sulawesi Selatan) | 9. MNA – F100 |
| 10. | Kasiguncu-Poso – Rampi (Luwu Utara Prov. Sulawesi Selatan) | 10. GIA – B.373 |
| 11. | Kasiguncu-Poso – Seko (Luwu Utara Prov. Sulawesi Selatan) | 11. Express Air |
| 12. | Kasiguncu-Poso – Jalaluddin (Prov. Gorontalo) | 12. Domier 328 – 100 |

2. Rincian Pengembangan Rute Penerbangan Provinsi (Antar Kabupaten)

| No. | Nama Rute Penerbangan Provinsi | Jenis Maskapai |
|-----|--|----------------------------|
| 1. | Mutiara Palu - Pagogul Buol | 1. Express Air -D.238 |
| 2. | Mutiara Palu - Sultan Bantilan Tolitoli | 2. MNA – C.212 |
| 3. | Mutiara Palu - Syukuran Aminuddin Amir Luwuk | 3. SMAC Air – C.212, MA-60 |

7. SISTEM JARINGAN ENERGI DAN KELISTRIKAN

a. Pembangkit Listrik

1) Sistem Jaringan Energi Nasional.

Rincian Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)

| No. | Nama PLTD | Nama Kabupaten / Kota | Kapasitas (kW) |
|-----|------------|-----------------------|----------------|
| 1. | Silae Palu | Palu | 26.000 |

2) Sistem Jaringan Energi Provinsi.

a) Rincian Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)

| No. | Nama PLTD | Nama Kabupaten/Kota | Kapasitas (kW) |
|-----|------------|---------------------|----------------|
| 1. | Leok | Buol | 3.190 |
| 2. | Paleleh | Buol | 1.530 |
| 3. | Bangkir | Tolitoli | 2.270 |
| 4. | Ogotua | Tolitoli | 2.270 |
| 5. | Tinabogan | Tolitoli | 490 |
| 6. | Tolitoli | Tolitoli | 6.576 |
| 7. | Laulalang | Tolitoli | 300 |
| 8. | Siboang | Donggala | 920 |
| 9. | Donggala | Donggala | 1.000 |
| 10. | Kulawi | Sigi | 1.000. |
| 11. | Moutong | Parigi Moutong | 2.250 |
| 12. | Palasa | Parigi Moutong | 1.920 |
| 13. | Kasimbar | Parigi Moutong | 455 |
| 14. | Paru | Parigi Moutong | 9.578 |
| 15. | Poso | Poso | 2.500 |
| 16. | Wuasa | Poso | 520 |
| 17. | Tentena | Poso | 1400 |
| 18. | Taripa | Poso | 188 |
| 19. | Pendolo | Poso | 690 |
| 20. | Gintu | Poso | 71 |
| 21. | Dolong | Tojo Una-una | 80 |
| 22. | Wakai | Tojo Una-una | 200 |
| 23. | Ampana | Tojo Una-una | 2.100 |
| 24. | Marowo | Tojo Una-una | 200 |
| 25. | Malino | Tojo Una-una | 80 |
| 26. | Baturube | Morowali | 256 |
| 37. | Kolonedale | Morowali | 710 |
| 28. | Tomata | Morowali | 655 |

| | | | |
|-----|--------------|-------------------|-------|
| 29. | Tompira | Morowali | 630 |
| 30. | Bungku | Morowali | 3060 |
| 31. | Kaleorang | Morowali | 60 |
| 32. | Ulunambo | Morowali | 160 |
| 33. | Balantak | Banggai | 558 |
| 34. | Bualemo | Banggai | 280 |
| 35. | Sobol | Banggai | 140 |
| 36. | Luwuk | Banggai | 6.964 |
| 37. | Bunta | Banggai | 1.600 |
| 38. | Baturube | Banggai | 256 |
| 39. | Tataba | Banggai Kepulauan | 140 |
| 40. | Lumbi-lumbia | Banggai Kepulauan | 140 |
| 41. | Bulagi | Banggai Kepulauan | 358 |
| 42. | Liang | Banggai Kepulauan | 140 |
| 43. | Salakan | Banggai Kepulauan | 290 |
| 44. | Sambiut | Banggai Kepulauan | 325 |
| 45. | Banggai | Banggai Kepulauan | 1.292 |
| 46. | Masalean | Banggai Kepulauan | 62 |

b) Rincian Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)

| No. | Nama PLTU | Nama Kabupaten/Kota | Kapasitas (MW) |
|-----|-----------|---------------------|----------------|
| 1. | Panau | Palu | 2 x 15 |

c) Rincian Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)

| No. | Nama PLTA | Nama Kabupaten/Kota | Kapasitas (MW) |
|-----|-----------|---------------------|----------------|
| 1. | Poso I | Poso | 88 |
| 2. | Poso II | Poso | 272 |
| 3. | Poso III | Poso | 324 |
| 4. | Sawidago | Poso | 0,124 |
| 5. | Bambalo | Poso | 2,76 |
| 6. | Malewa | Tojo Una-una | 0,150 |

d) Rincian Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTM)

| No. | Nama PLTA | Nama Kabupaten/Kota | Kapasitas (kW) |
|-----|-----------|---------------------|----------------|
| | Bambalo | Poso | 2.550 |

e) Rincian rencana pengembangan potensi panas bumi

| No. | Nama | Nama Kabupaten/Kota | Kapasitas (MW) |
|-----|--------|---------------------|----------------|
| | Marana | Donggala | 40 |

f) Gardu Induk

| No. | Nama Gardu Induk | Nama Kabupaten/Kota | Kapasitas (MVA) | Keterangan |
|-----|------------------|---------------------|-----------------|------------|
| 1. | GI Palu Baru | Palu | 2 x 30 | Rencana |
| 2. | GI Parigi | Palu | 1 x 10 | |
| 3. | GI Talise | Palu | 1 x 30 | |
| 4. | GI Poso | Poso | 1 x 20 | |

3) Distribusi

a) Transmisi

| No. | Nama Transmisi | Nama Kabupaten/Kota | Panjang (kms) | Ket |
|-----------|--------------------------------------|--------------------------|---------------|---------|
| 1. | PLTA Poso (Tentena – Poso) | Poso | 80 | Rencana |
| 2. | Poso – Palu Baru | Poso, Palu | 190 | |
| 3. | Palu Baru – Silae | Palu | 90 | |
| 4. | Moutong – Tolitoli | Parigi Moutong, Tolitoli | 270 | |
| 5. | PLTG Kintom - Luwuk | Banggai | 90 | |
| 6. | PLTG Kintom – Moilong | Banggai | 120 | |
| 7. | Tolitoli – Leok | Tolitoli, Buol | 216 | |
| 8. | Poso – Ampana | Poso, Tojo Una-Una | 248 | |
| 9. | Palu Baru – Talise | Palu | 30 | |
| 10. | Kolonedale – Inc. Poso | Morowali, Poso | 146 | |
| 11. | Tentena (PLTA Poso) – | Poso | 272 | |
| 12. | Wotu | Poso | 360 | |
| 13. | PLTUG Senoro (PLTA Poso) Palu Parigi | Palu, Parigi Moutong | 101,1 | |
| T o t a l | | | 2.213,1 | |

b) Jaringan Listrik

| No. | Sistem Jaringan | Nama Kabupaten / Kota | Kapasitas | Ket |
|-----|-------------------------------|-----------------------|-----------|-----|
| A | Sistem Interkoneksi | | | |
| 1. | Silae – Parigi | Palu/Parigi | 70 kV | |
| B | Pembangkit Kecil (Per Sistem) | | | |
| 1. | Poso | Poso | 11,12 MW | |
| 2. | Tentena | Poso | 6,53 MW | |
| 3. | Kolonedale | Morowali Utara | 6,19 MW | |
| 4. | Bungku | Morowali | 6,22 MW | |
| 5. | Tolitoli | Tolitoli | 0,018 MW | |
| 6. | Leok | Buol | 0,0039 MW | |
| 7. | Moutong-Kotaraya-Palasa | Parigi Moutong | 0,0063 MW | |
| 8. | Bangkir | Tolitoli | 0,018 MW | |
| 9. | Luwuk-Moilong | Banggai | 18,1 kW | |
| 10. | Ampana | Tojo Una-Una | 0,0032 MW | |
| 11. | Bunta | Banggai | 0,0014 MW | |

| | | | | |
|-----|-----------------------------|---------|-----------|--|
| 12. | Banggai | Banggai | 0,0023 MW | |
| 13. | Tersebar di wilayah Sulteng | | 0,0101 MW | |

b. Pengolahan Minyak dan Gas Bumi

Rincian Depo BBM

| No. | Nama Depo BBM | Nama Kabupaten/Kota |
|-----|---------------|---------------------|
| 1. | Bokat | Buol |
| 2. | Tolitoli | Tolitoli |
| 3. | Baolan | Tolitoli |
| 4. | Parigi | Parigi Moutong |
| 5. | Moutong | Parigi Moutong |
| 6. | Tinombo | Parigi Moutong |
| 7. | Banawa | Donggala |
| 8. | Tawaeli | Donggala |
| 9. | Biomaru | Sigi |
| 10. | Poso | Poso |
| 11. | Kolonedale | Morowali Utara |
| 12. | Luwuk | Banggai |
| 13. | Bulagi | Banggai Kepulauan |

8. SISTEM JARINGAN INFORMASI DAN TELEKOMUNIKASI

a. Rincian Pengembangan Jaringan Sistem Telekomunikasi Serat Optik

| NO | AREA |
|----|---|
| 1 | Jalur Barat Sepanjang perbatasan dengan mamuju Utara – Donggala – Palu – Parigi |
| 2 | Jalur Utara Sepanjang Parigi – Sao – Pimpit – Tinombo – Moutong – perbatasan Gorontalo |
| 3 | Jalur Tengah Sepanjang Parigi – Tolay – Maleali – Poso |
| 4 | Jalur Timur Sepanjang Poso – Tentena - Sampuraga |
| 5 | Jalur Timur - Utara Sepanjang Poso – Ampaana – Bunta – Pagimana - Luwuk |
| 6 | Jalur Laut Barat Sistem Telekomunikasi Kabel Laut Sulawesi – Kalimantan melalui Donggala |
| 7 | Jalur Laut Timur Sistem Telekomunikasi Kabel Laut Intra Sulawesi Luwuk – Kota Mobagu |

b. Rincian Pengembangan Layanan Sistem Telekomunikasi Tetap

| NO | KABUPATEN | AREA |
|----|-------------------|------------------------|
| 1 | KOTA PALU | Palu |
| 2 | DONGGALA | Donggala |
| 3 | POSO | Poso, Tentena |
| 4 | BANGGAI | Luwuk, Pagimana |
| 5 | BANGGAI KEPULAUAN | Salakan, Bulabangke |
| 6 | TOLITOLI | Tolitoli |
| 7 | PARIGI MOUTONG | Parigi, Tolay, Tinombo |
| 8 | MOROWALI | Kolonedale, Bungku |
| 9 | TOJO UNA-UNA | Ampana, Bunta |
| 10 | BUOL | Buol, Moutong |
| 11 | SIGI | - |

c. Rincian Pengembangan Layanan Sistem Telekomunikasi Bergerak

| NO | KABUPATEN | AREA |
|----|-------------------|-------------------|
| 1 | KOTA PALU | Seluruh Kecamatan |
| 2 | DONGGALA | Seluruh Kecamatan |
| 3 | POSO | Seluruh Kecamatan |
| 4 | BANGGAI | Seluruh Kecamatan |
| 5 | BANGGAI KEPULAUAN | Seluruh Kecamatan |
| 6 | TOLITOLI | Seluruh Kecamatan |
| 7 | PARIGI MOUTONG | Seluruh Kecamatan |
| 8 | MOROWALI | Seluruh Kecamatan |
| 9 | TOJO UNA-UNA | Seluruh Kecamatan |
| 10 | BUOL | Seluruh Kecamatan |
| 11 | SIGI | Seluruh Kecamatan |

d. RINCIAN RENCANA PUSAT LAYANAN INTERNET KECAMATAN (PLIK)

| No. | Kabupaten/Kota | Kecamatan yang terlayani |
|-----|--|--------------------------|
| A. | Tidak Bergerak (PLIK) | |
| 1. | Palu | 2 Kecamatan |
| 2. | Donggala | 30 Kecamatan |
| 3. | Banggai | 13 Kecamatan |
| 4. | Banggai Kepulauan | 18 Kecamatan |
| 5. | Buol | 11 Kecamatan |
| 6. | Morowali | 13 Kecamatan |
| 7. | Parigi Moutong | 10 Kecamatan |
| 8. | Poso | 15 Kecamatan |
| 9. | Tojo Una-Una | 8 Kecamatan |
| 10. | Tolitoli | 10 Kecamatan |
| B. | Bergerak (M-PLIK) Rencana 50 unit mobil se - Provinsi | |

9. RINCIAN RENCANA PENGEMBANGAN SISTEM JARINGAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA AIR

a. WILAYAH SUNGAI (WS)

1) Wilayah Sungai Lintas Provinsi

| No. | Nama WS | Nama DAS | Luas DAS Km ² | Nama Kabupaten/Kota |
|-----|-------------------|-------------|-----------------------------|---|
| 1. | Palu – Lariang | Lariang | 7.152,00 | Kabupaten Sigi/Kota Palu Kabupaten Sigi / Kota Palu Kota Palu |
| | | Minti | 267,95 | |
| | | Sulung | | |
| | | Pangian | | Kabupaten Donggala / Kabupaten Mamuju Utara |
| | | Sawi | | |
| | | Randomayang | | |
| | | Kasuloang | | Kabupaten Donggala |
| | | Bambara | 40,62 | |
| | | Tampoare | | |
| | | Kumbod | | |
| | | Surumana | 319,00 | |
| | | Bambalombi | | |
| | | Mamera | 119,00 | |
| | | Tolongano | | |
| | | Kangando | | |
| | | Towale | | |
| | | Tomaku | | |
| | | Donggala | | |
| | | Uwemole | | |
| | | Lotu | | |
| | | Nggoji | | |
| | | Watusampu | | |
| | | Bulun | | |
| | | Owenumpu | | |
| | | Palu | 3.043,00 | |
| | | Letapa | | |
| | | Watutela | | |
| | | Biulunionga | | |
| | | Taipa | 82,00 | |
| | | Tabao | | |
| | | Tavaili | 101,00 | |
| | | Lambagu | | |
| | | Kaili | | |
| | | Toaya | | |
| | | Masaengi | | |
| | | Tibo | 133,50 | |
| | | Batusuya | | |
| | | Alindau | 102,50 | |
| | | Lara | | |
| | | Sinopa | | |
| | | Sikara | | |
| | | Omba | | |
| | | Tondo | | |
| | | Lente | | |
| | | Tompe | 93,20 | |
| | | Lende | | |
| | | Almakukni | | |
| | | Kusu | | |
| | | Kamonji | | |
| | | Tompo | | |
| | | Maruri | | |
| | | Tompis | | |
| | | Siberi | | |
| | | Dolag | | |
| | | Marunuang | | |
| | | Silangga | | |

| | | | | |
|----|---------------------|--|--|---|
| | | Polo | | |
| 2. | Pompengan-Lorena | | | Sulawesi Selatan – Sulawesi Tenggara – Kabupaten Morowali |
| 3. | Lasolo – Sampara | Lasolo Sampara Lalindu Aopa Luhumbuti Landawe Amesiu | | Sulawesi Selatan – Sulawesi Tenggara – Kabupaten Morowali |
| 4. | Randangan-Paguyaman | | | Gorontalo – Sulawesi Tengah |
| 5. | Kaluku - Karama | | | Sulawesi Barat - Sulawesi Tengah |

2) Wilayah Sungai Strategis Nasional

| No. | Nama WS | Nama DAS | Luas DAS Km ² | Nama Kabupaten/Kota |
|-----|---------------|---|---|------------------------|
| 1. | Parigi – Poso | Tompis Kasimbar Toribulu Topoyo Silanga Marantele Salumba Toboli Pelawa Baliara Olaya Korontua Dolago Tindaki Sampaloe Toreu Tolai Topeau Suli Sausu Tambarana Kalora Samalera Kilo Kameasi Tiwa'a Masani Lape Puna Mapane Poso Tongko Malei Bambalo | 140,61 63,39 156,54 112,55 51,18 44,29 84,71 46,15 61,27 204,25 152,50 64,14 66,16 35,34 85,43 112,47 567,18 234,89 30,97 36,25 34,07 70,45 692,93 58,45 2.647,87 286,87 224,51 209,54 | |

| | | | | |
|--|--|-----------|--------|--|
| | | Toliba | | |
| | | Tambiano | 64,82 | |
| | | Mawomba | 130,73 | |
| | | Kabalo | | |
| | | Tayawa | 82,53 | |
| | | Uekuli | 120,02 | |
| | | Bataue | | |
| | | Ue Dele | | |
| | | Sandada | 30,06 | |
| | | Tojo | 255,47 | |
| | | Masalongi | 233,11 | |
| | | Pancuma | 71,72 | |
| | | Tongku | 147,94 | |
| | | Ue Podi | 147,94 | |
| | | Padapu | | |
| | | Kayunyole | | |

3) Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota

| No. | Nama WS. | Nama DAS. | Luas DAS Km ² | Nama Kabupaten/Kota |
|-----|-------------------|-------------|-----------------------------|------------------------|
| 1. | Lambunu - Buol | Siwali | 37,58 | Donggala |
| | | Sibualo | 22,69 | Donggala |
| | | Sibayu | 50,74 | Donggala |
| | | Sabang | 87,46 | Donggala |
| | | Sioyong | 97,62 | Donggala |
| | | Malonas | 134,20 | Donggala |
| | | Siraurang | 91,68 | Donggala |
| | | Long | 66,15 | Donggala |
| | | Binamo | 40,93 | Donggala |
| | | Bayang | 18,25 | Donggala |
| | | Siraru | 25,55 | Donggala |
| | | Ou | 27,52 | Donggala |
| | | Taipa | 32,45 | Donggala |
| | | Babatona | 56,86 | Donggala |
| | | Siboang | 74,06 | Donggala |
| | | Silempu | 28,34 | Donggala |
| | | Silamboo | 38,72 | Donggala |
| | | Balukang | 83,58 | Donggala |
| | | Baloni | 29,48 | Donggala |
| | | Sampaga | 100,30 | Donggala |
| | | Bantayang | 29,84 | Donggala |
| | | Resi | 74,70 | Donggala |
| | | Tandaiyo | 116,30 | Donggala |
| | | Malukang | 167,20 | Donggala |
| | | Ogoamas | 129,00 | Tolitoli |
| | | Cendrana | 48,46 | Tolitoli |
| | | Angudangeng | 33,10 | Tolitoli |
| | | Soni | 65,77 | Tolitoli |
| | | Bangkir | 44,51 | Tolitoli |
| | | Silumba | 77,43 | Tolitoli |
| | | Mimbala | 18,75 | Tolitoli |
| | | Telanja | 18,45 | Tolitoli |
| | | Kabiunang | 20,54 | Tolitoli |

| | | | |
|--|----------------------|----------|----------------|
| | Ogotua | 9,68 | Tolitoli |
| | Koni | 68,45 | Tolitoli |
| | Manuawa | 20,04 | Tolitoli |
| | Bantoli | 7,62 | Tolitoli |
| | Banagan | 129,90 | Tolitoli |
| | Luok | 22,45 | Tolitoli |
| | Kulasi | 11,74 | Tolitoli |
| | Maloma | 12,80 | Tolitoli |
| | Bailo | 9,68 | Tolitoli |
| | Bambapun | 48,22 | Tolitoli |
| | Lais | 32,63 | Tolitoli |
| | Ogogasang | 42,95 | Tolitoli |
| | Ogogili | 12,35 | Tolitoli |
| | Ogolalo | 138,86 | Tolitoli |
| | Maraja | 910,04 | Tolitoli |
| | Salugan | 379,40 | Tolitoli |
| | Janja | 227,20 | Tolitoli |
| | Talaut | 152,60 | Tolitoli |
| | Dadakitan | 136,81 | Tolitoli |
| | Tuwelei | 85,12 | Tolitoli |
| | Kalangkangan | 246,10 | Tolitoli |
| | Bajugan | 48,69 | Tolitoli |
| | Dongingis | 63,10 | Tolitoli |
| | Lingadan | 101,32 | Tolitoli |
| | Salumpaga | 139,80 | Tolitoli |
| | Diule | 52,55 | Tolitoli |
| | Pinjan | 78,34 | Tolitoli |
| | Binontoan | 197,70 | Tolitoli |
| | Lakuan | 121,50 | Buol |
| | Busak | 168,70 | Buol |
| | Botakna Busak | 161,48 | Buol |
| | Buol | 2.321,80 | Buol |
| | Bokat | 381,10 | Buol |
| | Ponagoan | 259,60 | Buol |
| | Lomu | 174,50 | Buol |
| | Bunobogu | 62,68 | Buol |
| | Motinunu | 109,80 | Buol |
| | Bulongidun | 92,60 | Buol |
| | Bodi | 145,60 | Buol |
| | Butakitotangelodoka | 119,04 | Buol |
| | Butakiodata | 213,80 | Buol |
| | Lobu | 214,70 | Buol |
| | Tuladengi | 746,80 | Parigi Moutong |
| | Lambunu | 784,00 | Parigi Moutong |
| | Tampo | 35,78 | Parigi Moutong |
| | Bataonyo Malino | 293,24 | Parigi Moutong |
| | Ongka Malino | 59,65 | Parigi Moutong |
| | Mepanga | 164,00 | Parigi Moutong |
| | Moubang/Mepanga | 147,40 | Parigi Moutong |
| | Tilung | 81,05 | Parigi Moutong |
| | Ogotumubu | 147,40 | Parigi Moutong |
| | Bangkalang Ogomojolo | 78,17 | Parigi Moutong |
| | Palasa | 595,00 | Parigi Moutong |
| | Bangkalang Bobalo | 116,11 | Parigi Moutong |
| | Tinombo | 183,62 | Parigi Moutong |
| | Bangkalan Dongkas | 35,17 | Parigi Moutong |

| | | | | |
|----|---------------------|--------------|----------|----------------|
| | | Bainaa | 137,50 | Parigi Moutong |
| | | Punasela | 11,26 | Parigi Moutong |
| | | Sidoan | 175,00 | Parigi Moutong |
| | | Malanggo | 58,00 | Parigi Moutong |
| | | Sigenti | 64,75 | Parigi Moutong |
| | | Maninili | 83,32 | Parigi Moutong |
| | | Tada | 107,20 | Parigi Moutong |
| | | Koala Posona | 74,05 | Parigi Moutong |
| | | Simatang | 23,95 | Parigi Moutong |
| | | Kabetan | 9,62 | Parigi Moutong |
| 2. | Bongka - Mentawa | Bongka | 224,38 | Banggai |
| | | Bongka | 1.520,49 | Morowali Utara |
| | | Bongka | 1.578,95 | Tojo Una-Una |
| | | Podimati | 134,95 | Tojo Una-Una |
| | | Bailo | 24,36 | Tojo Una-Una |
| | | Ampana | 57,23 | Tojo Una-Una |
| | | Toba | 25,05 | Tojo Una-Una |
| | | Dondo | 34,84 | Tojo Una-Una |
| | | Sumoli | 62,79 | Tojo Una-Una |
| | | Siba | 69,37 | Tojo Una-Una |
| | | Masapi | 73,09 | Tojo Una-Una |
| | | Borone | 46,19 | Tojo Una-Una |
| | | Balanggala | 81,81 | Tojo Una-Una |
| | | Padauleyo | 165,25 | Tojo Una-Una |
| | | Sabo | 174,89 | Tojo Una-Una |
| | | Balingara | 516,73 | Banggai |
| | | Balingara | 244,87 | Tojo Una-Una |
| | | Kauhangkang | 87,91 | Banggai |
| | | Bangketa | 456,36 | Banggai |
| | | Bolaang | 84,76 | Banggai |
| | | Auk/Hek | 123,56 | Banggai |
| | | Tomeang | 6,09 | Banggai |
| | | Lialiatongoa | 6,24 | Banggai |
| | | Petak | 24,59 | Banggai |
| | | Bela | 96,66 | Banggai |
| | | Kalumbangan | 84,40 | Banggai |
| | | Kalaka | 20,69 | Banggai |
| | | Bunta | 260,14 | Banggai |
| | | Toima | 232,97 | Banggai |
| | | Lobu | 348,33 | Banggai |
| | | Pakowa | 105,06 | Banggai |
| | | Lambangan | 147,42 | Banggai |
| | | Poh | 152,17 | Banggai |
| | | Kaunyo siuna | 129,44 | Banggai |
| | | Pagimana | 31,13 | Banggai |
| | | Salipi | 20,49 | Banggai |
| | | Sambuang | 44,64 | Banggai |
| | | Mayayap | 69,66 | Banggai |
| | | Toiba | 34,18 | Banggai |
| | | Patipati | 69,16 | Banggai |
| | | Samaku | 59,63 | Banggai |
| | | Oma | 31,14 | Banggai |
| | | Longkonga | 41,52 | Banggai |
| | | Boalemo | 152,07 | Banggai |
| | | Nipa | 67,71 | Banggai |
| | | Malik | 283,28 | Banggai |

| | | | | |
|--|--|-------------|--------|----------------|
| | | Toku | 190,82 | Banggai |
| | | Luok | 13,10 | Banggai |
| | | Balantak | 69,64 | Banggai |
| | | Dolian | 87,07 | Banggai |
| | | Owan | 153,11 | Banggai |
| | | Sukon | 47,24 | Banggai |
| | | Lomba | 162,51 | Banggai |
| | | Waru | 152,14 | Banggai |
| | | Montu | 83,04 | Banggai |
| | | Bantayan | 89,83 | Banggai |
| | | Hunduhon | 120,31 | Banggai |
| | | Sandimak | 26,21 | Banggai |
| | | Mansandak | 31,53 | Banggai |
| | | Biak | 53,53 | Banggai |
| | | Soho | 62,70 | Banggai |
| | | Simpong | 44,31 | Banggai |
| | | Maahas | 70,06 | Banggai |
| | | Nombo | 148,52 | Banggai |
| | | Mendono | 152,56 | Banggai |
| | | Kintom | 126,26 | Banggai |
| | | Tangkiang | 46,58 | Banggai |
| | | Omolu | 32,04 | Banggai |
| | | Uso | 21,13 | Banggai |
| | | Luk | 18,68 | Banggai |
| | | Batui | 561,66 | Banggai |
| | | Bakung | 179,04 | Banggai |
| | | Kayowa | 149,87 | Banggai |
| | | Matinduk | 58,95 | Banggai |
| | | Sinorang | 307,35 | Banggai |
| | | Mangsahang | 325,27 | Banggai |
| | | Singkoyo | 0,41 | Morowali Utara |
| | | Singkoyo | 448,08 | Banggai |
| | | Topo | 125,01 | Banggai |
| | | Dongin | 124,02 | Banggai |
| | | Mentawa | 15,78 | Morowali Utara |
| | | Mentawa | 145,35 | Banggai |
| | | Rata | 44,17 | Banggai |
| | | Pareoti | 11,80 | Morowali Utara |
| | | Pareoti | 69,61 | Banggai |
| | | Odolia | 87,53 | Morowali Utara |
| | | Odolia | 0,48 | Banggai |
| | | Tanasumpu | 67,58 | Morowali Utara |
| | | Damar | 59,87 | Morowali Utara |
| | | Wine | 62,26 | Morowali Utara |
| | | Bonebone | 183,19 | Tojo Una-Una |
| | | Taningkola | 2,04 | Tojo Una-Una |
| | | Tanimpu | 30,13 | Tojo Una-Una |
| | | Tanjungpude | 0,14 | Tojo Una-Una |
| | | Lengo | 32,36 | Tojo Una-Una |
| | | Pomangana | 9,86 | Tojo Una-Una |
| | | Ompotan | 6,67 | Tojo Una-Una |
| | | Baulu | 126,39 | Tojo Una-Una |
| | | Talaiakoh | 94,86 | Tojo Una-Una |
| | | Malengke | 13,41 | Tojo Una-Una |
| | | Tiga Pulau | 2,89 | Tojo Una-Una |
| | | Waleakodi | 40,06 | Tojo Una-Una |

| | | | | |
|----|--------------------|----------------|-------|----------------|
| | | Kaunpo minanga | 68,88 | Tojo Una-Una |
| | | Poat | 15,63 | Tojo Una-Una |
| | | Tampo | 9,74 | Tojo Una-Una |
| | | Urulepe | 5,22 | Tojo Una-Una |
| | | Pemantingan | 7,20 | Tojo Una-Una |
| | | Bajangan | 2,58 | Tojo Una-Una |
| | | Urundaka | 2,74 | Tojo Una-Una |
| | | Unauna | 5,80 | Tojo Una-Una |
| | | Lemba | 12,47 | Tojo Una-Una |
| | | Awo | 2,81 | Tojo Una-Una |
| | | Kololio | 3,30 | Tojo Una-Una |
| | | Bambacolo | 2,43 | Tojo Una-Una |
| | | Tampabatu | 5,81 | Tojo Una-Una |
| | | Maduna | 4,89 | Tojo Una-Una |
| 3. | Laa – Tambalako | Tirangan | 270 | Morowali Utara |
| | | Solato | 446 | Morowali Utara |
| | | Tiworo | 290 | Morowali Utara |
| | | Morowali | 761 | Morowali Utara |
| | | Sumara | 787 | Morowali Utara |
| | | Laa | 3.269 | Morowali Utara |
| | | Tambalako | 1.858 | Morowali Utara |
| | | Solonsa | 108 | Morowali |
| | | Ungkaya | 229 | Morowali |
| | | Karaupa | 482 | Morowali |
| | | Ambunu | 143 | Morowali |
| | | Wosu | 172 | Morowali |
| | | Earekoreko | 64 | Morowali |
| | | Lalona | 97 | Morowali |
| | | Kantobamalangu | 30 | Morowali |
| | | Bente | 24 | Morowali |
| | | Ipi | 102 | Morowali |
| | | Tofu | 28 | Morowali |
| | | Bohontue | 32 | Morowali |
| | | Lahuaifu | 15 | Morowali |
| | | Unsongi | 25 | Morowali |
| | | Larongsangi | 323 | Morowali |
| | | Siumbatu | 242 | Morowali |
| | | Lalampu | 63 | Morowali |
| | | Dopi | 201 | Morowali |
| | | Fatufia | 10 | Morowali |
| | | Labota | 40 | Morowali |
| | | Padabaha | 116 | Morowali |
| | | Puungkeu | 27 | Morowali |
| | | Warubobotol | 24 | Morowali |
| | | Tandaoleo | 16 | Morowali |
| | | Tinala | 199 | Morowali |
| | | Sambalagi | 49 | Morowali |
| | | Matarase | 59 | Morowali |
| | | Menui | 50 | Morowali |
| | | Lamontoli | 30 | Morowali |
| | | Matano | 55 | Morowali |

b. Rincian Bendung

1) Rincian Bendung Nasional

| No. | Nama Bendung | Nama Kabupaten/Kota | Pelayanan (ha.) |
|-----|-----------------|---------------------|-----------------|
| 1. | Lambunu | Parigi Moutong | 6.750 |
| 2. | Sausu Atas | Parigi Moutong | 7.350 |
| 3. | Gumbasa | Sigi | 7.922 |
| 4. | Singkoyo | Banggai | 3.037 |
| 5 | Sinorang Ombolu | Banggai | 3.588 |
| 6 | Mentawa | Banggai | 3.337 |

2) Rincian Bendung Provinsi

| No. | Nama Bendung | Nama Kabupaten/Kota | Pelayanan (ha.) |
|-----|--------------------|---------------------|-----------------|
| 1. | Tende Lalos | Tolitoli | 1.629 |
| 2. | Kolondom | Tolitoli | 1.300 |
| 3. | Malomba Ogowe | Tolitoli | 1.419 |
| 4. | Malino | Parigi Moutong | 2.002 |
| 5. | Ongka Atas | Parigi Moutong | 2.035 |
| 6. | Tada | Parigi Moutong | 2.354 |
| 7. | Kasimbar | Parigi Moutong | 1.081 |
| 8. | Dolago | Parigi Moutong | 2.557 |
| 9. | Maoti | Parigi Moutong | 1.769 |
| 10. | Mepanga Hilir | Parigi Moutong | 1.029 |
| 11. | Torue | Parigi Moutong | 2.096 |
| 12. | Malonas | Donggala | 1.625 |
| 13. | Kekeloe | Sigi - Palu | 1.169 |
| 14. | Paneki | Sigi - Palu | 500 |
| 15. | Puna Kiri | Poso | 2.162 |
| 16. | Gintu | Poso | 1.136 |
| 17. | Saroso | Poso | 1.200 |
| 18. | Karungkasa | Morowali | 1.130 |
| 19. | Tambayoli | Morowali | 1.210 |
| 20. | Karaopa | Morowali | 2.450 |
| 21. | Ungkaya | Banggai | 1.443 |
| 22. | Warulamala | Banggai | 2.005 |
| 23. | Bakung | Banggai | 1.200 |
| 24. | Toili | Banggai | 2.410 |
| 25. | Tolisu Atas Bawah | Banggai | 1.333 |
| 26. | Dongin Pandanwangi | Banggai | 1.649 |
| 27. | Moilong | Banggai | 1.007 |
| 28. | Bunta | Banggai | 2.481 |
| 29. | Bella | Banggai | 1.231 |
| 30. | Air Terang | Buol | 1.028 |

c. Rincian Daerah Irigasi (DI.)

1) DI Kewenangan Pemerintah Pusat

| No. | Nama Daerah Irigasi (DI.) | Nama Kabupaten/Kota | Luas (ha.) |
|-----|---------------------------|---------------------|------------|
| 1. | DI. Gumbasa | Kab. Sigi – Palu | 7.922 |
| 2. | DI. Mentawa | Kab. Banggai | 3.337 |

| No. | Nama Daerah Irigasi (DI.) | Nama Kabupaten/Kota | Luas (ha.) |
|--------------------------------|---------------------------|---------------------|------------|
| 3. | DI. Singkoyo | Kab.Banggai | 3.037 |
| 4. | DI. Sinorang Ombolu | Kab.Banggai | 3.588 |
| 5. | DI. Lambunu | Kab.Parigi Moutong | 6.750 |
| 6. | DI. Sausu Atas | Kab.Parigi Moutong | 7.350 |
| Total Provinsi Sulawesi Tengah | | | 31.984 |

2) DI Kewenangan Pemerintah Provinsi

| No. | Nama Daerah Irigasi (DI.) | Nama Kabupaten/Kota | Luas (ha.) |
|--------------------------------|---------------------------|---------------------|------------|
| 1. | DI Malonas | Donggala | 1.625 |
| 2. | DI Kekeloe | Sigi - Palu | 1.169 |
| 3. | DI Paneki | Sigi - Palu | 500 |
| 4. | DI Ongka Atas | Parigi Moutong | 2.035 |
| 5. | DI Dolago, | Parigi Moutong | 2.557 |
| 6. | DI Kasimbar, | Parigi Moutong | 1.081 |
| 7. | DI Malino, | Parigi Moutong | 2.002 |
| 8. | DI Maoti, | Parigi Moutong | 1.769 |
| 9. | DI Mepanga Hilir, | Parigi Moutong | 1.029 |
| 10. | DI Tada, | Parigi Moutong | 2.354 |
| 11. | DI Torue | Parigi Moutong | 2.096 |
| 12. | DI Puna Kiri, | Poso | 2.162 |
| 13. | DI Karungkasa, | Poso | 1.130 |
| 14. | DI Gintu, | Poso | 1.136 |
| 15. | DI Saroso | Poso | 1.200 |
| 16. | DI Puna Kiri | Poso | |
| 17. | DI Donginpandawangi, | Banggai | 1.649 |
| 18. | DI Toili, | Banggai | 2.410 |
| 19. | DI Bunta, | Banggai | 2.481 |
| 20. | DI Waru Lamata, | Banggai | 2.005 |
| 21. | DI Bakung, | Banggai | 1.200 |
| 22. | DI Moilong, | Banggai | 1.007 |
| 23. | DI Bella, | Banggai | 1.231 |
| 24. | DI Tolisu Atas Bawah | Banggai | 1.333 |
| 25. | DI Tendelalos, | Tolitoli | 1.629 |
| 26. | DI Kolondom, | Tolitoli | 1.300 |
| 27. | DI Malomba Ogowe | Tolitoli | 1.419 |
| 28. | DI Ungkaya, | Morowali | 1.443 |
| 29. | DI Karaopa, | Morowali | 2.450 |
| 30. | DI Tambayoli | Morowali | 1.210 |
| 31. | DI Ungkya | Morowali | |
| 32. | DI Air Terang | Buol | 1.028 |
| Total Provinsi Sulawesi Tengah | | | 48.777 |

d. Rincian Daerah Rawa

| NO | NAMA LOKASI | NAMA WS | LUAS (Ha) |
|-----------|--------------------|-----------------|-----------|
| 1 | Rawa Oyom Lampasio | Lambunu - Buol | 7.500 |
| 2. | Rawa Saembawalati | Laa – Tambalako | 9.500 |
| 3. | Rawa Bunta | Laa – Tambalako | 10.000 |
| 4. | Rawa Buol | Lambunu – Buol | 2.500 |
| 5. | Rawa Surumana | Palu – Lariang | 1.000 |
| T o t a l | | | 30.500 |

e. Rincian Pantai

| No. | Nama Kabupaten / Kota | Panjang Garis Pantai (km.) |
|-----------|-----------------------|----------------------------|
| 1. | Banggai | 613,25 |
| 2. | Buol | 202,81 |
| 3. | Donggala | 400,00 |
| 4. | Parigi Moutong | 431,219 |
| 5. | Tojo Una-una | 454 |
| 6. | Tolitoli | 377,12 |
| 7. | Banggai Kepulauan | 700,00 |
| 8. | Poso | 174 |
| 9. | Morowali | 800,00 |
| 10. | Palu | 42 |
| 11. | Sigi | - |
| T o t a l | | 4.265,449 |

f. Rincian Danau

| NO. | NAMA DANAU | KABUPATEN/KOTA | LUAS (Km ²) |
|-----|------------------|----------------|-------------------------|
| 1 | Tatawu | Donggala | 0,625 |
| 2. | Padang | Donggala | 0,02875 |
| 3. | Kalimpaa | Donggala | 0,055 |
| 4. | Wanga | Donggala | 0,245 |
| 5. | Dampelas | Donggala | 4,9375 |
| 6. | Rano | Donggala | 2,50 |
| 7. | Lindu | Sigi | 33,925 |
| 8. | Bolano Toga | Parigi Moutong | 0,2575 |
| 9. | Batu Dako | Parigi Moutong | 0,1775 |
| 10. | Bolanosau | Parigi Moutong | 0,9375 |
| 11. | Dedei | Parigi Moutong | 0,2125 |
| 12. | Laut Kecil | Parigi Moutong | 2,4375 |
| 13. | Bolano Molosipat | Parigi Moutong | 0,1250 |
| 14. | Poso | Poso | 369,385 |
| 15. | Tanah Morambo | Poso | 0,0625 |
| 16. | Limbo Kasimpo | Poso | 0,825 |
| 17. | Telaga Toju | Poso | 0,295 |
| 18. | Tiu | Morowali | 1,3125 |
| 19. | Bae | Morowali | 4,125 |
| 20. | Kodi | Morowali | 2,5625 |
| 21. | Laindungan | Banggai | 0,14 |
| 22. | Petinding | Banggai | 0,0325 |
| 23. | Bakalan | Banggai | 0,0625 |
| 24. | Kobit | Banggai | 0,03 |
| 25. | Lamotong | Banggai | 0,02 |
| 26. | Tendetung | Banggai | 1,4375 |
| 27. | Alan | Banggai | 0,09 |
| 28. | Makapa B | Banggai | 0,23 |

| | | | |
|-------|----------------------|---------|--------|
| 29. | Biok Njok Njok Keles | Banggai | 0,025 |
| 30. | Liyouk Koyoan | Banggai | 0,05 |
| 31. | Kontra'an Bungin | Banggai | 0,01 |
| 32. | Lalong | Banggai | 0,01 |
| Total | | | 427,16 |

g. Rincian Cekungan Air Tanah (Cat)

| NO | NAMA CAT | LOKASI | O 1 (JT M ³ /TH)*1 | O 2 (JT M ³ /TH)*2 |
|----|--------------|------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1. | CAT Butung | Tolitoli - Donggala | 49 | 1 |
| 2. | CAT Tindaki | Parimo - Poso | 109 | 2 |
| 3. | CAT Langko | Sigi - Poso | 88 | 1 |
| 4. | CAT Watutau | Donggala - Sigi - Poso | 358 | 21 |
| 5. | CAT Topo | Morowali - Banggai | 236 | 17 |
| 6. | CAT Wasupote | Poso - Morowali | 21 | - |

*1 Jumlah Imbuhan Air Tanah Bebas

*2 Jumlah Aliran Air Tanah Tertekan

h. Rincian Mata Air

| NO. | NAMA MATA AIR (MA) | LOKASI | KAPASITAS (Ltr/Detik) |
|-----|-------------------------|--------|-----------------------|
| 1. | MA Watutela | Palu | > 3 |
| 2. | MA Owo | Palu | > 5 |
| 3. | MA Koeloe | Palu | > 1 |
| 4. | MA Kamarora (Air panas) | Sigi | > 5 |
| 5. | MA Desa Bahagia | Sigi | > 2 |
| 6. | MA Duyu | Palu | - |
| 7. | MA Mantikole | Sigi | - |


i. Rincian Rencana Pengembangan Instalasi Pengolahan Air Bersih (IPA)

| No. | Nama IPA | Nama Kabupaten/Kota | DEBIT (l/dt.) |
|-----|------------|---------------------|---------------|
| 1. | Palu | Palu | 20 - 50 |
| 2. | Banawa | Donggala | 20 - 50 |
| 3. | Pangimpu | Sigi | > 100 |
| 4. | Poso | Poso | > 100 |
| 5. | Bungku | Morowali | 50 - 100 |
| 6. | Kolonedale | Morowali | 20 - 50 |
| 7. | Beteleme | Morowali | 20 - 50 |
| 8. | Balantak | Banggai | > 100 |
| 9. | Luwuk | Banggai | 50 - 100 |
| 10. | Batui | Banggai | > 100 |
| 11. | Bunta | Banggai | > 100 |
| 12. | Kintom | Banggai | 50 - 100 |
| 13. | Pagimana | Banggai | 50 - 100 |
| 14. | Lamala | Banggai | 50 - 100 |



LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR 08 TAHUN 2013
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2013-2033

PETA POLA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI TENGAH



LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR 08 TAHUN 2013
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2013-2033

KRITERIA RENCANA POLA RUANG WILAYAH PROVINSI

Kriteria Kawasan Lindung Provinsi Sulawesi Tengah

1. Kawasan Lindung Nasional yaitu kawasan yang tidak diperkenankan dan/atau dibatasi pemanfaatan ruangnya dengan fungsi utama untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan, warisan budaya dan sejarah, serta untuk mengurangi dampak dari bencana alam.
2. Kawasan Lindung Provinsi Sulawesi Tengah adalah kawasan lindung secara ekologis merupakan satu ekosistem yang terletak lebih dari satu wilayah kabupaten/kota.
3. Sebaran Kawasan Lindung Nasional dengan luas paling rendah 1.000 ha (seribu hektar) merupakan kewenangan pemerintah.
4. Sebaran kawasan lindung dengan luas kurang dari 1.000 ha (seribu hektar) merupakan kewenangan provinsi.
5. Kawasan hutan lindung ditetapkan dengan kriteria:
 - a. kawasan hutan dengan faktor kemiringan lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan yang jumlah hasil perkalian bobotnya sama dengan 175 (seratus tujuh puluh lima) atau lebih;
 - b. kawasan hutan yang mempunyai kemiringan lereng paling rendah 40% (empat puluh persen); atau
 - c. kawasan hutan yang mempunyai ketinggian paling rendah 2.000 (dua ribu) meter di atas permukaan laut.
6. Kawasan resapan air ditetapkan dengan kriteria kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan dan sebagai pengontrol tata air permukaan.
7. Sempadan pantai ditetapkan dengan kriteria:
 - a. daratan sepanjang tepian laut dengan jarak paling rendah 100 (seratus) meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat; atau
 - b. daratan sepanjang tepian laut yang bentuk dan kondisi fisik pantainya curam (terjal) dengan jarak proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik pantai.
8. Sempadan sungai ditetapkan dengan kriteria:
 - a. daratan sepanjang tepian sungai bertanggul dengan lebar paling rendah 5 (lima) meter dari kaki tanggul sebelah luar;
 - b. daratan sepanjang tepian sungai besar tidak bertanggul di luar kawasan permukiman dengan lebar paling rendah 100 (seratus) meter dari tepi sungai; dan
 - c. daratan sepanjang tepian anak sungai tidak bertanggul di luar kawasan permukiman dengan lebar paling rendah 50 (lima puluh) meter dari tepi sungai.

9. Kawasan sekitar danau atau waduk ditetapkan dengan kriteria:
 - a. daratan dengan jarak 50 (lima puluh) meter sampai dengan 100 (seratus) meter dari titik pasang air danau atau waduk tertinggi; atau
 - b. daratan sepanjang tepian danau atau waduk yang lebarnya proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik danau atau waduk.
10. Ruang terbuka hijau kota ditetapkan dengan kriteria:
 - a. lahan dengan luas paling rendah 2.500 (dua ribu lima ratus) meter persegi;
 - b. berbentuk satu hamparan, berbentuk jalur, atau kombinasi dari bentuk satu hamparan dan jalur; dan
 - c. didominasi komunitas tumbuhan.
11. Kawasan suaka alam ditetapkan dengan kriteria:
 - a. kawasan yang memiliki keanekaragaman biota, ekosistem, serta gejala dan keunikan alam yang khas baik di darat maupun di perairan; dan/atau
 - b. mempunyai fungsi utama sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman jenis biota, ekosistem, serta gejala dan keunikan alam yang terdapat di dalamnya.
12. Kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya ditetapkan dengan kriteria:
 - a. memiliki ekosistem khas, baik di lautan maupun di perairan lainnya; dan
 - b. merupakan habitat alami yang memberikan tempat atau perlindungan bagi perkembangan keanekaragaman tumbuhan dan satwa.
13. Suaka marga-satwa dan suaka marga-satwa laut ditetapkan dengan kriteria:
 - a. merupakan tempat hidup dan perkembangbiakan dari suatu jenis satwa yang perlu dilakukan upaya konservasinya;
 - b. memiliki keanekaragaman satwa yang tinggi;
 - c. merupakan tempat dan kehidupan bagi jenis satwa migran tertentu; atau
 - d. memiliki luas yang cukup sebagai habitat jenis satwa yang bersangkutan.
14. Cagar alam dan cagar alam laut ditetapkan dengan kriteria:
 - a. memiliki keanekaragaman jenis tumbuhan, satwa, dan tipe ekosistemnya;
 - b. memiliki formasi biota tertentu dan/atau unit-unit penyusunnya;
 - c. memiliki kondisi alam, baik biota maupun fisiknya yang masih asli atau belum diganggu manusia;
 - d. memiliki luas dan bentuk tertentu; atau
 - e. memiliki ciri khas yang merupakan satu-satunya contoh di suatu daerah serta keberadaannya memerlukan konservasi.
15. Kawasan pantai berhutan bakau ditetapkan dengan kriteria koridor di sepanjang pantai dengan lebar paling rendah 130 (seratus tiga puluh) kali nilai rata-rata perbedaan air pasang tertinggi dan terendah tahunan, diukur dari garis air surut terendah ke arah darat.
16. Taman nasional dan taman nasional laut ditetapkan dengan kriteria:
 - a. berhutan atau bervegetasi tetap yang memiliki tumbuhan dan satwa yang beragam;

- b. memiliki luas yang cukup untuk menjamin kelangsungan proses ekologi secara alami;
 - c. memiliki sumber daya alam yang khas dan unik baik berupa jenis tumbuhan maupun jenis satwa dan ekosistemnya serta gejala alam yang masih utuh;
 - d. memiliki paling sedikit satu ekosistem yang terdapat di dalamnya yang secara materi atau fisik tidak boleh diubah baik oleh eksploitasi maupun pendudukan manusia; dan
 - e. memiliki keadaan alam yang asli untuk dikembangkan sebagai pariwisata alam.
17. Taman hutan raya ditetapkan dengan kriteria:
- a. berhutan atau bervegetasi tetap yang memiliki tumbuhan dan/atau satwa yang beragam;
 - b. memiliki arsitektur bentang alam yang baik;
 - c. memiliki akses yang baik untuk keperluan pariwisata;
 - d. merupakan kawasan dengan ciri khas baik asli maupun buatan, baik pada kawasan yang ekosistemnya masih utuh maupun kawasan yang sudah berubah;
 - e. memiliki keindahan alam dan/atau gejala alam; dan memiliki luas yang memungkinkan untuk pengembangan koleksi tumbuhan dan/atau satwa jenis asli dan/atau bukan asli.
18. Taman wisata alam dan taman wisata alam laut ditetapkan dengan kriteria:
- a. memiliki daya tarik alam berupa tumbuhan, satwa dan ekosistemnya yang masih asli serta formasi geologi yang indah, unik, dan langka;
 - b. memiliki akses yang baik untuk keperluan pariwisata;
 - c. memiliki luas yang cukup untuk menjamin pelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya untuk dimanfaatkan bagi kegiatan wisata alam;
 - d. kondisi lingkungan di sekitarnya mendukung upaya pengembangan kegiatan wisata alam.
19. Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan ditetapkan dengan kriteria sebagai hasil budaya manusia yang bernilai tinggi yang dimanfaatkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan.
20. Kawasan rawan tanah longsor ditetapkan dengan kriteria kawasan berbentuk lereng yang rawan terhadap perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah, atau material campuran.
21. Kawasan rawan gelombang pasang ditetapkan dengan kriteria kawasan sekitar pantai yang rawan terhadap gelombang pasang dengan kecepatan antara 10 sampai dengan 100 kilometer per jam yang timbul akibat angin kencang atau gravitasi bulan atau matahari.
22. Kawasan rawan banjir ditetapkan dengan kriteria kawasan yang diidentifikasi sering dan/atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam banjir.
23. Cagar biosfer ditetapkan dengan kriteria:
- a. memiliki keterwakilan ekosistem yang masih alami, kawasan yang sudah mengalami degradasi, mengalami modifikasi, atau kawasan binaan;
 - b. memiliki komunitas alam yang unik, langka, dan indah;

- c. merupakan bentang alam yang cukup luas yang mencerminkan interaksi antara komunitas alam dengan manusia beserta kegiatannya secara harmonis; atau
 - d. berupa tempat bagi pemantauan perubahan ekologi melalui penelitian dan pendidikan.
24. Ramsar ditetapkan dengan kriteria:
- a. berupa lahan basah baik yang bersifat alami atau mendekati alami yang mewakili langka atau unit yang sesuai dengan biogeografisnya;
 - b. mendukung spesies rentan, langka, hampir langka, atau ekologi komunitas yang terancam;
 - c. mendukung keanekaragaman populasi satwa dan/atau flora di wilayah biogeografisnya; atau
 - d. merupakan tempat perlindungan bagi satwa dan/atau flora saat melewati masa kritis dalam hidupnya.
25. Taman buru sebagaimana ditetapkan dengan kriteria:
- a. memiliki luas yang cukup dan tidak membahayakan untuk kegiatan berburu; dan
 - b. terdapat satwa buru yang dikembangkan yang memungkinkan perburuan secara teratur dan berkesinambungan dengan mengutamakan segi aspek rekreasi, olahraga, dan kelestarian satwa.
26. Terumbu karang ditetapkan dengan kriteria:
- a. berupa kawasan yang terbentuk dari koloni masif dari hewan kecil yang secara bertahap membentuk terumbu karang;
 - b. terdapat di sepanjang pantai dengan kedalaman paling dalam 40 (empat puluh) meter; dan
 - c. dipisahkan oleh laguna dengan kedalaman antara 40 (empat puluh) sampai dengan 75 (tujuh puluh lima) meter.
27. Kawasan koridor bagi jenis satwa atau biota laut yang dilindungi ditetapkan dengan kriteria:
- a. berupa kawasan memiliki ekosistem unik, biota endemik, atau proses-proses penunjang kehidupan; dan
 - b. mendukung alur migrasi biota laut.
28. Kawasan keunikan batuan dan fosil ditetapkan dengan kriteria:
- a. memiliki keragaman batuan dan dapat berfungsi sebagai laboratorium alam;
 - b. memiliki batuan yang mengandung jejak atau sisa kehidupan di masa lampau (fosil);
 - c. memiliki nilai paleo-antropologi dan arkeologi;
 - d. memiliki tipe geologi unik; atau
 - e. memiliki satu-satunya batuan dan/atau jejak struktur geologi masa lalu.
29. Kawasan keunikan bentang alam ditetapkan dengan kriteria:
- a. memiliki bentang alam gumuk pasir pantai;
 - b. memiliki bentang alam berupa kawah, kaldera, maar, leher vulkanik, dan gumuk vulkanik;
 - c. memiliki bentang alam goa;
 - d. memiliki bentang alam ngarai/lembah;
 - e. memiliki bentang alam kubah; atau f. memiliki bentang alam karst.

30. Kawasan keunikan proses geologi ditetapkan dengan kriteria:
 - a. kawasan poton atau lumpur vulkanik;
 - b. kawasan dengan kemunculan sumber api alami; atau
 - c. kawasan dengan kemunculan solfatara, fumarola, dan/atau geyser.
31. Kawasan rawan gempa bumi ditetapkan dengan kriteria kawasan yang berpotensi dan/atau pernah mengalami gempa bumi dengan skala VII sampai dengan XII *Modified Mercally Intensity* (MMI).
32. Kawasan rawan gerakan tanah ditetapkan dengan kriteria memiliki tingkat kerentanan gerakan tanah tinggi.
33. Kawasan yang terletak di zona patahan aktif ditetapkan dengan kriteria sempadan dengan lebar paling rendah 250 (dua ratus lima puluh) meter dari tepi jalur patahan aktif.
34. Kawasan rawan tsunami ditetapkan dengan kriteria pantai dengan elevasi rendah dan/atau berpotensi atau pernah mengalami tsunami.
35. Kawasan rawan abrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 angka (1) huruf e ditetapkan dengan kriteria pantai yang berpotensi dan/atau pernah mengalami abrasi.
36. Kawasan imbuhan air tanah ditetapkan dengan kriteria:
 - a. memiliki jenis fisik batuan dengan kemampuan meluluskan air dengan jumlah yang berarti;
 - b. memiliki lapisan penutup tanah berupa pasir sampai lanau;
 - c. memiliki hubungan hidrogeologis yang menerus dengan daerah lepasan; dan/atau
 - d. memiliki muka air tanah tidak tertekan yang letaknya lebih tinggi daripada muka air tanah yang tertekan.
37. Kawasan sempadan mata air ditetapkan dengan kriteria:
 - a. daratan di sekeliling mata air yang mempunyai bermanfaat untuk mempertahankan fungsi mata air; dan
 - b. wilayah dengan jarak paling rendah 200 (dua ratus) meter dari mata air.

Kriteria Kawasan Budidaya di Provinsi Sulawesi Tengah

1. Kawasan Budidaya Nasional (KBN) yang terkait dengan wilayah Provinsi Sulawesi Tengah yaitu Kawasan Budidaya yang memiliki nilai strategis nasional meliputi Kawasan Andalan dan Kawasan Andalan Laut.
2. Kawasan andalan sebagaimana dimaksud pada angka (1) minimal memenuhi fungsinya sebagai berikut:
 - a. Tempat aglomerasi pusat-pusat permukiman perkotaan.
 - b. Pusat kegiatan produksi dan atau pusat pengumpulan/ pengolahan komoditas wilayahnya dan wilayah di sekitarnya.
 - c. Kawasan yang memiliki sektor-sektor unggulan berdasarkan potensi sumberdaya alam kawasan.

3. Dalam upaya mengembangkan berbagai komoditas unggulan pertanian secara umum di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, maka pengembangan tanaman komoditas unggulan diarahkan untuk dikembangkan secara simultan dengan memperhatikan;
 - a. faktor-faktor sosio-tekno-kultur;
 - b. manfaatnya bagi masyarakat daerah;
 - c. kondisi dan kepentingan ekologis; serta
 - d. fisik wilayahnya.
4. Kriteria Komoditas Unggulan Pertanian :
 - a. kontribusi 5 (lima) besar ke Pendapatan Asli Daerah di antara komoditas pertanian lainnya;
 - b. luas dan ketersediaan lahan yang sesuai dengan besarnya potensi dari jenis komoditas;
 - c. jumlah petani yang mengusahakan jenis komoditas termasuk 5 (lima) besar;
 - d. teknokultur petani tentang usaha budidaya dari suatu jenis komoditas sudah berlaku lama (warisan tradisi generasi ke generasi); dan
 - e. tidak terlalu tergantung pada teknologi dan bahan produksi dari luar wilayah.
5. Kawasan Budidaya Provinsi selanjutnya disebut Kawasan Budidaya Provinsi adalah kawasan budidaya yang mempunyai nilai strategis Provinsi yaitu :
 - a. merupakan kawasan budidaya yang dipandang sangat penting bagi upaya pencapaian pembangunan Provinsi; dan/atau
 - b. menurut peraturan perundang-undangan perizinan dan/atau pengelolaannya merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi.
6. Rencana Pengembangan Kawasan Budidaya Provinsi meliputi:
 - a. kawasan kehutanan;
 - b. kawasan pertanian;
 - c. kawasan perikanan;
 - d. kawasan pertambangan;
 - e. kawasan pengembangan minapolitan;
 - f. kawasan perindustrian;
 - g. kawasan pariwisata;
 - h. kawasan permukiman; dan
 - i. kawasan peruntukan lainnya.
7. Kriteria Kawasan Hutan Produksi berupa kawasan hutan yang memiliki skor ≤ 124 (kelas lereng, jenis tanah, intensitas hujan) diluar hutan suaka alam dan hutan pelestarian alam. Secara ruang jika digunakan untuk budidaya hutan alam, maka kawasan ini akan memberi manfaat, yaitu :
 - a. meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan subsektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
 - b. meningkatkan fungsi lindung;
 - c. meningkatkan upaya pelestarian kemampuan sumberdaya hutan;
 - d. meningkatkan pendapatan masyarakat terutama di daerah setempat;
 - e. meningkatkan pendapatan daerah dan nasional;
 - f. meningkatkan kesempatan kerja terutama masyarakat setempat;
 - g. meningkatkan ekspor;
 - h. mendorong perkembangan usaha dan peran serta masyarakat terutama di daerah setempat.

8. Kriteria Kawasan Hutan Rakyat mempunyai luas paling rendah 0,25 ha dan mempunyai fungsi hidrologis/pelestarian ekosistem, luas penutupan tajuk paling rendah 50% dan merupakan tanaman cepat tumbuh. Secara ruang, maka kawasan hutan rakyat dapat memberikan manfaat, yaitu :
 - a. meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan subsektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya
 - b. meningkatkan fungsi lindung;
 - c. meningkatkan upaya pelestarian kemampuan sumberdaya alam;
 - d. meningkatkan pendapatan masyarakat terutama di daerah setempat;
 - e. meningkatkan pendapatan daerah dan nasional;
 - f. meningkatkan kesempatan kerja;
 - g. meningkatkan ekspor; dan
 - h. mendorong perkembangan usaha dan peran serta masyarakat terutama di daerah setempat.
9. Kriteria Kawasan Pertanian Lahan Sawah yaitu kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk pertanian lahan basah. Secara ruang apabila digunakan untuk kegiatan pertanian lahan basah maka kawasan ini dapat memberikan manfaat, yaitu :
 - a. meningkatkan produksi pangan dan pendayagunaan investasi;
 - b. meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
 - c. meningkatkan fungsi lindung;
 - d. meningkatkan upaya pelestarian kemampuan sumberdaya alam untuk pertanian pangan;
 - e. meningkatkan pendapatan masyarakat;
 - f. meningkatkan pendapatan daerah dan nasional;
 - g. menciptakan kesempatan kerja;
 - h. meningkatkan ekspor; dan
 - i. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
10. Kriteria Kawasan Pertanian Lahan Kering yaitu kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk kawasan pertanian lahan kering. Secara ruang apabila digunakan untuk kegiatan pertanian lahan kering maka kawasan ini dapat memberikan manfaat, yaitu :
 - a. meningkatkan produksi pertanian dan pendayagunaan investasi;
 - b. meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
 - c. meningkatkan fungsi lindung;
 - d. meningkatkan upaya pelestarian kemampuan sumberdaya alam untuk pertanian pangan;
 - e. meningkatkan pendapatan masyarakat;
 - f. meningkatkan pendapatan daerah dan nasional;
 - g. menciptakan kesempatan kerja;
 - h. meningkatkan ekspor; dan
 - i. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
11. Kriteria Kawasan Perkebunan yaitu kawasan perkebunan (skor <125) / yang berada di luar kawasan lindung. Kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk kegiatan perkebunan. Secara ruang apabila digunakan untuk kegiatan perkebunan maka kawasan ini dapat memberikan manfaat, yaitu :
 - a. meningkatkan produksi perkebunan dan pendayagunaan investasi;
 - b. meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;

- c. meningkatkan fungsi lindung;
 - d. meningkatkan upaya pelestarian kemampuan sumberdaya alam untuk pertanian pangan;
 - e. meningkatkan pendapatan masyarakat;
 - f. meningkatkan pendapatan daerah dan nasional;
 - g. menciptakan kesempatan kerja;
 - h. meningkatkan ekspor; dan
 - i. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
12. Kriteria Kawasan Peternakan yaitu kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk usaha peternakan baik sebagai sambilan, cabang usaha, usaha pokok maupun industri. Secara ruang apabila digunakan untuk kegiatan peternakan maka kawasan ini dapat memberikan manfaat, yaitu:
- a. meningkatkan produksi peternakan dan pendayagunaan investasi;
 - b. meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
 - c. meningkatkan fungsi lindung;
 - d. meningkatkan upaya pelestarian kemampuan sumberdaya alam;
 - e. meningkatkan pendapatan masyarakat;
 - f. meningkatkan pendapatan nasional dan daerah;
 - g. menciptakan kesempatan kerja;
 - h. meningkatkan ekspor;
 - i. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
13. Kriteria Kawasan Perikanan yaitu kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk kegiatan perikanan. Secara ruang jika digunakan untuk kegiatan perikanan maka kawasan ini dapat memberikan manfaat, yaitu :
- a. meningkatkan produksi perikanan dan pendayagunaan investasi;
 - b. meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
 - c. meningkatkan fungsi lindung;
 - d. meningkatkan upaya pelestarian kemampuan sumberdaya alam;
 - e. meningkatkan pendapatan masyarakat;
 - f. meningkatkan pendapatan nasional dan daerah;
 - g. meningkatkan kesempatan kerja;
 - h. meningkatkan ekspor; dan
 - i. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
14. Kriteria Kawasan Pertambangan yaitu kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk pemusatan kegiatan pertambangan serta tidak mengganggu kelestarian fungsi lingkungan hidup. Secara ruang jika digunakan untuk kegiatan pertambangan maka kawasan ini dapat memberikan manfaat, yaitu :
- a. meningkatkan produksi pertambangan;
 - b. meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
 - c. meningkatkan fungsi lindung;
 - d. meningkatkan upaya pelestarian kemampuan sumberdaya alam;
 - e. meningkatkan pendapatan masyarakat;
 - f. meningkatkan pendapatan nasional dan daerah;
 - g. menciptakan kesempatan kerja;
 - h. meningkatkan ekspor; dan
 - i. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

15. Kriteria Kawasan Industri yaitu kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk kegiatan industri serta tidak mengganggu kelestarian fungsi lingkungan hidup. Secara ruang apabila digunakan untuk kegiatan industri, maka kawasan ini dapat memberikan manfaat, yaitu :
- a. meningkatkan produksi hasil industri dan meningkatkan daya guna investasi yang ada di daerah sekitarnya;
 - b. meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
 - c. tidak mengganggu fungsi lindung;
 - d. tidak mengganggu upaya pelestarian kemampuan sumberdaya alam;
 - e. meningkatkan pendapatan masyarakat;
 - f. meningkatkan pendapatan nasional dan daerah;
 - g. meningkatkan kesempatan kerja;
 - h. meningkatkan ekspor; dan
 - i. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
16. Kriteria Kawasan Pariwisata yaitu kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk kegiatan pariwisata serta tidak mengganggu kelestarian budaya, keindahan alam, dan lingkungan. Secara ruang jika digunakan untuk kegiatan pariwisata maka kawasan ini akan memberi manfaat, yaitu :
- a. meningkatkan devisa dan mendayagunakan investasi;
 - b. meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
 - c. tidak mengganggu fungsi lindung;
 - d. tidak mengganggu upaya pelestarian kemampuan sumberdaya alam;
 - e. meningkatkan pendapatan masyarakat;
 - f. meningkatkan pendapatan nasional dan daerah;
 - g. meningkatkan kesempatan kerja;
 - h. melestarikan budaya; dan
 - i. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
17. Kriteria Kawasan Permukiman yaitu kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk permukiman yang aman dari bahaya bencana alam maupun bencana buatan manusia, sehat, serta tersedia akses untuk kesempatan berusaha. Secara ruang apabila digunakan untuk kegiatan permukiman, maka kawasan ini akan memberikan manfaat, yaitu :
- a. meningkatkan ketersediaan permukiman dan mendayagunakan prasarana dan sarana permukiman;
 - b. meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
 - c. tidak mengganggu fungsi lindung;
 - d. tidak mengganggu upaya pelestarian kemampuan sumberdaya alam;
 - e. meningkatkan pendapatan masyarakat;
 - f. meningkatkan pendapatan nasional dan daerah;
 - g. menciptakan kesempatan kerja; dan
 - h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,



LONGKI DJANGGOLA

LAMPIRAN VI
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR 08 TAHUN 2013
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2013-2033

A. RINCIAN RENCANA KAWASAN LINDUNG NASIONAL

Rincian Kawasan Lindung Nasional yang terkait dengan Wilayah Provinsi

1. Suaka Margasatwa

| No. | Nama Kawasan | Kabupaten /Kota | Luasan (ha.) | Kep. Penetapan | Potensi |
|-----|-----------------|-----------------|--------------|---|--|
| 1. | Bakiriang | Banggai | 11.466,9 | SK Menteri Kehutanan No. 635/MENHUT-II/2013 | <p>Flora</p> <p>Cempaka (<i>Miche lia campaca</i>), Meranti Putih dan Merah (<i>Sho rea</i> sp), Damar Ariung (<i>Santiria</i> sp), Palapi (<i>He ritiera</i> sp), Se ngon (<i>Albiz-zia falcataria</i>), Je ruk (<i>Citrus</i> sp), Bambu (<i>Bam busa</i> sp), dll.</p> <p>Fauna</p> <p>Maleo (<i>Macroce phalon maleo</i>), Buaya Muara (<i>Crocodillus po rosuss</i>), Biawak (<i>Varanus</i> sp), Rangkong (<i>Rhy ticer os cassidix</i>), Ular (<i>Phyton reticulatus</i>), dll.</p> <p>Objek Wisata</p> <p>Nesting ground, Panorama alam</p> |
| 2. | Lombuyan I & II | Banggai | 2.963,41 | SK Menteri Kehutanan No. 635/MENHUT-II/2013 | <p>Flora</p> <p>Palapi (<i>Heritiera</i> sp), Nyatoh (<i>Pa laquium</i> sp), Me ranti (<i>Shorea</i> sp), Kayu Sirih (<i>Celtis phippinen sis</i>), Dadaru (<i>Eu phorbia</i> sp), dll.</p> |

| | | | | | |
|----|----------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | <p>Fauna</p> <p>Monyet Hitam (<i>Macaca tonkeana</i>), Rusa (<i>Cervus timorensisi</i>), Babi rusa (<i>Babyroussa babirusa</i>), Ular, dll.</p> <p>Objek Wisata</p> <p>Panorama alam, Tirta/Air terjun</p> |
| 3. | Patipati | Banggai | 3.200,97 | SK Menteri Kehutanan No. 635/MENHUT-II/2013 | <p>Flora</p> <p>Jambu Batu (<i>Psidium guajava</i>) Alang-alang (<i>Imperata cylindrica</i>), Waru (<i>Hibiscus tiliaceus</i>), Teki (<i>Cyperus rotundus</i>), dll.</p> <p>Fauna</p> <p>Babi Hutan (<i>Sus crova</i>), Nuri (<i>Trichoglossus flavoviridis</i>), Tekukur Hutan (<i>Geopelia</i> sp), Rusa (<i>Cervus timorensis</i>), dll.</p> <p>Objek Wisata</p> <p>Habitat Alam Rusa</p> |
| 4. | Pulau Dolangon | Tolitoli | 162,61 | SK Menteri Kehutanan No. 635/MENHUT-II/2013 | <p>Flora</p> <p>Kayu Bayam (<i>Intsia bijuga</i>), Sengon Laut (<i>Albizia falcataria</i>), Santigi (<i>Pempis acidula</i>), dll.</p> <p>Fauna</p> <p>Babi Hutan (<i>Sus scova</i>), Kakak Tua Putih (<i>Cacatua sulphurea</i>), Elang Laut (<i>Permis celebensis</i>), Ikan Duyung (<i>Dugon-dugon</i>), Burung Gosong</p> |

| | | | | | |
|-------|--------------------------|----------------|-----------|---|--|
| | | | | | (<i>Megacephaan cuminggi</i>), dll. Objek Wisata Biota Laut, Habitat Penyu, Nesting ground. |
| 5. | Pinjan/ Tanjung Matop | Tolitoli | 1.758,73 | SK Menteri Kehutanan No. 635/MENHUT-II/2013 | Flora Meranti (<i>Shorea</i> sp), Nyatoh (<i>Palauquium</i> sp), Damar (<i>Agathis</i> sp), Cempaka (<i>Michelia campaca</i>), Palapi (<i>Heritiera</i> sp), Medang (<i>Dacrydium</i> sp), dll. Fauna Anoa (<i>Bubalus quarlesii</i>), Monyet Hitam (<i>Macaca tonkeana</i>), Kucing Hitam (<i>Felis</i> sp), Musang Coklat (<i>Macrogalidia muschenbroeckii</i>), dll. Objek Wisata Nesting ground, Panoramam alam. |
| 6. | Pulau Pasoso | Donggala | 50,88 | SK Menteri Kehutanan No. 635/MENHUT-II/2013 | |
| 7. | Tanjung Santigi | Parigi Moutong | 1.864,28 | SK Menteri Kehutanan No. 635/MENHUT-II/2013 | |
| TOTAL | | | 27.329,79 | | |

2. Cagar Alam

| No. | Nama Kawasan | Kabupaten /Kota | Luasan (ha.) | Keputusan Penetapan | Potensi |
|-----|--------------|-------------------|--------------|---|---|
| 1. | Gunung Dako | Buol dan Tolitoli | 19.737,3 | SK Menteri Kehutanan No. 635/MENHUT-II/2013 | Flora Damar (<i>Agathis</i> sp), Nyatoh (<i>Palauquium</i> sp, Meranti (<i>Shorea</i> ap), Kayu Manis |

| | | | | | |
|----|------------------|----------------------------------|----------|---|--|
| | | | | | <p>(<i>Cinnamomum</i> sp), dll.</p> <p>Fauna</p> <p>Anoa (<i>Bubalus quarlesii</i>), Monyet Hitam (<i>Macaca tonkeana</i>), Rusa (<i>Cervus timorensis</i>), Babi rusa (<i>Babirusa</i>), dll.</p> |
| 2. | Gunung Sojol | 1. Donggala 2. Tolitoli | 68.637,2 | SK Menteri Kehutanan No. 635/MENHUT-II/2013 | <p>Flora</p> <p>Damar (<i>Agathis damara</i>), Meranti (<i>Shorea</i> sp), Nyatoh (<i>Plaquium</i> sp), Pati (<i>Quercus celebica</i>), dll.</p> <p>Fauna</p> <p>Anoa (<i>Bubalus quarlesii</i>), Monyet Hitam (<i>Macaca tonkeana</i>), Rusa (<i>Cervus timorensis</i>), Babi rusa (<i>Babirusa</i>), dll.</p> |
| 3. | Gunung Tinombala | 1. Tolitoli 2. Parigi Moutong | 35.968,3 | SK Menteri Kehutanan No. 635/MENHUT-II/2013 | <p>Flora</p> <p>Damar (<i>Agathis damara</i>), Meranti Putih dan Merah (<i>Shorea</i> sp), Palapi (<i>Heritiera</i> sp), Eboni (<i>Diospyros celebica</i>), Rotan (<i>Palmaeae</i>), dll.</p> <p>Fauna</p> <p>Ular Python (<i>Python molurus</i>), Anoa (<i>Bubalus quarlessi</i>, <i>Bubalus depressicornis</i>), Rusa (<i>Cervus timorensis</i>), dll.</p> |
| 4. | Morowali | 1. Morowali 2. Tojo Una-una | 211.793 | SK Menteri Kehutanan No. 635/MENHUT-II/2013 | <p>Flora</p> <p>Damar (<i>Agathis</i> sp), Meranti (<i>Sho</i></p> |

| | | | | | |
|----|----------------|----------------|----------|---|---|
| | | | | | <p><i>rea</i> sp), Cemara Pantai (<i>Casuarina equisetifolia</i>), Nyatoh (<i>Palauquium</i> sp),</p> <p>Fauna</p> <p>Kus-kus (<i>Phalanger ursinus</i>, <i>Phalanger celebensis</i>), Tikus Berkantung (<i>Rattus</i> sp), Bantang Hantu (<i>Tarsius</i> sp), Maleo (<i>Macrocephalon maleo</i>) dll.</p> |
| 5. | Pamona | Poso | 30.226 | SK Menteri Kehutanan No. 635/MENHUT-II/2013 | |
| 6. | Pangi Binangga | Parigi Moutong | 6.136,07 | SK Menteri Kehutanan No. 635/MENHUT-II/2013 | <p>Flora</p> <p>Kayu Hitam (<i>Diospyros celebica</i>), Aga (<i>Ficus farinosa</i>), Rotan (<i>Pigafetta filaris</i>), Uru (<i>Magnolia</i> sp, <i>Elmerillia</i> sp), dll.</p> <p>Fauna</p> <p>Babi Rusa (<i>Byrroussa babirusa</i>), Kus-kus (<i>Phalanger ursinus</i>), Gagak (<i>Corvus enca</i>), dll.</p> |
| 7. | Tanjung Api | Tojo Una-una | 3.290,67 | SK Menteri Kehutanan No. 635/MENHUT-II/2013 | <p>Flora</p> <p>Pangi (<i>Pangium edule</i>), Kayu Bayam (<i>Intsia bijuga</i>), Cempaka (<i>Michelia campaca</i>), Kayu Hitam Pantai (<i>Diospyros maritissima</i>), dll.</p> <p>Fauna</p> <p>Raja Udang (<i>Alcedo atthis</i>), Jenis Tekukur</p> |

| | | | | | |
|-------|--|--|------------|--|---|
| | | | | | (<i>Geopelis streptopelia</i>), Ular Sawah (<i>Phyton reticulatus</i>), dll. Objek Wisata Api alam |
| Total | | | 394.088,12 | | |

3. Taman Nasional

| No. | Nama Kawasan | Kab./Kota | Luasan (ha.) | Kep. Penetapan | Potensi |
|-----|--------------|--------------------|--------------|---|---|
| 1. | Lore Lindu | 1. Sigi 2. Poso | 215.734 | SK Menteri Kehutanan No. 635/MENHUT-II/2013 PP 26 tahun 2008 Tentang RTRWN | <p>Flora</p> <p>Leda (<i>Eucalyptus deglupta</i>), Damar Gunung (<i>Agathis philippensis</i>), Uru (<i>Elmerilla ovalis</i>), Wanga (<i>Pigafetta filaris</i>), Anggrek (<i>Orchida</i>), Edelweiss, Cemara Gunung (<i>Casuarina junghuhni-ana</i>), dll.</p> <p>Fauna</p> <p>Maleo (<i>Macrocephalon Maleo</i>), Babi rusa (<i>Babirusa babirusa</i>), Anoa (<i>Bubalus quarlesii</i>), Monyet Hitam (<i>Macaca tonkeana</i>), Musang Coklat (<i>Macrogalidia muchenbroeckii</i>), dll.</p> <p>Objek Wisata Bird Watching, air Terjun, Hiking, Air Panas</p> |

4. Taman Laut dan Taman Wisata Laut

| No. | Nama Kawasan | Kab./Kota | Luasan (ha.) | Kep. Penetapan | Potensi |
|-----------|-----------------------|-------------------|--------------|----------------------------------|---------|
| 1. | TNL Kepulauan Banggai | Banggai Kepulauan | 171.312 | PP 26 tahun 2008 Tentang RTRWN | |
| 2. | TL Pulau Tokobae | Morowali | 891,19 | KEP. Menhut No. 757/Kpts-II/1999 | |
| 3. | TL Teluk Tomori | Morowali | 7.200 | KEP. Menhut No. 757/Kpts-II/1999 | |
| T o t a l | | | 179.403,19 | | |

5. Hutan Suaka Alam Wisata (HSAW)

| No. | Nama Kawasan | Kab./Kota | Luasan (ha.) | Kep. Penetapan | Potensi |
|-----|--------------------|-------------------|--------------|------------------------------------|---|
| 1. | Air Terjun Wera | Sigi | 349,59 | KEP. Mentan No. 843/Kpts/Um/11/ 80 | Flora Pinus (<i>Pinus mercusii</i>), Kenari (<i>Canarium</i> sp), Bayur (<i>Pterospermum celebicum</i>), dll. Fauna Rusa (<i>Cervus timorensis</i>), Ayam Hutan (<i>Gallus galus</i>), Babi Hutan (<i>Sus celebensis</i>), Burung Gagak (<i>Carvus</i> sp), dll. Objek Wisata Air Terjun |
| 2. | Tanjung Karang | Donggala | 1.000 | | |
| 3. | Laut Tosale Towale | Donggala | 5.000 | | |
| 4. | Laut Pulau Peleng | Banggai Kepulauan | 17.462 | | |

| | | | | | |
|----|---------------------|-------------------|---------|--|--|
| 5. | Laut Kepulauan Sago | Banggai Kepulauan | 153.850 | | |
| | T o t a l | | 177.662 | | |

6. Taman Wisata Alam Laut

| No. | Nama Kawasan | Kab./Kota | Luasan (ha.) | Kep. Penetapan | Potensi |
|-----|------------------|----------------|--------------|---------------------------------|--------------------|
| | Kepulauan Togean | Tojo Una – Una | 365.241 | PP 26 tahun 2008 Tentang RTRWN. | Darat dan Perairan |
| | | | | | |

7. Taman Hutan Raya

| No. | Nama Kawasan | Kab./Kota | Luasan (ha.) | Kep. Penetapan | Potensi |
|-----|---------------|------------------------|--------------|--|--|
| 1. | Poboya Paneki | 1. Donggala 2. Palu | 7.339,3 | KEP. Menhutbun No. 24/Kpts-II/1999 PP 26 tahun 2008 Tentang RTRWN | <div>Flora</div> <div>Cendana (<i>Santalum album</i>), Angsana (<i>Pterocarpus indicus</i>), Nyatoh (<i>Palaqu- ium</i> sp), Kayu Hitam (<i>Diospyros celebica</i>), dll.</div> <div>Fauna</div> <div>Tekukur Hutan (<i>Geopelia</i> sp., <i>Streptopelis</i> sp), Burung Kakak Tua Jambul Kuning (<i>Cacatua sulphurea</i>), Biawak (<i>Varanus salvator</i>), dll.</div> <div>Objek Wisata Panorama Alam</div> |

8. Taman Buru

| No. | Nama Kawasan | Kab./Kota | Luasan (ha.) | Kep. Penetapan | Potensi |
|-----|----------------|-----------------|--------------|------------------|--|
| 1. | Landusa Tomata | Poso / Morowali | 4.050,5 | 397/Kpts-II/1998 | <p>Flora</p> <p>Rumput Kilen (<i>Chloris barbata</i>), Bulu Mata Munding (<i>Fibrostylos annua</i>), Palapi (<i>Heritiera</i> sp), Kume (<i>Canarium</i> sp), Damar (<i>Agathis dammara</i>), dll.</p> <p>Fauna</p> <p>Kum-kum (<i>Ducula bicolor</i>, <i>D. aenea</i>), Rusa (<i>Cervus timorensis</i>), Raja Udang (<i>Alcedo atthis</i>), dll.</p> <p>Objek Wisata Berburu Rusa</p> |

B. Rincian Kawasan Lindung Provinsi

1. Kawasan Sempadan Pantai

| No. | Kab./Kota | Panjang (km.) |
|-----|-------------------|---------------|
| 1. | Banggai | 806,03 |
| 2. | Buol | 242,99 |
| 3. | Donggala | 435,19 |
| 4. | Parigi Moutong | 454,02 |
| 5. | Tojo Una-Una | 1.078,39 |
| 6. | Tolitoli | 496,12 |
| 7. | Banggai Kepulauan | 750,15 |
| 8. | Banggai Laut | 1.001,81 |
| 9. | Poso | 97,69 |
| 10. | Morowali | 699,35 |
| 11. | Morowali Utara | 463,09 |
| 12. | Palu | 40,02 |
| | T o t a l | 6.564,85 |

2. Tabel Pola ruang Provinsi

| NO | FUNGSI KAWASAN | LUAS | | KETERANGAN |
|------|--|------------|--------|---|
| | | (Ha) | % | |
| I | Kawasan Lindung | 2.329.745 | 35,55 | |
| | Kawasan Konservasi Suaka Alam dan Pelestarian Alam | 656.270* | 10,00 | * Termasuk DPCLS seluas 5.510 Ha. Dalam Proses Persetujuan DPR RI |
| | Kawasan Konservasi Suaka Alam dan Pelestarian Alam Air | 340.120 | 5,19 | |
| | Hutan Lindung | 1.333.355* | 21,00 | * Termasuk DPCLS seluas 9.802 Ha. Dalam Proses Persetujuan DPR RI |
| II | Kawasan Budidaya Hutan | 2.078.858 | 31,73 | |
| | Hutan Produksi Tetap (HPT) | 1.442.649 | 22,02 | |
| | Hutan Produksi (HP) | 412.746 | 6,30 | |
| | Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) | 223.463 | 3,41 | |
| III. | Areal Penggunaan Lain (APL) | 2.083.765 | 32,00 | |
| | APL | 2.083.765 | 32,00 | |
| IV. | Perairan (Danau dan Sungai) | 60.304 | 0,92 | |
| | Jumlah III & IV | 2.144.069 | 32,72 | |
| | Luas Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah (I+II+III+IV) | 6.552.672 | 100,00 | |
| | | | | |

Keterangan

- 1. Berdasarkan SK Menteri Kehutanan No. 635/MENHUT-II/2013 tanggal 24 September 2013
- 2. DPCLS : Dampak Penting Cakupan Luas dan Bernilai Strategis

3. Tabel Pola Ruang Kabupaten/Kota

| NO | KAB/KOTA | APL | DPCLS | KSA/KPA | KSA/KPA AIR | HL | HP | HPK | HPT | TUBUH AIR | TOTAL |
|----|----------------------|---------|-------|---------|----------------|---------|--------|--------|---------|--------------|---------|
| 1. | Palu | 23.682 | 156 | 5.043 | | 7.576 | - | - | 4.405 | 212 | 41.073 |
| 2. | Donggala | 201.679 | 439 | 24.026 | | 87.830 | 11.817 | 14.914 | 161.032 | 2.988 | 504.724 |
| 3. | Poso | 203.657 | 3.892 | 136.430 | | 156.950 | 35.873 | 13.306 | 180.500 | 38.109 | 768.718 |
| 4. | Tolitoli | 149.895 | 264 | 49.333 | | 43.577 | 34.270 | 1.109 | 79.922 | 980 | 359.349 |
| 5. | Banggai | 309.535 | 2.003 | 17.631 | | 171.180 | 47.222 | 44.568 | 300.449 | 2.329 | 894.916 |
| 6. | Buol | 138.047 | 207 | 6.781 | | 45.149 | 47.656 | 36.545 | 106.246 | 848 | 381.478 |
| 7. | Morowali | 158.993 | 15 | - | | 114.725 | 30.882 | 41.996 | 161.056 | 548 | 508.216 |
| 8. | Parigi Moutong | 228.307 | 936 | 54.195 | | 151.348 | 23.713 | 14.627 | 114.992 | 1.966 | 590.083 |
| 9. | Banggai Kepulauan | 120.196 | 63 | - | - | 26.676 | 33.650 | 17.505 | 39.614 | 139 | 237.842 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|----------------|-----------|--------|---------|---------|-----------|---------|---------|-----------|--------|-----------|
| 10. | Tojo Una-una | 142.366 | 590 | 31.342 | 340.120 | 137.690 | 47.519 | 8.460 | 112.828 | 1.681 | 822.597 |
| 11. | Sigi | 126.302 | 4.553 | 113.083 | | 138.730 | 2.906 | 8.529 | 116.393 | 4.584 | 515.079 |
| 12. | Banggai Laut | 50.439 | 396 | - | - | 9.770 | - | 1.393 | 7.370 | 1.376 | 70.744 |
| 13. | Morowali Utara | 230.666 | 1.798 | 212.898 | - | 232.353 | 97.239 | 20.511 | 57.845 | 4.543 | 857.853 |
| TOTAL | | 2.083.765 | 15.312 | 650.760 | 340.120 | 1.323.553 | 412.746 | 223.463 | 1.442.649 | 60.304 | 6.552.672 |

C. RINCIAN KAWASAN BUDIDAYA NASIONAL

1. Rincian Kawasan Andalan

| No. | Nama Kawasan Andalan | Sektor Unggulan | Kep. Penetapan |
|-----|----------------------|---|--------------------------------|
| 1. | Poso dsk. | pertanian, perikanan, pariwisata, perkebunan, dan industri | PP 26 tahun 2008 Tentang RTRWN |
| 2. | Tolitoli dsk. | pertambangan, perkebunan, perikanan, pertanian, dan pariwisata | PP 26 tahun 2008 Tentang RTRWN |
| 3. | Kolonedale dsk. | pertanian, perikanan, pariwisata, perkebunan, agro industri, dan pertambangan | PP 26 tahun 2008 Tentang RTRWN |
| 4. | Palu dsk. | pertambangan, perikanan, industri, pertanian, perkebunan, dan pariwisata. | PP 26 tahun 2008 Tentang RTRWN |

2. Rincian Kawasan Andalan Laut

| No. | Nama Kawasan Andalan Laut | Sektor Unggulan |
|-----|--------------------------------|-------------------------------|
| 1. | Teluk Tolo – Kep. Banggai dsk. | perikanan laut dan pariwisata |

3. Rincian kawasan Cepat Tumbuh

| No. | Nama KSN | Nama Kabupaten/Kota |
|-----|------------------------------|---------------------|
| 1. | Kaw. Parigi – Ampibabo dsk., | Kab. Parigi Moutong |
| 2. | Kaw. Danau Poso dsk., | Kab. Poso |
| 3. | Kaw. Ampana dsk., | Kab. Tojo Una - Una |
| 4. | Kaw. Moutong – Tomini dsk., | Kab. Parigi Moutong |
| 5. | Kaw. Damsol – Damsel dsk., | Kab. Donggala |
| 6. | Kaw. Lalundu dsk. | Kab. Donggala |

D. RINCIAN KAWASAN BUDIDAYA PROVINSI

1. Rincian Kawasan Budidaya Hutan

| No. | Status Kawasan | Luas (ha) | Terletak Pada Kab / Kota |
|-----|-------------------------------|-----------|---|
| 1. | Kawasan Budidaya Hutan | 2.078.858 | Tersebar di Kab. / Kota |
| 1.1 | Hutan Produksi Terbatas (HPT) | 1.442.649 | Donggala, Parigi Moutong, Morowali, Tojo Una-Una, Tolitoli, Buol, Banggai, Banggai Kepulauan, Sigi, Banggai Laut dan Morowali Utara |
| 1.2 | Hutan Produksi Tetap (HP) | 412.746 | Donggala, Poso, Parigi Moutong, Morowali, Tojo Una-Una, Tolitoli, Buol, Banggai, Banggai Kepulauan, Sigi, Banggai Laut dan Morowali Utara |

| | | | |
|-----------------------------|--|-----------|---|
| 1.3 | Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (HPK) | 223.463 | Donggala, Poso, Parigi Moutong, Morowali, Tojo Una-Una, Tolitoli, Buol, Banggai, Banggai Kepulauan, Sigi, Banggai Laut dan Morowali Utara |
| 2. | Kawasan Budidaya Non Hutan | 2.099.076 | Tersebar di Kab. / Kota |
| Total Luas Kawasan Budidaya | | 4.238.239 | |

2. Rincian Kawasan Budidaya Pertambangan
 Kawasan Peruntukan Pertambangan Mineral

| No. | Jenis Tambang | Kabupaten / Kota | Kecamatan |
|-----|----------------------|------------------|---|
| 1. | Nikel | Morowali | Bungku Utara, Mamosalato, Soyo Jaya, Petasia, Bungku Tengah, Bungku Selatan, dan Bahodopi |
| | | Banggai | Toili, Bunta, Pagimana, Bualemo, dan Balantak |
| | | Tojo Una-Una | Ampana Tete dan Ulubongka |
| 2. | Galena Hitam) (Timah | Donggala | Marawola (Sungai Lewara Hulu) |
| | | Parigi Moutong | Ampibabo |
| 3. | Emas | Parigi Moutong | Moutong, Tolai dan Ampibabo |
| | | Poso | Lore Selatan Desa Gintu |
| | | ToliToli | Dondo |
| | | Donggala | Sirenja |
| | | Buol | Bunobogu |
| | | Palu | Poboya |
| | | | |
| 4. | Molibdenium | Tolitoli | Dondo |
| | | Parigi Moutong | Moutong |
| 5. | Chromit | Morowali | Bungku Barat dan Bungku Selatan |
| | | Tojo Una-Una | Ulubongka dan Ampana Tete |
| 6. | Pasir Besi | Morowali | Bungku Utara, Petasia dan Bungku Tengah |
| | | Banggai | Toili, Bunta, Pagimana, Bualemo dan Balantak |
| | | Tojo Una-Una | Ampana Tete, Ulubongka dan Tojo |
| 7. | Bijih Besi | Tojo Una-Una | Ampana Tete, Ulubongka, Tojo Barat dan Tojo |
| | | Donggala | Sojon dan Sindue |
| 8. | Tembaga | Parigi Moutong | Moutong |
| | | Buol | Lakea |
| | | Donggala | Sindue Tobata |
| 9. | Belerang | Tojo Una-una | Pulau Una-Una |
| 10. | Wolfram-Tungsten | Poso | Lore Piore |

| | | | |
|-----|-------------|-------------------|--|
| 11. | Granit | ToliToli | Dondo |
| | | Sigi | Dolo Barat dan Marawola |
| | | Parigi Moutong | Tinombo Selatan |
| | | Banggai Kepulauan | Banggai Desa Lambako |
| 12. | Marmer | Poso | Pamona Utara dan Pesisir |
| | | Morowali | Lembo dan Petasia |
| | | Tojo Una-Una | Tojo |
| | | Banggai | Luwuk Timur |
| | | Parigi Moutong | Tomini |
| 13. | Asbes | Tojo Una-Una | Ulubongka |
| 14. | Batubara | Morowali | Mori Atas dan Bungku Utara |
| | | Sigi | Nokilalaki |
| | | Donggala | Sindue |
| | | Banggai Kepulauan | Liang, Bulagi, Tataba dan Buko |
| | | Buol | Momunu |
| 15. | Minyak Bumi | Morowali | Bunku Utara |
| | | Banggai | Toili Barat |
| | | Donggala | Balaesang, Dampal Selatan dan Surumana |
| 16. | Gas Bumi | Banggai | Batui dan Toili |
| 17. | Panas Bumi | Tolitoli | Dondo |
| | | Donggala | Sindue |
| | | Buol | Palele |
| | | Banggai | Pagimana |
| | | Banggai Kepulauan | |
| | | Sigi | Dolo Selatan, Dolo Barat dan Sigi Biromaru |
| | | Tojo Una-Una | Ulubongka |

3. Rincian Rencana Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata

a) Wisata Alam

| No. | Nama Kawasan/Lokasi | Nama Kabupaten/Kota |
|-----|--|---------------------------------------|
| 1. | SM. Pulau Dolangan dan SM Pinjan Tanjung Matop | Tolitoli |
| 2. | SM Tanjung Santigi | Parigi Moutong |
| 3. | CA. Pangi Binangga | Parigi Moutong |
| 4. | CA. Gunung Tinombala | Donggala, Tolitoli dan Parigi Moutong |
| 5. | CA. Gunung Dako | Tolitoli dan Buol |
| 6. | CA. Tanjung Api | Tojo Una-una |
| 7. | TN. Lore Lindu | Sigi dan Poso |
| 8. | Tahura Poboya dan Paneki | Palu dan Sigi |
| 9. | Taman Wisata Pekan Penghijauan Nasioal Desa Ngata Baru | Sigi |
| 10. | Danau Poso | Poso |
| 11. | Danau Lindu | Sigi |
| 12. | Danau Talaga | Donggala |

| | | |
|-----|--|----------|
| 13. | Air Terjun Hanga-hanga dan Hutan Bakau Luwuk | Banggai |
| 14. | Air Terjun Nupabomba | Donggala |

b) Wisata Alam Laut

| No. | Nama Kawasan/Lokasi | Nama Kabupaten/Kota |
|-----|----------------------|---------------------|
| 1. | Pulau Peleng | Banggai Kepulauan |
| 2. | Kepulauan Sago | Banggai Kepulauan |
| 3. | Wakai | Tojo Una-Una |
| 4. | Tj. Api | Tojo Una-Una |
| 5. | Pulau Tikus | Banggai |
| 6. | Pulau Makakata | Parigi Moutong |
| 7. | Pulau Kelelawar | Parigi Moutong |
| 8. | Pulau Rosalina | Parigi Moutong |
| 9. | Danau Laut Tolongano | Donggala |
| 10. | Pulau Pasoso | Donggala |
| 11. | Tanjung Manimbaya | Donggala |

c) Wisata Alam Air Panas Bora

| No. | Nama Kawasan/Lokasi | Nama Kabupaten/Kota |
|-----|---------------------|---------------------|
| 1. | Mantikole | Sigi |
| 2. | Pulu | Sigi |
| 3. | Bora | Sigi |

d) Wisata Budaya

| No. | Nama Kawasan/Lokasi | Nama Kabupaten/Kota |
|-----|---------------------------|---------------------|
| 1. | Taman Purbakala Watunonju | Sigi |

e) Wisata Lainnya

| No. | Nama Kawasan/Lokasi | Nama Kabupaten/Kota |
|-----|---------------------|---------------------|
| 1. | Pulau Maputi | Donggala |
| 2. | Pulau Pangalaseang | Donggala |
| 3. | Pulau Tuguan | Donggala |


 GUBERNUR SULAWESI TENGAH,
 LONGKI DJANGGOLA

LAMPIRAN VIII
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR 08 TAHUN 2013
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI
TENGAH TAHUN 2013-2033

KRITERIA KAWASAN STRATEGIS DI PROVINSI SULAWESI TENGAH

1. Kawasan Strategis merupakan kawasan yang di dalamnya berlangsung kegiatan yang mempunyai pengaruh besar terhadap:
 1. tata ruang di wilayah sekitarnya;
 2. kegiatan lain di bidang yang sejenis dan kegiatan di bidang lainnya; dan/atau
 3. peningkatan kesejahteraan masyarakat.
2. KSN yang terkait dengan wilayah Provinsi meliputi Kawasan Strategis Nasional dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan, kawasan strategis nasional dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, kawasan strategis nasional dari sudut kepentingan sosial budaya, dan kawasan strategis nasional dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
3. Nilai strategis kawasan tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada angka 1 diukur berdasarkan aspek eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi penanganan kawasan.
4. Kriteria Kawasan Strategis Provinsi Kepentingan Ketahanan di bidang pangan:
 - a. potensi dan ditentukan secara Provinsi sebagai kawasan lumbung pangan bagi kepentingan produksi komoditas tanaman pangan utama seperti sawah, ladang jagung, ladang sagu yang sangat menentukan ketersediaan bahan pangan nasional;
 - b. keberlanjutan daya produksi kawasan budidaya tanaman pangan harus didukung oleh sistem *ecoregion*, sistem pertanian dan sistem tatanan komunitas petani, kebijakan Pemerintah maupun Pemerintah Daerah yang menjamin daya guna, tepat guna dan tepat waktu tata air irigasi dan tanah, ketersediaan pupuk dan insektisida, serta menjamin daya serap hasil panen oleh Pemerintah (Bulog) dengan harga yang menguntungkan petani.
5. Kriteria Kawasan Strategis Provinsi Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi:
 - a. memiliki pertumbuhan ekonomi yang cepat;
 - b. memiliki sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi Provinsi;
 - c. memiliki potensi ekspor;
 - d. didukung jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi;
 - e. memiliki kegiatan ekonomi yang memanfaatkan daya kreativitas dan teknologi tinggi;
 - f. berfungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan Provinsi dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan Provinsi dan nasional;

- g. berfungsi untuk mempertahankan tingkat produksi sumber energi dalam rangka mewujudkan ketahanan energi Provinsi dan nasional; dan
 - h. ditetapkan untuk mempercepat kawasan tertinggal.
6. Kriteria Kawasan Strategis Provinsi Kepentingan Sosial dan Budaya:
- a. merupakan tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau budaya lokal di Provinsi;
 - b. merupakan prioritas peningkatan sosial dan budaya serta jati diri daerah Provinsi;
 - c. merupakan aset Provinsi yang harus dilindungi dan dilestarikan;
 - d. merupakan tempat perlindungan peninggalan budaya daerah Provinsi;
 - e. memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman budaya lokal; atau
 - f. memiliki potensi kerawanan terhadap konflik sosial skala Provinsi.
7. Kriteria Kawasan Strategis Provinsi dari Sudut Kepentingan Pendayagunaan Sumberdaya Alam dan/atau Teknologi Tinggi:
- a. diperuntukan bagi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan lokasi sumberdaya alam strategis Provinsi;
 - b. memiliki sumberdaya alam strategis Provinsi; dan
 - c. berfungsi sebagai pusat penggunaan teknologi sedang strategis.
8. Kawasan Strategis Provinsi dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan ditetapkan dengan kriteria :
- a. merupakan tempat perlindungan beranekaragaman hayati;
 - b. merupakan aset Provinsi berupa kawasan lindung yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora dan fauna wallacea terutama yang hampir punah atau diperkirakan akan punah yang harus dilindungi dan/atau dilestarikan;
 - c. memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air yang setiap tahun berpeluang menimbulkan kerugian;
 - d. memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro;
 - e. menuntut prioritas tinggi peningkatan kualitas lingkungan;
 - f. rawan bencana alam; dan
 - g. mempengaruhi perubahan rona alam dan mempunyai dampak luas terhadap kelangsungan kehidupan.
9. Kawasan Strategis Provinsi dari sudut Kepentingan Pedayagunaan Sumberdaya Alam dan Teknologi tinggi adalah:
- a. untuk keberlanjutan ragam hayati darat maupun laut diarahkan mendapat perlindungan dengan adanya ketentuan kawasan-kawasan lindung strategis.
 - b. pemanfaatan sumberdaya alam yang tak terbarukan diarahkan agar menghasilkan sumber pendapatan baru yang setara dan mengembalikan kualitas lingkungan hidup pasca eksploitasi.
 - c. kawasan eksploitasi skala besar yang ditetapkan sebagai kawasan strategis kepentingan sumberdaya alam yaitu Kawasan Wilayah Minyak dan Gas Bumi.



GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

LONGKI DJANGGOLA

LAMPIRAN IX
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR 08 TAHUN 2013
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI
TENGAH TAHUN 2013-2033

KAWASAN STRATEGIS

1. Kawasan Strategis Nasional

a. Rincian Kawasan Pertahanan Dan Keamanan

| No. | Nama KSN | Nama Kabupaten/Kota |
|-----|--|---|
| | Kawasan Perbatasan Laut RI termasuk delapan belas pulau kecil terluar dengan Negara Malaysia/Filipina. | Tolitoli (Pulau Lingian, Pulau Salando, dan Pulau Dolangon) |

b. Rincian Kawasan Pertumbuhan Ekonomi

| No. | Nama KSN | Nama Kabupaten/Kota |
|-----|--|---------------------------------|
| | Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) PALAPAS (sebagai pengganti KAPET BATUI) | Palu, Donggala, Parigi dan Sigi |

c. Rincian Kawasan Sosial Budaya

| No. | Nama KSN | Nama Kabupaten/Kota |
|-----|-------------------|---------------------|
| | Kawasan Poso dsk. | Poso |

d. Rincian Kawasan Fungsi Dan Daya Dukung Lingkungan Hidup

| No. | Nama KSN | Nama Kabupaten/Kota |
|-----|--|--------------------------|
| 1. | Kawasan Kritis Lingkungan Balingara | Tojo Una-una dan Banggai |
| 2. | Kawasan Kritis Lingkungan Lambunu – Buol | Buol dan Parigi Moutong. |

2. kawasan Strategis Provinsi

a. Rincian Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi

| No. | Nama KSP | Nama Kabupaten/Kota |
|-----|---|--|
| 1. | Kawasan Strategis Ekonomi (KSE) Palu Utara | Kota Palu |
| 2. | Kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM) yaitu: KTM Air Terang KTM Tawaru-Bungku KTM Bahari Bolano Lambunu KTM Padauloyo KTM Tampolore | Buol Morowali Parigi Moutong Tojo Una-una Poso |
| 3. | Kawasan Agrotourism Sausu – Manggalapi - Palolo dsk. | Kab. Parigi Moutong, Kabupaten Poso dan Kabupaten Sigi |

| | | |
|---|---|--|
| 4 | Kawasan Perbatasan; Kawasan Tindantana | perbatasan Kabupaten Poso dengan Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan; |
| | Kawasan Teluk Matarape | perbatasan Kabupaten Morowali dengan Provinsi Sulawesi Tenggara; |
| | Kawasan Surumana | perbatasan Kabupaten Donggala dengan Provinsi Sulawesi Barat; |
| | Kawasan Umu | perbatasan Kabupaten Buol dengan Provinsi Gorontalo; |
| | Kawasan Kepulauan Togian | perbatasan Kabupaten Tojo Una-Una dengan Provinsi Gorontalo; |
| | Kawasan Molosipat | perbatasan Kabupaten Parigi-Moutong dengan Provinsi Gorontalo; |
| | Kawasan Pulau Sonit | perbatasan Kabupaten Banggai Laut dengan Provinsi Maluku Utara |

b. Rincian Kawasan Pengembangan Perkotaan

| No. | Nama KSP | Ket |
|-----|---------------|---|
| | BALUMBAPOLIPA | Menghubungkan Banawa, Palu, Mamboro, Bora, Pantoloan, Toboli dan Parigi |

c. Rincian Kawasan Sosial Budaya

| No. | Nama KSP | Nama Kabupaten/Kota |
|-----|---------------------------------------|---------------------|
| 1. | Kawasan Istana Raja Banggai Kepulauan | Banggai Kepulauan |
| 2. | Kawasan Istana Raja Palu | Palu |
| 3. | Kawasan Istana Raja Una-Una | Tojo Una-Una |
| 4. | Kawasan Istana Raja Tinombo | Parigi Moutong |
| 5. | Kawasan Lembah Bada dan Lembah Besoa | Poso |

d. Rincian Kawasan Pendayagunaan Sumberdaya Alam Dan Teknologi Tinggi

| No. | Nama KSP | Nama Kawasan | Nama Kabupaten/Kota |
|-----|--|---|---|
| 1. | Kawasan Sumber Daya Air sebagai sumber energi PLTA | Danau Poso Danau Lindu | Poso Sigi |
| 2. | Kawasan Sumber Daya Perikanan dan Kelautan | Zona I: Selat Makassar dan Laut Sulawesi Zona II: Teluk Tomini Zona III: Teluk Tolo | Donggala, Kota Palu, Tolitoli dan Buol Parigi Moutong, Poso, Tojo Una-Una dan Banggai Banggai, Banggai Kepulauan, Kabupaten Banggai Laut dan Morowali |

e. Rincian Kawasan Fungsi Dan Daya Dukung Lingkungan Hidup

| No. | Nama KSP | Nama Kabupaten/Kota |
|-----|--|--|
| 1. | Kawasan Kritis Lingkungan, yaitu; Kaw. Sungai Podi dsk | Tojo Una-Una |
| 2. | Kawasan Wilayah Sungai yang memiliki nilai strategis , yaitu; Kaw. WS Parigi – Poso; Kaw. WS Laa-Tambalako Kaw. WS Randangan Kaw. WS Palu – Lariang; Kaw. WS Kaluku-Karama; Kaw. WS Bongka – Mentawa; Kaw. WS Pompengan-Lorena; Kaw. WS Lambunu-Buol Kaw. WS Bongka-Mentawa | Parigi Moutong – Poso; Poso-Morowali Prov. Gorontalo-Sulawesi Tengah - Sulawesi Barat Prov. Sulawesi Tengah -Prov. Sulawesi Selatan Prov. Sulawesi Barat-Sulawesi Tengah; Tojo Una-Una – Banggai-Morowali; Prov. Sulawesi Selatan-Sulawesi Tengah-Sulawesi Tenggara; Buol-Donggala-Parigi Moutong-Tolitoli Tojo Una-Una-Banggai-Morowali |
| 3. | Kawasan Penanganan Khusus Endemik Schistosomiasis | Sigi dan Poso |
| 4. | Kawasan Terusan khatulistiwa, dsk. | Parigi Moutong – Donggala. |



LONGKI DJANGGOLA

LAMPIRAN X
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR 08 TAHUN 2013
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2013-2033

RINCIAN PROGRAM PEMANFAATAN RUANG

INDIKASI PROGRAM UTAMA LIMA TAHUNAN

| NO | USULAN PROGRAM UTAMA | SUMBER PENDANAAN | WAKTU PELAKSANAAN | | | |
|------------------------------------|---|--|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | 2013-2017 | 2018-2022 | 2023-2027 | 2028-2033 |
| PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG PROVINSI | | | | | | |
| A | Percepatan Pengembangan Kota-Kota Utama Kawasan Perbatasan | APBN, APBD, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan | | | | |
| | 1. Pengembangan/Peningkatan fungsi | | | | | |
| | 2. Pengembangan baru | | | | | |
| | 3. Revitalisasi kota-kota yang telah berfungsi | | | | | |
| B | Mendorong Pengembangan Kota-Kota Sentra Produksi yang Berbasis Otonomi Daerah | APBN, APBD, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan | | | | |
| C | Revitalisasi dan Percepatan Pengembangan Kota-Kota Pusat Pertumbuhan | APBN, APBD, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan | | | | |
| | 1. Pengembangan/Peningkatan fungsi | | | | | |
| | 2. Pengembangan baru | | | | | |
| | 3. Revitalisasi kota-kota yang telah berfungsi | | | | | |
| D | Pengendalian Kota-kota Berbasis Mitigasi Bencana | APBN, APBD, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan | | | | |
| | 1. Rehabilitasi kota akibat bencana alam | | | | | |
| | | 2. Pengendalian perkembangan kota-kota berbasis Mitigasi Bencana | | | | |

| NO | USULAN PROGRAM UTAMA | SUMBER PENDANAAN | WAKTU PELAKSANAAN | | | |
|------|---|--|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | 2013-2017 | 2018-2022 | 2023-2027 | 2028-2033 |
| E | Perwujudan Sistem Transportasi | | | | | |
| E.1. | <i>Perwujudan Sistem Jaringan Jalan</i> | | | | | |
| | Jaringan Jalan Arteri Primer | | | | | |
| | 1. Pemantapan jaringan jalan Arteri Primer, Jaringan Lintas Trans Sulawesi Tengah, Jaringan lintas Barat | APBN, APBD, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan | | | | |
| | 2. Pengembangan jaringan jalan Arteri Primer menghubungkan antar wilayah, Jaringan lintas Timur, Jaringan lintas tengah, Jaringan Jalan Kolektor Primer | | | | | |
| | 3. Pemantapan jaringan jalan Kolektor Primer, Jaringan jalan pengumpan | | | | | |
| E.2. | <i>Perwujudan Sistem Transportasi Laut dan Penyeberangan</i> | | | | | |
| | 1. Pemantapan Pelabuhan Penyeberangan | APBN, APBD, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan | | | | |
| | 2. Pengembangan Pelabuhan Penyeberangan | | | | | |
| | 3. Pembangunan Terusan Khatulistiwa | | | | | |
| | 4. Pemantapan Pelabuhan Inter Provinsi | | | | | |
| | 5. Pengembangan Pelabuhan Inter Provinsi | | | | | |
| | 6. Pemantapan Pelabuhan Provinsi | | | | | |
| | 7. Pengembangan Pelabuhan Provinsi | | | | | |
| E.3. | <i>Perwujudan Bandar Udara Pusat Penyebaran</i> | | | | | |
| | 1. Pemantapan Bandara Udara Pusat Penyebaran Skala Pelayanan Primer | APBN, APBD, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan | | | | |
| | 2. Pengembangan Bandara Udara Pusat Penyebaran Skala Pelayanan Primer | | | | | |
| | 3. Pemantapan Bandara Udara Pusat Penyebaran Skala Pelayanan | | | | | |

| NO | USULAN PROGRAM UTAMA | SUMBER PENDANAAN | WAKTU PELAKSANAAN | | | |
|-----------------------|---|--|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | 2013-2017 | 2018-2022 | 2023-2027 | 2028-2033 |
| | Sekunder | | | | | |
| | 4. Pengembangan Bandara Udara Pusat Penyebaran Skala Pelayanan Sekunder | | | | | |
| | 5. Pemantapan Bandara Udara Pusat Penyebaran Skala Pelayanan Tersier | | | | | |
| | 6. Pengembangan Bandara Udara Pusat Penyebaran Skala Pelayanan Tersier | | | | | |
| E.4. | <i>Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Lainnya</i> | | | | | |
| I | Perwujudan Sistem Jaringan SD Air (SDA) | | | | | |
| | 1. Konservasi SDA, Pendayagunaan SDA, dan Pengendalian Daya Rusak Air | APBN, APBD, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan | | | | |
| II | Perwujudan Sistem Jaringan Energi | | | | | |
| | 1. Perwujudan Jaringan Pipa Transmisi dan Distribusi Gas Bumi | APBN, APBD, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan | | | | |
| | 2. Rehabilitasi Jaringan Transmisi Tenaga Listrik | | | | | |
| | 3. Pengembangan Jaringan Transmisi Tenaga Listrik | | | | | |
| III | Sistem Jaringan Telekomunikasi | APBN, APBD, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan | | | | |
| | 1. Rehabilitasi Jaringan Terestrial | | | | | |
| | 2. Pengembangan Jaringan Terestrial | | | | | |
| | 3. Jaringan Pelayanan <i>Feeder</i> Antar Kabupaten | | | | | |
| PERWUJUDAN POLA RUANG | | | | | | |
| A | Perwujudan Kawasan Lindung | | | | | |
| I | Rehabilitasi dan Pemantapan Fungsi Kawasan Lindung Propinsi | | | | | |
| | 1. Suaka Alam Laut | APBN, APBD, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan | | | | |
| | 2. Suaka Margasatwa | | | | | |
| | 3. Cagar Alam | | | | | |
| | 4. Taman Nasional | | | | | |

| NO | USULAN PROGRAM UTAMA | SUMBER PENDANAAN | WAKTU PELAKSANAAN | | | |
|-----|--|--|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | 2013-2017 | 2018-2022 | 2023-2027 | 2028-2033 |
| | 5. Taman Hutan Raya | | | | | |
| | 6. Taman Wisata Alam | | | | | |
| | | | | | | |
| II | Pengembangan Pengelolaan Kawasan Konservasi Propinsi | APBN, APBD, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan | | | | |
| | 1. Suaka Alam Laut | | | | | |
| | 2. Suaka Margasatwa | | | | | |
| | 3. Cagar Alam | | | | | |
| | 4. Taman Nasional | | | | | |
| | 5. Taman Hutan Raya | | | | | |
| | 6. Taman Wisata Alam | | | | | |
| III | Rehabilitasi dan Pemantapan Fungsi Kawasan Lindung (Kawasan Resapan Air) | APBN, APBD, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan | | | | |
| IV | Pengembangan Pengelolaan Kawasan Lindung | APBN, APBD, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan | | | | |
| V | Rehabilitasi dan Pemantapan Fungsi Kawasan Taman Buru | APBN, APBD, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan | | | | |
| VI | Pengembangan Pengelolaan Kawasan Taman Buru | APBN, APBD, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan | | | | |
| B | Perwujudan Pengembangan Kawasan Budi Daya | | | | | |
| I | Pengembangan dan Pengendalian Kawasan Andalan untuk Sektor Pertanian: | APBN, APBD, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan | | | | |
| | 1. Pengendalian Kawasan Andalan untuk Pertanian Pangan Abadi | | | | | |
| | 2. Pengembangan Kawasan Andalan untuk Pertanian | | | | | |
| II | Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Andalan untuk Sektor Perkebunan: | APBN, APBD, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan | | | | |
| | 1. Rehabilitasi Kawasan Andalan untuk Perkebunan | | | | | |
| | 2. Pengembangan Kawasan Andalan untuk Perkebunan | | | | | |
| III | Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Andalan untuk Sektor Pertambangan: | | | | | |

| NO | USULAN PROGRAM UTAMA | SUMBER PENDANAAN | WAKTU PELAKSANAAN | | | |
|------|---|--|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | 2013-2017 | 2018-2022 | 2023-2027 | 2028-2033 |
| | | | | | | |
| | 1. Rehabilitasi Kawasan Andalan untuk Pertambangan | APBN, APBD, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan | | | | |
| | 2. Pengembangan Kawasan Andalan untuk Pertambangan | | | | | |
| IV | Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Andalan untuk Sektor Industri Pengolahan: | | | | | |
| | 1. Rehabilitasi Kawasan Andalan untuk industri pengolahan | APBN, APBD, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan | | | | |
| | 2. Pengembangan Kawasan Andalan untuk industri pengolahan | | | | | |
| V | Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Andalan untuk Sektor Pariwisata: | | | | | |
| | 1. Rehabilitasi Kawasan Andalan untuk Pariwisata | APBN, APBD, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan | | | | |
| | 2. Pengembangan Kawasan Andalan untuk Pariwisata | | | | | |
| VI | Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Andalan untuk Sektor Perikanan: | | | | | |
| | 1. Rehabilitasi Kawasan Andalan untuk Perikanan | APBN, APBD, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan | | | | |
| | 2. Pengembangan Kawasan Andalan untuk Perikanan | | | | | |
| VII | Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Andalan untuk Sektor Kelautan: | | | | | |
| | 1. Rehabilitasi Kawasan Andalan untuk Kelautan | APBN, APBD, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan | | | | |
| | 2. Pengembangan Kawasan Andalan untuk Kelautan | | | | | |
| VIII | Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Andalan untuk Sektor Kehutanan: | | | | | |
| | 1. Rehabilitasi Kawasan Andalan untuk Kehutanan | APBN, APBD, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan | | | | |
| | 2. Pengembangan Kawasan Andalan Kehutanan | | | | | |
| C | Perwujudan Pengembangan Kawasan Strategis | | | | | |

| NO | USULAN PROGRAM UTAMA | SUMBER PENDANAAN | WAKTU PELAKSANAAN | | | |
|-----|---|--|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | 2013-2017 | 2018-2022 | 2023-2027 | 2028-2033 |
| I | Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi | APBN, APBD, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan | | | | |
| II | Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup | APBN, APBD, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan | | | | |
| III | Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Sosial Budaya | APBN, APBD, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan | | | | |
| IV | Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pendayagunaan Sumberdaya alam dan Teknologi Tinggi | APBN, APBD, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan | | | | |
| V | Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertahanan dan Keamanan | APBN, APBD, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan | | | | |
| VI | Pengembangan Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan/atau Teknologi Tinggi | | | | | |
| | 1. Penawaran Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi | | | | | |
| | 2. Penawaran Wilayah Kerja Gas Metana Batubara | | | | | |
| | 3. Pengembangan Kilang LNG | APBN, APBD, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan | | | | |
| VII | Pengembangan Kawasan Andalan Bahan Bakar Nabati | APBN, APBD, Investasi Swasta dan/atau kerjasama pendanaan | | | | |

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,



LONGKI DJANGGOLA